



Pengadilan Agama Tangerang


2025

Laporan Kinerja

MAHKAMAH AGUNG



Pengadilan Agama Tangerang





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya kami dapat menyusun dokumen Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025. Shalawat serta salam semoga tercurah bagi Nabi Muhammad SAW, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tangerang ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis selamatahun anggaran 2025. Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja awal Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Pertama serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Kami bersyukur, hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 menunjukkan hasil sangat memuaskan, dikarenakan seluruh indikator kinerja mencapai target yang telah ditetapkan.

Kami berharap, capaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga kualitas akuntabilitas kinerja instansi dapat terwujud secara optimal serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kemajuan Pengadilan Agama Tangerang di masa mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama dan negara. Amiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Tangerang, 27 Februari 2026


Khalid Gailea, S.H., M.H.
Ketua



LAMPIRAN III
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023
TANGGAL : 17 Juli 2023

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Tangerang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Tangerang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tangerang, 25 Februari 2026

Pereviu I



Drs. Wawan Iskandar
NIP. 196603111993031009

Pereviu II



Dr. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.
NIP. 197811052003122003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberi keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas setiap Instansi Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan dan menyusun pelaporan kinerja.

Untuk mencapai keberhasilan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dibutuhkan komitmen dan sinergitas dengan berbagai pihak terutama koordinasi dan kerjasama secara internal, pemerintah setempat, Pengadilan Tingkat Banding, Ditjen Badilag dan Mahkamah Agung R.I.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 menunjukkan hasil sangat memuaskan, dengan tercapainya seluruh target indikator kinerja sebagaimana tabel berikut ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	97%	108%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	100%	111%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	90%	100%	111%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	100%	111%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	15%	25%	167%
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	30%	55%	183%
		1.7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	80%	89%	111%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	3,95	101%
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71 (Sedang)	81,39 (Tinggi)	115%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90%	100%	111%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76%	93%	122%
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3 (Baik)	3,575 (Baik)	119%

Capaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang diharapkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pengadilan Agama Tangerang semakin meningkat dan mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	✓
PERNYATAAN TELAH DI REVIU	✓
RINGKASAN EKSEKUTIF	✓
DAFTAR ISI	✓
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	4
D. STRATEGI DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI	10
E. SISTEMATIKA PELAPORAN	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. RENCANA STRATEGIS	18
B. RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025	25
C. REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025 (RANCANGAN RENCANA STRATEGIS)	26
D. REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025 (SETELAH RENCANA STRATEGIS)	27
E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	28
F. REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	34
B. TINDAK LANJUT LHE AKIP TAHUN 2025	76
C. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	79
D. ALOKASI ANGGARAN, REALISASI BELANJA DAN EFISIENSI TAHUN 2025	79
BAB IV PENUTUP	81
A. KESIMPULAN	81
B. SARAN	82
LAMPIRAN	
FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025	
HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUN 2025 SEBELUM REVIU	
HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUN 2025 SETELAH REVIU	



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), Pengadilan Agama Tangerang menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada publik dan pemangku kepentingan. Penyusunan laporan kinerja merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja disusun sebagai media untuk menyajikan informasi kinerja yang terukur, sistematis, dan akuntabel mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Pengadilan Agama Tangerang sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki mandat dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Agama Tangerang berkomitmen untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Tahun 2025, merupakan tahun awal Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja mengalami reviu setelah ditetapkannya Rencana Stragis Pengadilan Agama Tangerang 2025-2029 yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025-2029, Pengadilan Agama Tangerang telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target capaian yang dituangkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan target per triwulan. Oleh karena itu, penyusunan LKjIP Tahun 2025 menjadi



penting sebagai sarana pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penyusunan laporan kinerja Tahun 2025 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;



13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
15. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Tangerang mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infaq,
8. Shadaqah dan
9. Ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Tangerang menyelenggarakan fungsi:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama;
- b. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan kode etik Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan



- sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan;
- c. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum;
 - d. Fungsi Lainnya :
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain
 - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/I/2011 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Mahkamah Agung RI mengalami perubahan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tangerang Kelas I A mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut :

1. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan yang dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepaniteraan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;



- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. Pelaksanaan mediasi;
- g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua.

Struktur Kepaniteraan terdiri dari :

- a. Panitera Muda Permohonan;

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan dengan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
2. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
7. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
8. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
10. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
12. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan



13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

b. Panitera Muda Gugatan;

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I A melalui Panitera;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
10. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
11. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
12. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.



c. Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
4. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
5. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
6. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
7. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
8. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Agama Tangerang Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesekretariatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Struktur Kesekretariatan terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan Sub



Bagian Umum dan Keuangan. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025	
Ketua	: Khalid Gailea, S.H., M.H.
Wakil Ketua	: Dr. Saiful, S.Ag., M.H.
Hakim	: 1. Drs. H. Badruddin, M.H. 2. Drs. M. Rizal, S.H., M.H. 3. Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. 4. Dra. Hj. Evi Triawianti 5. Drs. Wawan Iskandar 6. Drs. Sarnoto, M.H. 7. Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si 8. Agus Faisal Yusuf, S.Ag. 9. Rohmat, S.Ag., M.H. 10. Asrori Amin, S.H.I., M.H.I. 11. Hj. Rodiyah, S.H., M.H. 12. Dr. Yayuk Afyanah, S.Ag., M.A.
Panitera	: Saiful Bahry, S.H., M.H.
Panitera Muda Permohonan	: Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.
Pelaksana Panitera Muda Permohonan	: 1. Karisma Inugrah, A.Md. 2. Triyas Sakti Dewi, S.H. 3. Ulivia Destri Imantika, A.Md. 4. Sahrul Romadon.
Panitera Muda Gugatan	: Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.
Pelaksana Panitera Muda Gugatan	: 1. Bambang Setiawan, A.Md. 2. Mukhlis Al Huda, S.H., M.H.



		3. Dina Aulia, A.Md.Ak.
Panitera Muda Hukum	:	Hj. Mustainah S.Pd.I., S.Sy., M.H.
Pelaksana Panitera Muda Hukum	:	1. Wahyu Triyantoro, S.H. 2. Grassia Indah Soraya, A.Md.A.B. 3. Febriani Dwi Saputri, S.H. 4. Muhammad Wahyu Ananda, S.H. 5. Eka Sulistyawati, A.Md.
Panitera Pengganti	:	1. Jajang Kostalani, S.Ag. 2. Sitti Hajar, S.H.I., M.H. 3. Ratna Triana, S.H.I. 4. Almahsuri, S.H.I. 5. Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H. 6. Indah Windriyanti, S.H., M.H. 7. Astriani Lantuka, A.Md. Kep., S.H. 8. Aman Komari, S.H., M.H., M.M.
Juru Sita		1. Zimmy, A.Md. 2. Feridiansyah Putra. 3. Pradnya Paramita, A.Md. 4. Dyah Widoretno, S.H.
Juru Sita Pengganti		Eka Novianti, S.H.
Sekretaris	:	Hana Nuraeni, S.Sos.
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	:	Siti Jamilah Naufaliani, S.H.
Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan	:	1. Kinanti Ramadhani, A.Md. 2. Agustin Dwi Sartika, A.Md. 3. Syarafina, S.H. 4. Murdewo, A.Md. 5. Sartoni.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	:	Ahmad Sopyana, S.Kom.
Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	:	1. Fidyanto Sandi Saputro, S.Kom., MBA. 2. Intan Pradista, A.Md. 3. Lukmanudin, S.Sy. 4. Ana Sofia Nurhidayati, S.H.
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	:	Nurwinda Findiani, S.E.
Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	:	1. Intan Sari Hikmatul Husna Zaid, S.Kom. 2. Cholidin.
Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	:	Ustwah Ika Safitri, S.E.



putusan, melainkan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, ketepatan waktu, dan rasa keadilan dalam suatu sistem kerja yang efektif dan transparan.

Dengan demikian, kualitas penyelesaian perkara tidak hanya mencerminkan kinerja Pengadilan Agama Tangerang, tetapi juga menjadi bentuk nyata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Strategi:

- Optimalisasi percepatan penyelesaian perkara;
 - Optimalisasi penerimaan perkara secara e-Court;
 - Meningkatkan keberhasilan mediasi;
 - Meningkatkan kualitas putusan;
 - Publikasi putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI;
 - Meningkatkan pelaksanaan eksekusi putusan;
 - Penerapan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;
 - Optimalisasi eksaminasi putusan dan diskusi hukum.
2. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau.

Sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang menekankan inklusivitas, Pengadilan Agama Tangerang juga memberikan layanan pengadilan secara inklusif dengan berasaskan kemudahan dan layanan yang terjangkau.

Dengan demikian, layanan yang inklusif tidak semata-mata tercermin dari ketersediaan sarana dan prasarana fisik, melainkan terwujud secara menyeluruh dalam tata kelola, pola pelayanan, serta budaya kerja yang menjamin akses yang setara dan perlakuan yang adil bagi setiap pihak.

Strategi :

- Optimalisasi layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
 - Optimalisasi layanan pembebasan biaya perkara
 - Optimalisasi layanan kelompok rentan
3. Terlaksananya dukungan manajemen peradilan yang dinamis, transparan, akuntabel dan optimal.

Terlaksananya dukungan manajemen peradilan yang mumpuni bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan fondasi utama dalam menegakkan keadilan.



Dukungan manajemen yang dinamis, transparan, akuntabel, dan optimal akan memperkuat kinerja lembaga peradilan.

Pengadilan Agama Tangerang berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola organisasi yang efektif dan berkelanjutan yang merupakan landasan utama dalam mewujudkan kinerja lembaga yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan. Manajemen yang terintegrasi tidak hanya memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menjamin bahwa setiap sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan organisasi perlu diarahkan pada penguatan aspek sumber daya manusia, pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta pemanfaatan sistem informasi yang mendukung efektivitas kerja.

Dalam pelaksanaannya, manajemen peradilan dituntut untuk semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap program memiliki target yang jelas dan terukur. Selain itu, sistem pengawasan internal yang kuat, didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala dan berbasis data, akan membantu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja dan kualitas layanan.

Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tangerang juga berupaya melakukan pengembangan kapasitas Hakim dan Pegawai secara berkelanjutan melalui pelatihan, peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, serta penerapan sistem merit yang objektif dan transparan. Di samping itu, Pengadilan Agama Tangerang melaksanakan penguatan budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan akan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan kolaboratif.

Sejalan dengan tuntutan transformasi digital, modernisasi tata kelola melalui pemanfaatan teknologi informasi menjadi prioritas penting. Pengembangan sistem berbasis elektronik yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses kerja, mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat akurasi data, serta meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan. Dengan tata kelola yang modern dan berbasis teknologi, Pengadilan Agama Tangerang akan lebih siap



menghadapi dinamika perubahan serta mampu memberikan kinerja yang optimal dan berkelanjutan.

Strategi:

- Meningkatkan kapabilitas Hakim dan Aparatur Sipil Negara;
- Meningkatkan administrasi umum dan perkara;
- Meningkatkan pengelolaan keuangan (keuangan perkara dan DIPA);
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan;
- Meningkatkan pelaksanaan Zona Integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
- Meningkatkan pengelolaan teknologi informasi;
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi.

4. Terlaksananya pelayanan publik yang prima.

Sistem pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat menuntut perubahan cara pandang dari sekedar “memberikan layanan” menjadi “memberikan pengalaman layanan yang mudah, cepat, dan bermakna”. Pelayanan tidak lagi hanya berfokus pada prosedur, tetapi juga pada kenyamanan, kejelasan informasi, dan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Transparansi alur layanan, kepastian waktu penyelesaian, serta kemudahan dalam memperoleh informasi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.

Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pelayanan yang responsif. Layanan daring, sistem antrean elektronik, notifikasi status permohonan, hingga kanal pengaduan berbasis digital dapat mempercepat proses sekaligus mengurangi beban masyarakat. Namun demikian, layanan tatap muka tetap perlu disediakan bagi warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi, sehingga tidak ada pihak yang tertinggal dalam memperoleh pelayanan.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu kualitas pelayanan. Petugas layanan harus dibekali dengan kompetensi teknis, kemampuan komunikasi yang baik, serta sikap empati terhadap kebutuhan masyarakat. Budaya kerja yang mengedepankan keramahan, kecepatan, dan solusi akan menciptakan pelayanan publik yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga memberikan rasa dihargai dan dilayani dengan baik.

Hasil pelayanan publik yang prima akan tercermin pada hasil survei kepuasan pelayanan publik dari pengguna layanan.

Strategi:



- Optimalisasi layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Peradilan;
- Meningkatkan ketersediaan dan kenyamanan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- Optimalisasi Briefing petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun Isu Strategis yang dihadapi Pengadilan Agama Tangerang, antara lain sebagai berikut :

Isu Strategis Pengadilan Agama Tangerang

KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)	PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
Struktur organisasi sudah memiliki pembagian fungsi dan peran yang jelas sesuai ketentuan Mahkamah Agung RI.	Struktur organisasi masih bersifat birokratis sehingga lamban dalam merespons kebutuhan yang dinamis.	Tuntutan masyarakat terhadap manajemen yang lebih adaptif sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas.	Regulasi terkait struktur organisasi yang dinamis kerap kali menghambat adaptasi terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Adanya dasar hukum yang jelas memperkuat legitimasi kewenangan PA, terutama dalam perkara keluarga, waris, dan ekonomi syariah.	Peraturan terkadang tumpang tindih atau multitafsir, terutama jika menyangkut lintas kewenangan dengan lembaga lain.	Adanya ruang pembaruan regulasi melalui putusan progresif dan interpretasi hukum berbasis nilai keadilan substantif.	Ketidakharmonisan regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan institusi lain bisa menghambat pelaksanaan putusan pengadilan.
Berada di wilayah perkotaan (Tangerang) yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.	Kemacetan dan padatnya lalu lintas di sekitar lokasi bisa menyulitkan akses fisik bagi pengguna layanan.	Potensi untuk mengembangkan layanan berbasis digital (online) untuk menjangkau masyarakat yang terkendala akses langsung ke lokasi.	Kemacetan dan kepadatan lalu lintas di sekitar Tangerang dapat mengganggu ketepatan waktu pelayanan.
Telah ditetapkan	Pengambilan keputusan	Optimalisasi kerja sama dengan	Konflik kepentingan



KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)	PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pendelegasian wewenang dalam proses penanganan perkara dan administrasi umum.	strategis masih sangat terpusat pada pimpinan, membatasi efektivitas pelaksanaan kebijakan.	stakeholders dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.	stakeholders jika delegasi wewenang dalam bentuk kerja sama tidak diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang efektif.
Wilayah hukum yang padat penduduk namun tidak terlalu luas secara geografis dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal, efektif dan efisien.	Wilayah hukum yang padat penduduk berpotensi meningkatnya volume perkara sehingga membebani kualitas pelayanan.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.	Keragaman sosial dan budaya yang tinggi dapat menimbulkan potensi konflik hukum yang lebih kompleks.
SDM Hakim dan Aparatur yang kompeten, berdedikasi, dan berintegritas.	Monitoring dan evaluasi internal belum sepenuhnya dilakukan secara sistematis dan sesuai jadwal.	Ketersediaan pelatihan dan asistensi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badilag, BSDK MA RI, PP IKAHI, Komisi Yudisial RI dan instansi lainnya.	Potensi menurunnya <i>public trust</i> terhadap lembaga peradilan akibat kasus peradilan di tempat lain.
Infrastruktur TI dan digitalisasi layanan.	Ketergantungan dengan instansi pusat dan pihak ketiga selaku pengembang aplikasi.	Penyelesaian tugas dan pelayanan publik menjadi mudah dan cepat.	Gangguan teknis seperti server down, maintenance yang tidak terjadwal yang menyebabkan penyelesaian tugas dan pelayanan terhambat.



KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)	PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
Budaya kerja berorientasi pada pelayanan prima, transparansi, dan bebas korupsi.	Perubahan budaya kerja belum menyentuh seluruh aparatur.	Kesadaran masyarakat terhadap hukum dan transparansi dalam pelayanan sudah baik sehingga dapat meminimalisir budaya suap dan gratifikasi.	Calo perkara yang mengatasnamakan Hakim dan Pegawai dalam penyelesaian perkara.
Kolaborasi lintas sektor dan kerja sama dengan mitra kerja yang memiliki kewenangan, keahlian, dan sumber daya yang dapat menunjang kelancaran proses pelayanan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi dan keadilan di pengadilan.	Perbedaan SOP, birokrasi, dan kultur kerja serta koordinasi yang belum maksimal dapat memperlambat proses pelayanan.	Memperkuat peluang sinergi melalui layanan bersama.	Perbedaan kultur organisasi menimbulkan ketegangan jika tidak dikelola dengan komunikasi yang baik.
Pengawasan internal berjalan secara sistematis dan berbasis aplikasi.	Ketergantungan pada aplikasi pengawasan sehingga tidak fleksibel.	Riwayat pengawasan terdokumentasi dengan baik.	Pengawasan digital rentan terhadap kebocoran informasi jika tidak diimbangi dengan system keamanan yang kuat.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 bertujuan untuk menginformasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang selama tahun 2025. Capaian kinerja (*performance*)



results) tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.

Untuk mempermudah penyampaian Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tangerang, maka laporan ini disusun dengan sistematika penyajian yang sudah sesuai standar sebagaimana berikut :

- BAB I Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Strategi dan Isu Strategis Organisasi serta Sistematika Laporan;
- BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum dan setelah revisi beserta capaian kinerja Tahun 2025;
- BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja sebagai hasil perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Pencapaian Revisi Kinerja Tahun 2025 dan analisis akuntabilitas kinerja serta Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024;
- BAB IV Penutup, yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari laporan kinerja dan saran guna perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029 telah disusun dan ditetapkan sebagaimana turunan dari Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang selama lima tahun kedepan.

Rencana Strategis berfungsi untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Tangerang yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan pada tahun 2025-2029.

Pengadilan Agama Tangerang adalah salah satu pilar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara prima yang sejalan dengan visi dan misi mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang yang merupakan panduan atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

1. Visi dan Misi

Sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, visi Pengadilan Agama Tangerang dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TANGERANG YANG AGUNG”

Visi Pengadilan Agama Tangerang tersebut mencerminkan bahwa Pengadilan Agama Tangerang ingin mewujudkan pengadilan yang dihormati, bermartabat dan modern karena dikelola oleh Aparatur yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya.



Untuk mencapai Visi Pengadilan Agama Tangerang yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Misi Pengadilan Agama Tangerang yaitu sebagai berikut :

MISI PENGADILAN AGAMA TANGERANG

1. Mewujudkan pelayanan prima, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan berkesinambungan;
3. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern;
4. Meningkatkan akses peradilan melalui optimalisasi teknologi informasi;
5. Meningkatkan penyerapan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Misi Pengadilan Agama Tangerang ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalitas dan integritas Aparatur Pengadilan Agama Tangerang

Pengadilan Agama Tangerang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang bertujuan untuk peningkatan integritas dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pengadilan Agama Tangerang juga mengikutsertakan Hakim dan Pegawai pada pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kompetensi agar terwujudnya Aparatur Pengadilan Agama Tangerang yang profesional. Dengan profesionalisme yang tinggi, maka penyelesaian tugas akan dilaksanakan lebih cepat, tepat dan berkualitas.

Aparatur Pengadilan Agama Tangerang yang profesional akan menciptakan atmosfer kerja yang positif dan menciptakan jiwa yang berintegritas. Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Tangerang akan dilaksanakan dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan nilai-nilai utama Mahkamah Agung RI. Dengan penguatan integritas Hakim dan Pegawai, kepercayaan masyarakat pencari keadilan akan meningkat terhadap layanan Pengadilan Agama Tangerang.



2. Meningkatkan penyelesaian perkara dan pelayanan hukum yang berkeadilan

Berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Tangerang mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infaq,
8. Shadaqah dan
9. Ekonomi syariah.

Rangkaian penyelesaian perkara meliputi penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, dan penyelesaian perkara. Pengelolaan perkara Pengadilan Agama Tangerang telah dilakukan berbasis teknologi informasi yaitu dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang merupakan Aplikasi Nasional yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung RI juga telah mengembangkan e-Court dan e-Litigasi, yaitu sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online dalam mengirim dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan Jawaban.

Pendaftaran perkara melalui e-Court dan e-Litigasi mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran



perkara, sehingga menjadi Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Mahkamah Agung RI juga memberikan perhatian yang sangat serius terhadap akses layanan hukum yang berkeadilan bagi semua, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang tidak mampu dapat memperoleh layanan hukum yang terdapat pada setiap lembaga peradilan termasuk di Pengadilan Agama Tangerang. Layanan hukum tersebut menjadi Program Nasional Mahkamah Agung RI yaitu diantaranya Layanan Pos Bantuan Hukum, Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang di Luar Gedung/Sidang Keliling/Sidang Terpadu yang diatur pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.

Pembebasan Biaya Perkara diatur pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam aturan tersebut, yang dimaksud dengan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di Tempat Sidang Tetap. Pelaksanaan sidang di luar gedung/sidang keliling/sidang terpadu bertujuan untuk mempermudah



setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Layanan Pos Bantuan Hukum, Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang di Luar Gedung/Sidang Keliling/Sidang Terpadu dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran Pengadilan Agama Tangerang.

3. Meningkatkan kualitas kinerja peradilan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi

Struktur organisasi peradilan diatur pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025. Tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan harus dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, mudah dan cepat. Hal tersebut dapat didukung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas sehingga terwujudnya peningkatan kinerja.

4. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan

Pembinaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dalam rangka mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki. Pembinaan dilaksanakan secara berkala, terstruktur, efisien, dan berkelanjutan agar informasi serta kebijakan dapat tersampaikan dan diterapkan dengan cepat dan tepat sasaran.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan bahwa Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

Pengawasan berkala di Pengadilan Agama Tangerang dilaksanakan melalui Hakim Pengawas Bidang dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yaitu e-Binwas. Selain itu, Pengadilan Agama Tangerang juga menerima pembinaan dan pengawasan secara



berkala oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan memanfaatkan aplikasi yang sama.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pengadilan Agama Tangerang sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas, ditambah dengan peningkatan kesadaran tentang konsep pelayanan yang semakin dinamis dan semakin kritis, sehingga dibutuhkan adanya perubahan paradigma dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan.

Pengadilan Agama Tangerang berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan kualitas Putusan, memberikan layanan yang cepat dan tepat, meningkatkan kompetensi SDM, prosedur dan laporan yang transparan dan akuntabel, pengelolaan keluhan dan pengaduan dan pemanfaatan teknologi informasi serta menciptakan inovasi dalam memberikan layanan dan pelaksanaan tugas.

Pengadilan Agama Tangerang juga telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dimana pada tahun 2019, Pengadilan Agama Tangerang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahun 2025, Pengadilan Agama Tangerang berhasil melaksanakan Pembangunan Sistem Manajemen Anti



Penyuapan (SMAP) dengan mendapatkan predikat "A" dengan nilai 86.37. Sasaran atas program ini yaitu untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Disamping itu, untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan publik, Pengadilan Agama Tangerang juga melaksanakan survei pelayanan publik secara berkala untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi kualitas pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi dengan hasil yang memuaskan.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.

Pengadilan Agama Tangerang berperan untuk mewujudkan Badan Peradilan yang menegakan prinsip independen. Hakim Pengadilan Agama Tangerang menjalankan tugas tanpa intervensi dari pihak luar yang menghasilkan putusan hakim yang berkualitas, murni, berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan.

Putusan Pengadilan Agama Tangerang harus konsisten, dapat dipahami, memberikan kepastian dan kejelasan status hukum serta tidak diskriminatif.

2. Mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Manajemen peradilan yang transparan dan profesional telah menjadi komitmen Pengadilan Agama Tangerang. Manajemen peradilan disusun dengan efektif dan terukur oleh Aparatur Pengadilan Agama Tangerang yang memiliki kompetensi dan disiplin.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut :



1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Tangerang mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

B. RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Agama Tangerang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%
		d. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan	Persentase putusan perkara perdata yang	90%



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Terhadap Putusan Pengadilan	ditindaklanjuti (dieksekusi)	
5	Meningkatnya tertib administrasi dan penyederhanaan proses penanganan perkara	a. Persentase perkara yang diinput pada SIPP	100%
		b. Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-Court	20%
		c. Persentase perkara e-Court yang diselesaikan melalui e-Litigasi	2%
6	Peningkatan pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi informasi	a. Persentase kinerja penyelesaian perkara melalui SIPP	90%
		b. Persentase kelengkapan informasi pada website	100%
		c. Jumlah inovasi pelayanan publik yang mutakhir/ berkelanjutan	7

C. REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025 (SETELAH RANCANGAN RENCANA STRATEGIS)

Reviu Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Agama Tangerang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%
		d. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,90
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan	Persentase putusan perkara perdata yang	15%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Terhadap Putusan Pengadilan	ditindaklanjuti (dieksekusi)	
5	Meningkatnya tingkat profesionalitas dan integritas ASN Pengadilan Agama Tangerang	a. Indeks Profesionalitas ASN PA Tangerang	71
		b. Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	100%
6	Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Tangerang yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi	a. Persentase perkara e-Court dan e-Litigasi	80%
		b. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90%
		c. Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	3
		d. Indeks ketepatan waktu penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	3
		e. Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian (wasdal) Barang Milik Negara (BMN)	3
		f. Indeks Asuransi Barang Milik Negara (BMN)	3
		g. Indeks Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)	3
		h. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	71
		i. Persentase penilaian website	100%
		j. Persentase penggunaan inovasi yang efektif	100%
7	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	a. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	3,90
		b. Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,90
		c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%

D. REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025 (SETELAH PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029)



**Reviu Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2025
Pengadilan Agama Tangerang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	90%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	15%
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	30%
		1.7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	80%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71 (Sedang)
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76%
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3 (Baik)

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.



Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan indikator kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Berikut ini Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025:

**Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Agama Tangerang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%
		d. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,90
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	15%
5	Meningkatnya tingkat profesionalitas dan integritas ASN Pengadilan Agama Tangerang	a. Indeks Profesionalitas ASN PA Tangerang	71
		b. Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	100%
6	Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Tangerang yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi	a. Persentase perkara e-Court dan e-Litigasi	80%
		b. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90%
		c. Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	3
		d. Indeks ketepatan waktu penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	3



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		e. Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian (wasdal) Barang Milik Negara (BMN)	3
		f. Indeks Asuransi Barang Milik Negara (BMN)	3
		g. Indeks Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)	3
		h. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	71
		i. Persentase penilaian website	100%
		j. Persentase penggunaan inovasi yang efektif	100%
7	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	a. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	3,90
		b. Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,90
		c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	388.000.000
2.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	10.351.350.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	133.250.000

Capaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025(sebelum reviu) akumulasi dari bulan Januari sampai dengan September 2025 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	97%	108%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	98%	109%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%	100%	111%
		d. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,90	3,93	101%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100%	111%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%	51%	170%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%	84%	93%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	15%	14%	
5	Meningkatnya tingkat profesionalitas dan integritas ASN Pengadilan Agama Tangerang	a. Indeks Profesionalitas ASN PA Tangerang	71	- (terrealisasi Triwulan IV)	-
		b. Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Tangerang yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi	a. Persentase perkara e-Court dan e-Litigasi	80%	84%	105%
		b. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90%	100%	111%
		c. Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	3	- (terrealisasi Triwulan IV)	-
		d. Indeks ketepatan waktu penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	3	- (terrealisasi Triwulan IV)	-
		e. Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian (wasdal) Barang Milik Negara (BMN)	3	- (terrealisasi Triwulan IV)	-
		f. Indeks Asuransi Barang Milik Negara (BMN)	3	4	133%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		g. Indeks Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)	3	- (teralisasi Triwulan IV)	-
		h. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	71	75,30	106%
		i. Persentase penilaian website	100%	100%	100%
		j. Persentase penggunaan inovasi yang efektif	100%	100%	100%
7	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	a. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	3,90	3,93	101%
		b. Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,90	3,93	101%
		c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

F. REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 berpengaruh terhadap dokumen perencanaan tahun 2025. Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang 2025-2029 harus mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan sasaran strategis beserta indikator kinerja harus disesuaikan dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Oleh karena itu, dokumen perencanaan lainnya perlu dilakukan reviu. Berikut ini hasil reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Tangerang:



Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Tangerang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	90%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	15%
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	30%
		1.7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	80%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71 (Sedang)
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76%
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3 (Baik)

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	488.000.000
2.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	11.971.086.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	133.250.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan instrumen pertanggungjawaban yang digunakan untuk menyampaikan tingkat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Melalui akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil (*result oriented*).

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun, mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan proses yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam rangka menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Proses ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sebagai upaya untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis serta mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

Selain itu, pengukuran kinerja juga berfungsi sebagai alat manajemen dan sarana komunikasi yang efektif dalam pengambilan keputusan, peningkatan kualitas perencanaan, serta perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengukuran kinerja tidak semata-mata dimaksudkan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) atau sanksi (*punishment*), melainkan sebagai instrumen pengendalian dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Pelaksanaan pengukuran capaian kinerja di lingkungan peradilan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 0869/ KPA.W27-



A3/SK.RA1.3/X/2025 yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terintegrasi, konsisten, dan akuntabel.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Hakim dan Tenaga Teknis	Panitera
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Hakim dan Tenaga Teknis	Panitera
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Hakim dan Tenaga Teknis	Panitera
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Hakim	Panitera
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Tim Pelaksana Eksekusi	Panitera
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Hakim dan Mediator Non Hakim	Panitera
		1.7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Hakim dan Tenaga Teknis	Panitera
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Laporan Tahunan dan Laporan Hasil Survei Kepuasan Pelanggan	Tim Survei Kepuasan Pelanggan	Panitera dan Sekretaris
Tujuan 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Laporan Tahunan	Hakim dan ASN	Sekretaris
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan	Pengelola Keuangan	Sekretaris
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan	Pejabat Pembuat Komitmen	Sekretaris



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran	Pengelola Barang Milik Negara	Sekretaris

Pengukuran Kinerja berikut ini merupakan hasil capaian kinerja atas Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Tangerang setelah terbitnya Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Rincian Tingkat Capaian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	97%	108%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	100%	111%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	90%	100%	111%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	100%	111%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	15%	25%	167%
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	30%	55%	183%
		1.7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	80%	89%	111%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	3,95	101%
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71 (Sedang)	81,39 (Tinggi)	115%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90%	100%	111%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76%	93%	122%
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3 (Baik)	3,575 (Baik)	119%

Adapun hasil analisis dari seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat masing-masing per indikator kinerja, sebagai berikut :

SASARAN 1 :

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel pada Pengadilan Agama Tangerang memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja dengan masing-masing target, realisasi dan capaian sebagaimana berikut :

Indikator Kinerja pada Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	97%	108%
2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	100%	111%
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	90%	100%	111%



No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	100%	111%
5.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	15%	25%	167%
6.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	30%	55%	183%
7.	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	80%	89%	111%

Adapun analisis capaian sasaran dan indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1) Analisis Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui berapa persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Agama Tangerang selama menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam kurun waktu satu tahun.

CAPAIAN TAHUN BERJALAN

Berikut ini data penyelesaian perkara Pengadilan Agama Tangerang 2025:

Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus > 5 Bulan	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu
1.	Januari	189	2	187
2.	Februari	393	5	388
3.	Maret	247	8	239
4.	April	151	14	137
5.	Mei	262	8	254
6.	Juni	321	7	314



No.	Bulan	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus > 5 Bulan	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu
7.	Juli	360	7	353
8.	Agustus	295	4	291
9.	September	340	6	334
10.	Oktober	335	17	318
11.	November	324	11	313
12.	Desember	337	3	334
JUMLAH		3.554	92	3.462

Berdasarkan tabel di atas, perkara yang berhasil diputus selama tahun 2025 yaitu sebanyak 3.554 perkara. Dari jumlah yang diputus tersebut, perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 3.462 perkara. Maka, sesuai dengan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 90%. Berikut ini, tingkat realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{3.462}{3.554} \times 100\% = 97\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{97\%}{90\%} \times 100\% = 108\%$$

Dari penghitungan di atas, realisasi kinerja persentase penyelesaian perkara tepat waktu mencapai 97% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 108%.



Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Standar Layanan;
2. Kinerja Sumber Daya Manusia yaitu Para Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang optimal;
3. Kemampuan teknologi informasi Majelis Hakim dan tenaga teknis serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia;
4. Efektivitas *Court Calendar*;
5. Monitoring dan evaluasi melalui Aplikasi SIPP dan Aplikasi Sijawara Pengawasan serta Aplikasi SIMERAK.

Adapun upaya perbaikan yaitu diantaranya :

1. Reviu Standar Operasional Prosedur;
2. Penyampaian Laporan *Court Calendar* tepat waktu;
3. Peningkatan kinerja dan monev penyelesaian perkara melalui Aplikasi SIPP dan Aplikasi Sijawara Pengawasan serta Aplikasi SIMERAK.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	2024	87%	99%	114%
		2025	90%	97%	108%

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN RENSTRA

Tahun 2025 merupakan tahun awal Rencana Strategis 2025-2029, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun Rencana Strategis sebelumnya.



PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN LEVEL NASIONAL (PA. JAKARTA SELATAN)

Berdasarkan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2025 yang diunggah pada situs web resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diperoleh perbandingan data realisasi dan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	PA. Tangerang			PA. Jakarta Selatan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	97%	108%	90%	98,08%	108,97%

2) Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, bahwa Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

CAPAIAN TAHUN BERJALAN

Data salinan putusan Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 sebagaimana laporan perkara yaitu sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah Perkara Yang diputus	Jumlah Salinan Putusan yang Tersedia
1.	Januari	189	189
2.	Februari	393	393
3.	Maret	247	247
4.	April	151	151
5.	Mei	262	262
6.	Juni	321	321
7.	Juli	360	360



No.	Bulan	Jumlah Perkara Yang diputus	Jumlah Salinan Putusan yang Tersedia
8.	Agustus	295	295
9.	September	340	340
10.	Oktober	335	335
11.	November	324	324
12.	Desember	337	337
JUMLAH		3.554	3.554

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak yaitu 90%. Maka, tingkat realisasi dan capaian indikatornya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia kepada pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{3.554}{3.544} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

Dari penghitungan di atas, realisasi kinerja persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak telah mencapai dan melampaui target yaitu dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja sebesar 111%.



Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur;
2. Penerapan *One Day Minut* dan *Publish*;
3. Penyampaian Pemberitahuan Isi Putusan tepat waktu oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;
4. Efektivitas minutasasi perkara;
5. Kinerja Aparatur Pengadilan Agama Tangerang terutama Majelis Hakim yang semakin meningkat;
6. Pemanfaatan sumberdaya dan teknologi informasi seperti Aplikasi SIPP dan aplikasi penunjang lainnya;
7. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Adapun upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja ini diantaranya:

1. Reviu Standar Operasional Prosedur;
2. Optimalisasi pembinaan terhadap tenaga teknis;
3. Meningkatkan kompetensi tenaga teknis melalui diklat dan bintek;
4. Optimalisasi sumberdaya yang tersedia;
5. Optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	2024	90%	100%	111%
		2025	90%	100%	111%

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN RENSTRA

Tahun 2025 merupakan tahun awal Rencana Strategis 2025-2029, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun Rencana Strategis sebelumnya.



PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN LEVEL NASIONAL (PA. JAKARTA SELATAN)

Berdasarkan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2025 yang diunggah pada situs web resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diperoleh perbandingan data realisasi dan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	PA. Tangerang			PA. Jakarta Selatan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	100%	111%	90%	100%	111%

3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju

Penyelesaian perkara Upaya Hukum Banding diatur berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik terbit dalam rangka mempercepat proses perkara Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), meningkatkan transparansi, dan mewujudkan peradilan modern melalui pengiriman dokumen elektronik (Bundel A dan B) tanpa berkas fisik.

CAPAIAN TAHUN BERJALAN

Berdasarkan laporan perkara Pengadilan Agama Tangerang, berikut ini data putusan Upaya Hukum yang diterima dan telah dikirimkan kepada Pihak yaitu:



Daftar Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Tahun 2025

No.	Bulan	Banding		Kasasi		PK		Jumlah Putusan Upaya Hukum yang diterima	Jumlah Putusan Upaya Hukum yang dikirim tepat waktu
		Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu		
1.	Januari	2	3	0	0	0	0	2	2
2.	Februari	1	1	2	2	1	1	4	4
3.	Maret	1	1	0	0	0	0	1	1
4.	April	3	2	0	0	0	0	3	2
5.	Mei	1	1	0	0	0	0	1	1
6.	Juni	2	2	3	3	0	0	5	5
7.	Juli	6	6	1	0	0	0	7	6
8.	Agustus	2	2	1	1	0	0	3	3
9.	September	2	2	0	0	0	0	2	2
10.	Oktober	5	5	0	0	0	0	5	5
11.	November	4	4	0	0	0	0	4	4
12.	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH								37	35

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju yaitu 90% sehingga tingkat realisasi dan capaian indikatornya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{35}{37} \times 100\% = 95\%$$



Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{95\%}{90\%} \times 100\% = 106\%$$

Dari penghitungan di atas, realisasi kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju telah mencapai dan melampaui target yaitu dengan realisasi 95% dengan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 106%.

Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara;
3. Penyampaian Amar Putusan Upaya Hukum tepat waktu oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;
4. Pemahaman teknis panitera/jurusita mengenai batas waktu dan konsekuensi hukum keterlambatan;
5. Pemanfaatan sumberdaya dan teknologi informasi seperti Aplikasi SIPP dan aplikasi penunjang lainnya;
6. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Adapun upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja ini diantaranya:

1. Reviu Standar Operasional Prosedur;
2. Membuat kendali berkas upaya hukum;
3. Optimalisasi pembinaan terhadap tenaga teknis;
4. Meningkatkan kompetensi tenaga teknis melalui diklat dan bimtek;
5. Optimalisasi sumberdaya yang tersedia;
6. Optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	2024	90%	100%	111%
		2025	90%	100%	111%



PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN RENSTRA

Tahun 2025 merupakan tahun awal Rencana Strategis 2025-2029, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun Rencana Strategis sebelumnya.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN LEVEL NASIONAL (PA. JAKARTA SELATAN)

Berdasarkan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2025 yang diunggah pada situs web resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diperoleh perbandingan data realisasi dan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	PA. Tangerang			PA. Jakarta Selatan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	90%	100%	111%	90%	100%	111%

4) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah sistem publikasi elektronik putusan pengadilan se-Indonesia yang bertujuan untuk menjamin transparansi, akses cepat, dan murah bagi pencari keadilan serta menyajikan putusan dari empat lingkungan peradilan.

Untuk menjaga privasi serta martabat pihak-pihak tertentu dalam perkara-perkara seperti kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kesusilaan, adopsi anak, tindak pidana anak atau perkara yang berhubungan dengan perkawinan maka identitas pihak pada putusan yang diunggah pada Direktori Putusan telah dianonimisasi atau dikaburkan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung telah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sejak 2018. Integrasi ini memudahkan Pengadilan dalam mengunggah putusan secara otomatis ke Direktori Putusan langsung melalui Aplikasi SIPP tanpa perlu input ulang data perkara, nomor putusan, atau nama pihak.



CAPAIAN TAHUN BERJALAN

Data putusan Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 yang diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut:

Laporan Kategori

Pengadilan: PA TANGERANG
Tahun: 2025
Jenis Laporan: Bulan
[Lihat](#)

No	Bulan	Perdata Agama
1	Januari	190
2	Februari	392
3	Maret	242
4	April	154
5	Mei	260
6	Juni	327
7	Juli	360
8	Agustus	294
9	September	336
10	Oktober	340
11	Nopember	327
12	Desember	338
Total		3,560

No.	Bulan	Jumlah Perkara yang diminutasi
1.	Januari	189
2.	Februari	393
3.	Maret	247
4.	April	151
5.	Mei	262
6.	Juni	321
7.	Juli	360
8.	Agustus	295
9.	September	340
10.	Oktober	335



No.	Bulan	Jumlah Perkara yang diminutasi
11.	November	324
12.	Desember	337
JUMLAH		3.554

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan yaitu 90%. Tingkat realisasi dan capaian indikatornya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{3.560}{3.554} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

Dari penghitungan di atas, realisasi kinerja mencapai 100% dengan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 111%. Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur;
2. Penerapan *One Day Minut* dan *Publish*;
3. Kinerja Aparatur Pengadilan Agama Tangerang terutama Majelis Hakim yang semakin meningkat;
4. Pemanfaatan sumberdaya dan teknologi informasi seperti Aplikasi SIPP dan aplikasi penunjang lainnya;
5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Adapun upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja ini diantaranya:



1. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur;
2. Optimalisasi pembinaan terhadap tenaga teknis;
3. Meningkatkan kompetensi tenaga teknis melalui diklat dan bimtek;
4. Optimalisasi sumberdaya yang tersedia;
5. Optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN 2024

Indikator kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tidak menjadi indikator kinerja pada Rencana Strategi Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian antara tahun 2024 dengan tahun 2025.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN RENSTRA

Tahun 2025 merupakan tahun awal Rencana Strategis 2025-2029, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun Rencana Strategis sebelumnya.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN LEVEL NASIONAL (PA. JAKARTA SELATAN)

Berdasarkan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2025 yang diunggah pada situs web resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diperoleh perbandingan data realisasi dan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	PA. Tangerang			PA. Jakarta Selatan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	100%	111%	90%	100%	111%

5) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama

Pelaksanaan perkara eksekusi pada Pengadilan Agama dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku serta berpedoman pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Eksekusi dilaksanakan terhadap



putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal-hal tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

CAPAIAN TAHUN BERJALAN

Data perkara eksekusi Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 sebagaimana yang tersaji dalam laporan perkara yaitu:

No	Bulan	Sisa	Perkara Eksekusi yang diterima	Perkara Eksekusi yang diselesaikan
1	Januari	5	0	1
2	Februari	4	0	0
3	Maret	4	0	0
4	April	4	0	1
5	Mei	3	1	0
6	Juni	4	1	0
7	Juli	5	1	0
8	Agustus	6	0	0
9	September	6	1	1
10	Oktober	6	1	0
11	November	7	2	0
12	Desember	9	0	0
Perkara Eksekusi yang dimohonkan				12
Perkara Eksekusi yang diselesaikan				3
Perkara Eksekusi yang belum diselesaikan				9

Pada Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama yaitu 15%. Tingkat realisasi dan capaian indikatornya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}} \times 100 \%$$



Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{3}{12} \times 100\% = 25\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{25\%}{15\%} \times 100\% = 167\%$$

Dari penghitungan di atas, realisasi kinerja Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama telah mencapai dan melampaui target yaitu dengan realisasi 25% dengan tingkat capaian realisasi kinerja yaitu sebesar 167%.

Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur;
2. Penunjukan Tim Pelaksana dan Penelaah Eksekusi;
3. Pemanfaatan Aplikasi e-Eksekusi Pengadilan Agama Tangerang;
4. Peningkatan Kinerja Aparatur Pengadilan Agama Tangerang;
5. Adanya Kerja Sama dan sinergi yang baik dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan dan Polres Metro Tangerang Kota serta KPKNL II Tangerang;
6. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Adapun upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja ini diantaranya:

1. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur;
2. Optimalisasi pembinaan terhadap tenaga teknis;
3. Meningkatkan kompetensi tenaga teknis melalui diklat dan bintek;
4. Optimalisasi sumberdaya yang tersedia;
5. Meningkatkan sinergi yang baik dengan instansi terkait;
6. Optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala.



PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	2024	90%	50%	56%
		2025	15%	25%	167%

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN RENSTRA

Tahun 2025 merupakan tahun awal Rencana Strategis 2025-2029, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun Rencana Strategis sebelumnya.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN LEVEL NASIONAL (PA. JAKARTA SELATAN)

Berdasarkan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2025 yang diunggah pada situs web resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diperoleh perbandingan data realisasi dan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	PA. Tangerang			PA. Jakarta Selatan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	15%	25%	167%	35%	37.5%	107%

6) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tangerang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi juga merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.



CAPAIAN TAHUN BERJALAN

Berdasarkan laporan perkara Pengadilan Agama Tahun 2025, laporan keberhasilan mediasi disajikan pada tabel berikut :

Laporan Keberhasilan Mediasi Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Perkara Yang Bisa Dimediasi	Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil	Berhasil Sebagian	Akta Perdamaian /putusan
1	Januari	33	2	18	0
2	Februari	35	1	20	1
3	Maret	24	1	12	1
4	April	20	0	4	0
5	Mei	42	1	13	0
6	Juni	40	2	19	1
7	Juli	48	6	27	0
8	Agustus	37	2	12	0
9	September	38	3	14	1
10	Oktober	32	2	18	1
11	November	40	4	19	0
12	Desember	30	2	23	0
Jumlah		419	26	199	5
Jumlah perkara mediasi					419
Jumlah Keberhasilan Mediasi					230

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi yaitu 30%. Tingkat realisasi dan capaian indikatornya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{230}{419} \times 100\% = 55\%$$



Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{55\%}{30\%} \times 100\% = 183\%$$

Dari penghitungan di atas, realisasi kinerja persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi telah mencapai dan melampaui target yaitu dengan realisasi 55% dengan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 183%.

Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur;
2. Hakim mediator yang kompeten karena telah dilakukan *assessment* oleh Tim dan telah tersertifikasi;
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana seperti ruang mediasi disabilitas digunakan untuk pelaksanaan mediasi;
4. Adanya penghargaan bagi Mediator yang berhasil mendamaikan pihak;
5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Adapun upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja ini diantaranya:

1. Reviu Standar Operasional Prosedur;
2. Sosialisasi aturan tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan kepada Para Mediator;
3. Mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan (sertifikasi) mediasi bagi Hakim;
4. Optimalisasi sumberdaya yang tersedia;
5. Monitoring dan evaluasi yang efektif.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2024	30%	48%	161%
		2025	30%	55%	183%



PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN RENSTRA

Tahun 2025 merupakan tahun awal Rencana Strategis 2025-2029, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun Rencana Strategis sebelumnya.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN LEVEL NASIONAL (PA. JAKARTA SELATAN)

Berdasarkan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2025 yang diunggah pada situs web resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diperoleh perbandingan data realisasi dan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	PA. Tangerang			PA. Jakarta Selatan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	30%	55%	183%	40%	55%	137%

7) Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court

e-Court merupakan aplikasi layanan administrasi perkara secara elektronik yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memudahkan masyarakat dan para pencari keadilan dalam berperkara di pengadilan tanpa harus datang langsung ke kantor pengadilan.

e-Court adalah sistem peradilan berbasis elektronik yang memungkinkan proses administrasi perkara dilakukan secara online, mulai dari pendaftaran hingga pembayaran biaya perkara dan pemanggilan para pihak.

Penerimaan e-Court menjadi salah satu program prioritas Badan Peradilan Agama Tahun 2025, sehingga Pengadilan Agama di bawahnya mengoptimalkan penerimaan perkara secara e-Court termasuk Pengadilan Agama Tangerang.

CAPAIAN TAHUN BERJALAN

Berdasarkan laporan perkara Pengadilan Agama Tahun 2025, laporan keberhasilan mediasi disajikan pada tabel berikut :



Laporan Penerimaan Perkara e-Court Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Penerimaan Perkara	Jumlah Penerimaan Perkara e-Court
1	Januari	375	286
2	Februari	345	307
3	Maret	114	97
4	April	305	250
5	Mei	332	280
6	Juni	295	253
7	Juli	392	344
8	Agustus	285	265
9	September	331	326
10	Oktober	329	319
11	November	298	287
12	Desember	175	174
Jumlah		3.576	3.188

Pada Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court yaitu 80%. Maka, tingkat realisasi dan capaian indikatornya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{3.188}{3.576} \times 100\% = 89\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{89\%}{80\%} \times 100\% = 111\%$$



Berdasarkan penghitungan di atas, realisasi kinerja persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan realisasi 89% dengan tingkat capaian realisasi sebesar 111%.

Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1. Implementasi Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
2. Kebijakan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tangerang terkait penerimaan perkara e-Court;
3. Sosialisasi dan edukasi e-Court kepada Masyarakat selaku Pengguna Lain;
4. Sumber daya manusia yang kompeten dalam hal ini petugas PTSP/Petugas e-Court yang memberikan layanan optimal sekaligus pemberian edukasi yang efektif atas penerapan dan tata cara penerimaan perkara melalui e-Court.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan perkara e-Court, diantaranya:

1. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur;
2. Meningkatkan Sosialisasi tentang e-Court kepada masyarakat melalui PTSP, banner dan media sosial;
3. Meningkatkan briefing petugas PTSP;
4. Penambahan bandwidth internet;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan efektif.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	2024	20%	27%	135%
		2025	80%	89%	111%



PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN RENSTRA

Tahun 2025 merupakan tahun awal Rencana Strategis 2025-2029, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun Rencana Strategis sebelumnya.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN LEVEL NASIONAL (PA. JAKARTA SELATAN)

Berdasarkan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2025 yang diunggah pada situs web resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diperoleh perbandingan data realisasi dan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	PA. Tangerang			PA. Jakarta Selatan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	80%	89%	111%	90%	96%	107%

SASARAN 2 :

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel pada Pengadilan Agama Tangerang hanya memiliki satu indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan.

Berikut target, realisasi dan capaian sebagaimana penjelasan di bawah ini :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,90	3,95	101%

Adapun analisis capaian indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan



Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Pengadilan Agama Tangerang melaksanakan pengukuran atas kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan melalui survei kepuasan masyarakat. survei dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan bertujuan untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur layanan sebagai pedoman perbaikan kinerja.

Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan Pengadilan Agama Tangerang dengan kriteria sebagai berikut:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.


CAPAIAN TAHUN BERJALAN

Indeks kepuasan pengguna layanan diperoleh atas hasil survei kepuasan pelanggan Pengadilan Agama Tangerang yang dilaksanakan setiap Triwulan melalui Aplikasi Survelag. Aplikasi Survelag (Survei Badan Peradilan Agama) merupakan instrumen evaluasi berbasis persepsi pengguna layanan (pencari keadilan dan masyarakat) yang digunakan untuk menilai mutu penyelenggaraan pelayanan pada pengadilan agama secara terstandar dan terukur.


Berikut ini indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025:




- Nilai IKM Triwulan I Tahun 2025




- Nilai IKM Triwulan II Tahun 2025



- Nilai IKM Triwulan III Tahun 2025



- Nilai IKM Triwulan IV Tahun 2025



Berdasarkan data hasil survei di atas, tingkat realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan adalah sebagai berikut:

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{3,88 + 3,96 + 3,97 + 3,99}{4} = 3,95$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{3,95}{3,90} \times 100\% = 101\%$$

Mengamati hasil penghitungan di atas, realisasi kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan Tahun 2025 yaitu 3,95 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101%.

Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Standar Layanan;
2. Kinerja Sumber Daya Manusia yang optimal;
3. Pemanfaatan sumber daya/sarana dan prasarana yang tersedia;
4. Briefing Petugas Layanan sebelum jam layanan dimulai;



5. Keterbukaan informasi layanan perkara;
6. Penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokraksi Bersih (WBBM);
7. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
8. Menindaklanjuti hasil survei;
9. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

Adapun upaya perbaikan yaitu diantaranya :

1. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur dan Standar Layanan;
2. Pelatihan *service excellent* bagi petugas pelayanan;
3. Peningkatan pemeliharaan sumber daya/sarana dan prasarana pelayanan publik;
4. Peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	2024	86	978	114
		2025	3,90	3,96	101%

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN RENSTRA

Tahun 2025 merupakan tahun awal Rencana Strategis 2025-2029, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun Rencana Strategis sebelumnya.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN LEVEL NASIONAL (PA. JAKARTA SELATAN)

Berdasarkan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2025 yang diunggah pada situs web resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diperoleh perbandingan data realisasi dan capaian sebagai berikut:



No.	Indikator Kinerja	PA. Tangerang			PA. Jakarta Selatan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,90	3,95	101%	3,80	3,95	104%

SASARAN 3 :

TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

Sasaran terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional memiliki 4 (empat) indikator kinerja dengan masing-masing target, realisasi dan capaian sebagaimana berikut :

Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	81,39	115%
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90%	100%	111%
3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76%	93%	122%
4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,575	119%

Adapun analisis capaian indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas pegawai ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengukuran IP ASN bertujuan untuk



memperoleh gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia aparatur secara objektif dan terukur sebagai dasar dalam pembinaan, pengembangan kompetensi, serta peningkatan kinerja pegawai.

CAPAIAN TAHUN BERJALAN

Penilaian IP ASN dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran dilakukan melalui empat dimensi utama, yaitu:

1. Kualifikasi (25%)

Tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki ASN.

2. Kompetensi (40%)

Diklat/ pelatihan yang pernah diikuti:

- Diklat teknis
- Diklat manajerial
- Diklat fungsional

3. Kinerja (30%)

Nilai SKP (Sasaran Kinerja Pegawai).

4. Disiplin (5%)

Riwayat hukuman disiplin (jika ada).

Kategori tingkat IP ASN yaitu:

Nilai	Tingkat Profesionalitas
91-300	Sangat Tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
<60	Sangat Rendah

Data pengukuran IP ASN Pengadilan Agama Tangerang diperoleh melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI. Target yang



ditetapkan pada Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu 71 atau sedang. Adapun Nilai IP ASN Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG	DATA KINERJA KOSONG
1	400823 - Pengadilan Agama Tangerang	61	38	81,39	tinggi	23,68	30,00	25,13	4,68	-	-	-

Realisasi :

$$\text{Realisasi} = 81,39$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{81,39}{71} \times 100\% = 115\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran di atas, realisasi kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan yaitu 81,39 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 115%.

Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur;
2. Peningkatan dimensi kualifikasi pendidikan oleh Hakim dan ASN;
3. Sumber Daya Manusia yaitu Para Hakim dan ASN telah melaksanakan kode etik dan tupoksi dengan baik sehingga capaian nilai kinerja meningkat dan tidak terjadi penerapan Hukuman Disiplin;
4. Pengembangan kompetensi yang terus ditingkatkan oleh Hakim dan ASN;



5. Pemutakhiran data pegawai pada Aplikasi Kepegawaian secara mandiri;
6. Monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala.

Adapun upaya perbaikan yaitu diantaranya :

1. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur;
2. Pembinaan dan motivasi kepada Hakim dan ASN untuk terus meningkatkan kualifikasi pendidikan dan kompetensi;
3. Menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan
4. Meningkatkan penegakan disiplin;
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN 2024

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan merupakan indikator yang baru pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN RENSTRA

Tahun 2025 merupakan tahun awal Rencana Strategis 2025-2029, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun Rencana Strategis sebelumnya.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN LEVEL NASIONAL (PA. JAKARTA SELATAN)

Berdasarkan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2025 yang diunggah pada situs web resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diperoleh perbandingan data realisasi dan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	PA. Tangerang			PA. Jakarta Selatan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	81,39	115%	75	82,61	110%



2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah instrumen untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga yang menekankan pada prinsip value for money, percepatan belanja, dan pencapaian output.

Penilaian IKPA terdiri dari 3 aspek utama dengan 8 indikator sebagai berikut:

- 1). Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran (2 indikator)
 1. Revisi DIPA (10%)
Menilai frekuensi dan pengendalian revisi anggaran.
 2. Deviasi Halaman III DIPA (15%)
Menilai kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi.
- 2). Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran (5 indikator)
 - Penyerapan Anggaran (20%)
Mengukur ketepatan dan pola realisasi anggaran.
 - Belanja Kontraktual (10%)
Menilai ketepatan waktu dan distribusi kontrak.
 - Penyelesaian Tagihan (10%)
Ketepatan waktu pembayaran setelah tagihan diterima.
 - Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan UP (TUP) (10%)
Termasuk efektivitas penggunaan dan pengelolaan kas.
 - Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) yang menjadi pengurangan Nilai IKPA
Mengukur kepatuhan terhadap ketentuan penyampaian SPM.
- 3). Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (1 indikator)
 - Capaian Output (25%)
Menilai tingkat pencapaian keluaran (output) sesuai target dalam DIPA.

CAPAIAN TAHUN BERJALAN

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diperoleh dari aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, yaitu:



1. Aplikasi sumber utama Nilai IKPA yaitu OMSPAN (Online Monitoring SPAN)
2. Aplikasi sumber data pendukung (terintegrasi), diantaranya:
 - SAKTI → data perencanaan, data realisasi anggaran, SPM, UP/TUP, Halaman III DIPA
 - SPAN → data transaksi pencairan dana di KPPN
 - SMART DJA → data capaian output (untuk indikator output)

Target indikator kinerja Nilai Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 yaitu 90%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 pada DIPA 400823 dan 400824 yaitu:

- DIPA 400823:

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	127	005	400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	0,00	100,00	
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	15,00	20,00	10,00	10,00	10,00	25,00				
					Nilai Aspek	100,00		100,00				100,00				

- DIPA 400824:

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	127	005	400824	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	Nilai	100,00	100,00	98,83	0,00	0,00	98,91	100,00	79,66	80%	0,00	99,57
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	15,00	19,77	0,00	0,00	9,89	25,00				
					Nilai Aspek	100,00		98,87				100,00				

Realisasi :

$$\text{Realisasi} = \frac{100\% + 99,57\%}{2} = 100\%$$



Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

Dari penghitungan di atas, realisasi kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) telah mencapai dan melampaui target yaitu dengan mencapai 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 111%.

Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur;
2. Pengelola keuangan yang kompeten;
3. Melaksanakan langkah-langkah awal dan akhir tahun anggaran;
4. Mengupayakan penyerapan Anggaran 25% di awal tahun;
5. Belanja Kontraktual tepat waktu;
6. Penyelesaian Tagihan tepat waktu;
7. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan UP (TUP) tepat waktu;
8. Keteletian dalam pengujian dan penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM);
9. Monitoring dan evaluasi secara berkala

Adapun upaya perbaikan yaitu diantaranya :

1. Penyempurnaan dan penerapan Standar Operasional Prosedur;
2. Mengikuti sosialisasi langkah-langkah awal dan akhir tahun anggaran;
3. Meningkatkan percepatan dan penyerapan kualitas anggaran di awal tahun;
4. Meminimalisir revisi anggaran;
5. Monitoring dan evaluasi secara berkala

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN 2024

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan merupakan indikator yang baru pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.



PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN RENSTRA

Tahun 2025 merupakan tahun awal Rencana Strategis 2025-2029, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun Rencana Strategis sebelumnya.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN LEVEL NASIONAL (PA. JAKARTA SELATAN)

Berdasarkan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2025 yang diunggah pada situs web resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diperoleh perbandingan data realisasi dan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	PA. Tangerang			PA. Jakarta Selatan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90%	100%	111%	90	99,8	111%

3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kualitas dan kinerja suatu satuan kerja atau instansi pemerintah dalam menyusun, merencanakan, dan mengelola perencanaan anggaran secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nilai kinerja perencanaan anggaran disusun dari dua dimensi utama yaitu efektivitas dan efisiensi, dengan rincian:

- a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

CAPAIAN TAHUN BERJALAN

Nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 diperoleh dari Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Monev Kemenkeu). Adapun Nilai kinerja



perencanaan anggaran Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- DIPA 400823:

PENGADILAN AGAMA TANGERANG MAHKAMAH AGUNG Role Pilih TA (2025) Logout

Perencanaan Satuan Kerja Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	005.01.400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	100,00	100,00	100,00	100,00

- DIPA 400824:

PENGADILAN AGAMA TANGERANG MAHKAMAH AGUNG Role Pilih TA (2025) Logout

Perencanaan Satuan Kerja Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	005.04.400824	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	86,67	100,00	100,00	11,15

Realisasi :

$$\text{Realisasi} = \frac{100\% + 86,67\%}{2} = 93\%$$



Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{93\%}{76\%} \times 100\% = 122\%$$

Berdasarkan pengukuran di atas, dari target yang ditetapkan sebesar 76% pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, realisasi kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran telah melampaui target dan mencapai realisasi 93% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 122%.

Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur;
2. Menyusun Rencana Penarikan DIPA (RPD) Halaman III DIPA dengan realistis;
3. Merealisasikan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan DIPA (RPD) Halaman III DIPA;
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

Adapun upaya perbaikan yaitu diantaranya :

1. Reviu Standar Operasional Prosedur;
2. Meminimalisir Revisi DIPA;
3. Mengendalikan deviasi Halaman III;
4. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK);
5. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN 2024

Indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan indikator yang baru pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN RENSTRA

Tahun 2025 merupakan tahun awal Rencana Strategis 2025-2029, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun Rencana Strategis sebelumnya.



PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN LEVEL NASIONAL (PA. JAKARTA SELATAN)

Berdasarkan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2025 yang diunggah pada situs web resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diperoleh perbandingan data realisasi dan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	PA. Tangerang			PA. Jakarta Selatan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76%	93%	122%	60	100%	166,43%

4) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Pengelolaan Aset (IPA) merupakan sistem penilaian yang mengukur kinerja satuan kerja dalam melaksanakan seluruh siklus pengelolaan aset, mulai dari perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga pelaporan aset. Melalui Indikator Pengelolaan Aset (IPA), kualitas dan efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) atau aset pemerintah oleh suatu satuan kerja dapat terukur. Oleh karena itu, IPA digunakan sebagai alat evaluasi untuk memastikan bahwa aset negara dikelola secara tertib administrasi, tertib hukum, dan optimal pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Agama Tangerang dilaksanakan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:27116/SEK/SK.PL.1.2/XI/2025 tentang Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

CAPAIAN TAHUN BERJALAN

Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Agama Tangerang dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi e-Sadewa Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:27116/SEK/SK.PL.1.2/XI/2025 tentang Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, bahwa penilaian Indeks Pengelolaan Aset dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran berikutnya (t-1). Indeks Pengelolaan Aset Satuan Kerja dalam hal ini IPA Pengadilan Agama



Tangerang dinilai oleh Pengadilan Tingkat Banding pada Minggu Pertama Bulan Januari.

Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 diperoleh sebesar 3,575 berdasarkan Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 5 Januari 2026 Nomor:19/SEK.PTA.W27-A/SP.KU1.1/I/2026 hal Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada Satuan kerja Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagaimana terlampir pada laporan kinerja ini. Berikut realisasi dan capaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025:

Realisasi :

$$\text{Realisasi IPA} = 3,575$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{3,575}{3} \times 100\% = 119\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, dari target yang ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, realisasi kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan mencapai nilai 3,575 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 119%.

Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur;
2. Meningkatkan penatausahaan dan administrasi dengan menginput BMN tepat waktu pada aplikasi ;
3. Inventarisasi dan Stock Opname Berkala;
4. Tertib perencanaan RKBMN;
5. Ketepatan waktu pengiriman laporan;
6. Legalitas tanah dan bangunan lengkap;
7. Monitoring dan evaluasi secara berkala.



Adapun upaya perbaikan yaitu diantaranya :

1. Reviu Standar Operasional Prosedur;
2. Meningkatkan Pengelolaan BMN;
3. Melaksanakan rekonsiliasi rutin;
4. Menindaklanjuti hasil temuan/rekomendasi audit;
5. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan asset.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN 2024

Indikator kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan merupakan indikator yang baru pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TAHUN RENSTRA

Tahun 2025 merupakan tahun awal Rencana Strategis 2025-2029, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun Rencana Strategis sebelumnya.

PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN LEVEL NASIONAL (PA. JAKARTA SELATAN)

Berdasarkan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2025 yang diunggah pada situs web resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diperoleh perbandingan data realisasi dan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	PA. Tangerang			PA. Jakarta Selatan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,575	119%	3	3,58	119%

B. TINDAK LANJUT LHE AKIP TAHUN 2024

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LHE AKIP) adalah laporan resmi hasil evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Tangerang dinilai dan dievaluasi atas penerapannya oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten.



Berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 22 Juli 2025 Nomor:963/KPTA.W27-A/SKET.PW1.2.1/VII/2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tangerang, diperoleh nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2024 yaitu 75,30 (Sangat Baik) sebagaimana tabel berikut ini:

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	
			TAHUN SEBELUMNYA	2024
1.	Perencanaan kinerja	30	24,6	22,20
2.	Pengukuran kinerja	30	23,1	21,60
3.	Pelaporan kinerja	15	12,3	12
4.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25	14	19,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			74 BB (SANGAT BAIK)	75,30 BB (SANGAT BAIK)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai LHE AKIP 2024 meningkat sebesar 1,30 dari tahun sebelumnya. Namun demikian, terdapat rekomendasi atas penilaian LHE AKIP tahun 2024 yang menjadi pertimbangan dalam rangka perbaikan ke depan. Berikut ini rekomendasi dan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tangerang:

Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
A. Perencanaan Kinerja	1. Agar target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan bersifat Achievable, menantang dan realistis.	Telah ditindaklanjuti pada dokumen perencanaan 2025.
	2. Agar dokumen perencanaan jangka pendek (RKT) disusun sebelum rencana kerja anggaran (Baseline).	Dokumen perencanaan jangka pendek (RKT) disusun pada saat satu tahun sebelum anggaran berjalan bersamaan dengan dokumen sakip lainnya. Contoh : RKT Tahun 2027 disusun pada saat penyampaian dokumen sakip tahun 2025.
B. Perencanaan Kinerja	1. Agar menggunakan otomatisasi pengukuran dan	Telah ditindaklanjuti pada dokumen perencanaan Tahun 2025.



Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan Aplikasi (TI) untuk seluruh indikator kinerja	
	2. Agar memanfaatkan hasil pengukuran secara berkala untuk perubahan strategi, kebijakan dan aktivitas dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.	Telah ditindaklanjuti pada dokumen perencanaan Tahun 2025. Salah satunya seperti dalam rangka meningkatkan pelaksanaan eksekusi, Pimpinan Pengadilan Agama Tangerang menunjuk Tim Pelaksana dan Penelaah Perkara Eksekusi.
C. Pelaporan Kinerja	1. Agar laporan kinerja menyajikan capaian tiap sasaran strategis dan capaian total satuan kerja yang merupakan informasi yang sangat penting	Capaian tiap sasaran strategis telah disajikan pada laporan kinerja Pengadilan Agama Tangerang, sedangkan capaian total satuan kerja bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tangerang.
	2. Agar memanfaatkan informasi pada laporan kinerja untuk penyesuaian langka-langka lanjutan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja.	Telah ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan tahun 2025.
	3. Agar memaksimalkan tim pereviu untuk mengeliminir kesalahan-kesalahan redaksi yang menyebabkan informasi yang tidak akurat.	Telah ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan tahun 2025.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Agar secara konsisten meningkatkan kompetensi SDM yang mengelola SAKIP untuk peningkatan kualitas capaian kinerja.	Tahun 2025, informasi rencana pendidikan dan pelatihan SAKIP telah dibagikan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung serta Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama Tangerang mengusulkan beberapa ASN untuk mengikuti rencana diklat sakip tersebut.
	2. Agar meningkatkan teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang cukup, sehingga tidak ada kesalahan / kehilangan / penyimpangan informasi.	Telah ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan tahun 2025.



C. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi kinerja dilaksanakan setiap triwulan secara berjenjang sesuai dengan pelaksana dan penanggung jawab melalui Aplikasi Komdanas dan BATARA Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hasil monev capaian kinerja disajikan pada lampiran laporan kinerja tahun 2025.

D. ALOKASI ANGGARAN, REALISASI BELANJA DAN EFISIENSI TAHUN 2025

Terlaksananya kegiatan yang telah terealisasi, tidak terlepas dari ketersediaannya anggaran. Pengadilan Agama Tangerang memiliki anggaran pada tahun anggaran 2025 untuk dukungan pelaksanaan program dengan alokasi sebagai berikut :

1. Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2025

No	Program	Pagu DIPA	Realisasi	%
1.	Program dukungan manajemen (DIPA 01)	12.459.086.000	12.357.236.365	99.18
2.	Program penegakan dan pelayanan hukum (DIPA 04)	133.250.000	103.386.080	77,59

2. Realisasi Belanja

1) Program Dukungan Manajemen (DIPA 01)

Realisasi Belanja Program Dukungan Manajemen (DIPA 01) TA 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	10.654.880.000	10.571.444.502	83.435.498	99.22
2	Belanja Barang	1.316.206.000	1.315.755.938	450.062	99.97
3	Belanja Modal	488.000.000	470.035.925	17.964.075	96.32

2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 04)

Realisasi Belanja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 04) TA 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
1	Belanja Barang	133.250.000	103.386.080	29.863.920	77,59



3. Efisiensi Anggaran (Efisiensi Sumber Daya)

Pada satuan kerja efisiensi anggaran dilaksanakan atas efisiensi RO untuk evaluasi kinerja anggaran. Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.

Hasil efisiensi anggaran menjadi salah satu indikator kinerja tahun 2025 yang diperoleh melalui aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Monev Kemenkeu) sebagai berikut:

- DIPA 400823:

PENGADILAN AGAMA TANGERANG MAHKAMAH AGUNG				Role	Pilih TA (2025)	Logout
Perencanaan Satuan Kerja				Monitoring / NK Perencanaan Satker		
Download Excel						
Tampilkan <input type="text" value="10"/> entri						
Cari: <input type="text"/>						
No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	005.01.400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	100,00	100,00	100,00	100,00



- DIPA 400824:


PENGADILAN AGAMA TANGERANG MAHKAMAH AGUNG				Role	Pilih TA (2025)	Logout
Perencanaan Satuan Kerja				Monitoring / NK Perencanaan Satker		
Download Excel						
Tampilkan <input type="text" value="10"/> entri						
Cari: <input type="text"/>						
No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	005.04.400824	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	86,67	100,00	100,00	11,15

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029 telah mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tangerang telah sesuai dengan IKU Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
3. Laporan kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 mengacu kepada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP;
4. Hasil pengukuran kinerja diperoleh bahwa seluruh indikator kinerja mencapai target yang telah ditetapkan;
5. Perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional dilakukan terhadap Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2025 yang diunggah pada situs web resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
6. Hasil kinerja Pengadilan Agama Tangerang dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang diperoleh sebagaimana berikut :

No	Indikator Kinerja	Penghargaan
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Peringkat 2 Kategori Satuan Kerja Terbaik - Kinerja Penanganan Perkara dari Pengadilan Tinggi Agama Banten. 
2.	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Peringkat 2 Kategori Satuan Kerja Terbaik - Pelaksanaan Upload Salinan Putusan e-Court Beban Perkara 2501-5000 dari Pengadilan Tinggi Agama Banten. 

No	Indikator Kinerja	Penghargaan	
		Predikat B - Kategori Satuan Kerja Terbaik Penanganan Perkara e-Court dari Pengadilan Tinggi Agama Banten.	
3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tertinggi Tahun 2025 (Pagu DIPA > 10 Milyar-25 Milyar dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tangerang (DIPA 400823)	
		Satuan Kerja dengan Capaian Tahun Anggaran 2025 Berpredikat "Sangat Baik" dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tangerang (DIPA 400824)	

B. SARAN

1. Aparatur Pengadilan Agama Tangerang harus terus meningkatkan kinerja agar seluruh indikator kinerja dapat tercapai;
2. Diharapkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pengadilan Agama Tangerang semakin meningkat dan mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

LAMPIRAN II
 SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
 NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023
 TANGGAL : 17 Juli 2023

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
 PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

No	Pernyataan	Check List
1	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP <input checked="" type="checkbox"/> 2 LKj telah menyajikan informasi target kinerja <input checked="" type="checkbox"/> 3 LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai <input checked="" type="checkbox"/> 4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan <input checked="" type="checkbox"/> 5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan <input checked="" type="checkbox"/> 6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan <input checked="" type="checkbox"/>
2	Mekanisme Penyusunan	1 LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu <input checked="" type="checkbox"/> 2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai <input checked="" type="checkbox"/> 3 Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj <input checked="" type="checkbox"/> 4 Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja <input checked="" type="checkbox"/> 5 Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya <input checked="" type="checkbox"/> 6 Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait <input checked="" type="checkbox"/> 7 LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya. <input checked="" type="checkbox"/>

No	Pernyataan	Check List	
3	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8 IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	√
		9 Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10 IKU dan IK telah SMART	√

Tangerang, 25 Februari 2026

Pereviu I

Drs. Wawan Iskandar
NIP. 196603111993031009

Pereviu II

Dr. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.
NIP. 197811052003122003



Pengadilan Agama Tangerang

2025

Monev Capaian Rencana Aksi Tahun 2025 Sebelum Reviu

MAHKAMAH AGUNG



Pengadilan Agama Tangerang



Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Tangerang untuk triwulan I tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025. Target sasaran mengacu pada target triwulan I tahun 2025 yang tertuang dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	98,19%	109%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	99%	110%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	100%	111,11%
		d. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,90	3,86	99%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100%	111,11%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	60,87%	608,7%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	20%	50%	250%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	0%	0%
5	Meningkatnya Tingkat Profesionalitas dan Integritas ASN Pengadilan Agama	a. Indeks Profesionalitas ASN PA Tangerang	71	-	-
		b. Persentase penyampaian	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian
	Tangerang	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)			
6	Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Tangerang yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi	a. Persentase perkara e-Court dan e-Litigasi	20%	83%	415%
		b. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	-	100%	100%
		c. Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-
		d. Indeks ketepatan waktu penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	-	-	-
		e. Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian (wasdal) Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-
		f. Indeks Asuransi Barang Milik Negara (BMN)	-	4	133%
		g. Indeks Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-
		h. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	-	-
		i. Persentase penilaian website	100%	100%	100%
		j. Persentase penggunaan inovasi yang efektif	100%	343%	343%
7	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
8	Meningkatnya kualitas	a. Indeks Persepsi	3,90	3,87	99%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian
	pelayanan publik	Kualitas Pelayanan Publik			
		b. Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,90	3,88	99%
		c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	N/A

Berikut ini uraian mengenai hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan.

Sasaran I. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Sasaran strategis I terdiri dari 4 indikator kinerja dengan pencapaian pada triwulan I seperti pada tabel berikut ini.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	98,19%	109%
2	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	99%	110%
3	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	100%	111,11%
4	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,90	3,86	99%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut.

a. INDIKATOR KINERJA 1 - Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Penyelesaian Perkara Triwulan I

Bulan	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus
Januari	187	189
Februari	388	393
Maret	239	247
Jumlah	814	829

Berikut ini, tingkat realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu yaitu:

Penghitungan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{814}{829} \times 100\%$$

$$= 98,19\%$$

Penghitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{98,19\%}{90\%} \times 100\%$$

$$= 109\%$$

b. INDIKATOR KINERJA 2 - Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Bulan	Jumlah Perkara Gugatan yang diputus	Banding	
		Ya	Tidak
Januari	178	1	177
Februari	278	2	276
Maret	215	1	214
Jumlah	671	4	667

Dari data di atas, maka capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding adalah sebagai berikut:

Penghitungan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{667}{671} \times 100\%$$

$$= 99,40\%$$

Penghitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{99,40\%}{90\%} \times 100\%$$

$$= 110\%$$

c. INDIKATOR KINERJA 3 - Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Bulan	Jumlah Perkara Voluntair yang diputus	Kasasi	
		Ya	Tidak
Januari	11	0	11
Februari	115	0	115
Maret	32	0	32
Jumlah	158	0	158

Berikut adalah uraian analisis untuk indikator kinerja persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi

Penghitungan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{158}{158} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Penghitungan Capaian:


$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$= 111\%$$

d. INDIKATOR KINERJA 4 - Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Berikut adalah hasil survei kepuasan masyarakat Pengadilan Agama Tangerang pada triwulan I tahun 2025:



Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Tangerang pada triwulan I 2025 menunjukkan kategori Sangat Baik, dengan nilai rata-rata tertimbang 3,88 .

Dari hasil survei tersebut, Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan memiliki tingkat pencapaian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Penghitungan Capaian: } & \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ & = \frac{3,88}{3,90} \times 100\% \\ & = 99\% \end{aligned}$$

Sasaran II. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100%	111,11%
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	60,87%	608,7%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut.

a. INDIKATOR KINERJA 1 - Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Jumlah Perkara Putus dan Jumlah Salinan Putusan yang Tersedia

Bulan	Jumlah Perkara yang Diputus dan Diminutasi	Jumlah Salinan yang Tersedia
Januari	189	189
Februari	393	393
Maret	247	247
Jumlah	829	829

Berikut ini penghitungan capaian kinerja untuk indikator Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu selama triwulan I tahun 2025.

Penghitungan Realisasi:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang Disampaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\% \\ & = \frac{829}{829} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Penghitungan Capaian: } & \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ & = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \end{aligned}$$

$$90\% = 111\%$$

b. INDIKATOR KINERJA 2 - Persentase yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Laporan Keberhasilan Mediasi

No.	Bulan	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan	Akta Perdamaian/Putusan
1	Januari	33	18	2	0
2	Februari	35	20	1	1
3	Maret	24	12	1	1
Jumlah		92	50	4	2

Berikut ini perhitungan capaian kinerja untuk indikator Persentase yang Diselesaikan Melalui Mediasi selama triwulan I tahun 2025.

Penghitungan Realisasi:

$$= \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dimediasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{56}{92} \times 100\%$$

$$= 60,87\%$$

Perhitungan Capaian:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{60,87\%}{10\%} \times 100\%$$

$$= 608,7\%$$

Sasaran III. Peningkatan Kemudahan Akses Berperkara Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	20%	50%	250%
2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut.

a. INDIKATOR KINERJA 1 - Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Daftar Perkara Prodeo PA Tangerang Triwulan I Tahun 2025

No.	Nomor Perkara	Jenis Pembiayaan Prodeo	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Putus
1	388/Pdt.G/2025/PA.Tng	DIPA	5 Februari 2025	Perkara belum diputus pada triwulan I 2025
2	387/Pdt.G/2025/PA.Tng	DIPA	5 Februari 2025	5 Maret 2025
3	393/Pdt.G/2025/PA.Tng	DIPA	6 Februari 2025	Perkara belum diputus pada triwulan I 2025
4	406/Pdt.G/2025/PA.Tng	DIPA	10 Februari 2025	Perkara belum diputus pada triwulan I 2025
5	128/Pdt.P/2025/PA.Tng	DIPA	10 Februari 2025	4 Maret 2025
6	405/Pdt.G/2025/PA.Tng	DIPA	10 Februari 2025	3 Maret 2025

Berdasarkan laporan perkara prodeo sebagaimana data di atas, diperoleh data perkara yang diajukan secara prodeo selama triwulan I tahun 2025 yaitu sebanyak 6 perkara dan berhasil diselesaikan sebanyak 3 perkara sehingga capaian indikator kinerja perkara prodeo yang diselesaikan adalah sebagai berikut.

Perhitungan Realisasi:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diajukan Secara Prodeo}} \times 100\% \\
 = & \frac{3}{6} \times 100\% \\
 = & 50\%
 \end{aligned}$$

Perhitungan Capaian:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 = & \frac{50\%}{20\%} \times 100\% \\
 = & 250\%
 \end{aligned}$$

b. INDIKATOR KINERJA 2 - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Triwulan I 2025

No.	Bulan	Jumlah (Orang)
1	Januari	272
2	Februari	244
3	Maret	105
	Jumlah	621

Berdasarkan data di atas, maka tingkat realisasi indikator kinerja pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah:

Perhitungan Realisasi:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Pencari Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\% \\ = & \frac{621}{621} \times 100\% \\ = & 100\% \end{aligned}$$

Perhitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} = & \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ = & 100\% \end{aligned}$$

Sasaran IV. Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan

Gambar 1 Pencapaian Sasaran Strategis IV

Sasaran keempat hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).

Sisa perkara eksekusi di Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2024 berjumlah 5 perkara. Selama triwulan I tahun 2025, tidak ada perkara eksekusi yang diterima ataupun berhasil dilaksanakan. Dengan demikian, sisa perkara eksekusi hingga akhir triwulan I tahun 2025 tetap sebanyak 5 perkara, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1 Jumlah Perkara Eksekusi Triwulan I 2025

No.	Bulan	Sisa Bulan Sebelumnya	Perkara Eksekusi yang diterima	Perkara Eksekusi yang terlaksana
1	Januari	5	0	1
2	Februari	4	0	0
3	Maret	4	0	0
Sisa Tahun 2024				5
Perkara Eksekusi yang diterima				0
Perkara Eksekusi yang terlaksana				1
Sisa Triwulan I 2025				4

Berdasarkan data di atas, maka tingkat realisasi indikator kinerja Persentase Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah:

Perhitungan Realisasi:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\% \\ = & \frac{1}{5} \times 100\% \\ = & 20\% \end{aligned}$$

Perhitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{20\%}{5\%} \times 100\%$$

$$= 400\%$$

Sasaran V. Meningkatnya Tingkat Profesionalitas Dan Integritas Asn Pengadilan Agama Tangerang

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Profesionalitas ASN PA Tangerang	-	-	-
2.	Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	100%	100%	100%

Analisis indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

a. INDIKATOR KINERJA 1 - Indeks Profesionalitas ASN PA Tangerang

Dikutip dari situs bkn.go.id, Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan. IP ASN bertujuan untuk mengukur sejauh mana seorang ASN telah memenuhi standar profesionalisme dalam pekerjaannya.

Penilaian IP ASN PA Tangerang diperoleh melalui Aplikasi Sistem Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI, yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.

b. INDIKATOR KINERJA 2 - Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)







Harta kekayaan ASN merupakan ranah pribadi namun tidak sepenuhnya menjadi privat melainkan menjadi sarana pengendalian dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.





Pada 31 Januari 2023, terdapat Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), yang mengatur bahwa Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan. Bukti Penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN









bagi Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Dengan demikian, tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKAN pada tahun-tahun sebelumnya.









Pada triwulan I tahun 2025, terdapat 28 Wajib Lapori LHKPN dan 31 aparaturnegara di Pengadilan Agama Tangerang yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Seluruhnya telah melaporkan harta kekayaan periode tahun 2024 sebagaimana tabel berikut ini.









Daftar Wajib Lapori LHKPN Beserta Bukti Lapornya









No	Nama	Jabatan	Tanda Terima	Bukti Lapori SPT
1	Khalid Gailea, S.H., M.H.	Ketua		
2	Dr. Saiful, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua		
3	Saiful Bahry, S.H., M.H.	Panitera		









No	Nama	Jabatan	Tanda Terima	Bukti Laporan SPT
4	Hana Nuraeni, S.Sos	Sekretaris		<p>Penyampaian SPT Elektronik ♦ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penyerahan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : HANA NURAEINI NPWP : 698726114402000 / 3671076806840001 NITKU : 3671076806840001000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 31/01/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 711141063325594319216 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
5	Drs. H. Badruddin, M.H.	Hakim		<p>Penyampaian SPT Elektronik ♦ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penyerahan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : BADRUDDIN NPWP : 347005779419000 / 3602140107620012 NITKU : 3602140107620012000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 937792063832543049010 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
6	Drs. M. Rizal, S.H., M.H.	Hakim		<p>Penyampaian SPT Elektronik ♦ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penyerahan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : M.RIZAL NPWP : 091905125416000 / 3671110304670004 NITKU : 3671110304670004000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 911252063042590047311 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
7	Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.	Hakim		<p>Penyampaian SPT Elektronik ♦ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penyerahan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : SYARIF HIDAYATULLAH NPWP : 143413524954000 / 3671053009690005 NITKU : 3671053009690005000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 31/01/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 505241063112541316015 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>



No	Nama	Jabatan	Tanda Terima	Bukti Laporan SPT
8	Dra. Hj. Nikma, M.H.	Hakim		
9	Dra. Hj. Evi Triawianti	Hakim		
10	Drs. Wawan Iskandar	Hakim		
11	Dra. Hj. Yuhi, M.A.	Hakim		

No	Nama	Jabatan	Tanda Terima	Bukti Laporan SPT
12	Drs. Muhyar, S.H.,M.H.	Hakim	 <p>KPK KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Kertajaya Permai Km. 4, Setiabudi Jakarta 12920</p> <p>TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA</p> <p>Atas Nama : MUHYAR NIK : 3603122702680000 Lembaga : MAHKAMAH AGUNG Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA TANGERANG Jabatan : HAKIM Jenis Laporan : Periode : 2024 Tanggal Kirim : 8 Januari 2025</p> <p>Center: </p> <p>Directorat PP (HKPN) Call Center: 158 email: e@kpk.go.id https://lhp.kpk.go.id Email ini dapat secara otomatis oleh sistem e-LHRPN dan anda tidak perlu membongkar email ini.</p>	<p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : MUHYAR NPWP : 694870189210200 / 3403122702680000 NITKU : 36031227026800000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 31/01/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 431891063922596317415 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
13	Muhammad Hanafi, S.Ag	Hakim	 <p>KPK KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Kertajaya Permai Km. 4, Setiabudi Jakarta 12920</p> <p>TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA</p> <p>Atas Nama : MUHAMMAD HANAFI NIK : 1375021611710001 Lembaga : MAHKAMAH AGUNG Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA TANGERANG Jabatan : HAKIM Jenis Laporan : Periode : 2024 Tanggal Kirim : 2 Januari 2025</p> <p>Center: </p> <p>Directorat PP (HKPN) Call Center: 158 email: e@kpk.go.id https://lhp.kpk.go.id Email ini dapat secara otomatis oleh sistem e-LHRPN dan anda tidak perlu membongkar email ini.</p>	<p>Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : MUHAMMAD HANAFI NPWP : 783618309104000 / 1104171611710001 NITKU : 1104171611710001000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 03/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 833092063242587036214 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
14	Drs. Suhardi	Hakim	 <p>KPK KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Kertajaya Permai Km. 4, Setiabudi Jakarta 12920</p> <p>TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA</p> <p>Atas Nama : SUHARDI NIK : 367402704066000005 Lembaga : MAHKAMAH AGUNG Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA TANGERANG Jabatan : HAKIM Jenis Laporan : Periode : 2024 Tanggal Kirim : 2 Januari 2025</p> <p>Center: </p> <p>Directorat PP (HKPN) Call Center: 158 email: e@kpk.go.id https://lhp.kpk.go.id Email ini dapat secara otomatis oleh sistem e-LHRPN dan anda tidak perlu membongkar email ini.</p>	<p>Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : SUHARDI NPWP : 493341911305000 / 3674070406600005 NITKU : 3674070406600005000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 759112063652594043208 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
15	Rohmat, S.Ag., M.H.	Hakim	 <p>KPK KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Kertajaya Permai Km. 4, Setiabudi Jakarta 12920</p> <p>TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA</p> <p>Atas Nama : ROHMAT NIK : 3173060506720011 Lembaga : MAHKAMAH AGUNG Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA TANGERANG Jabatan : HAKIM Jenis Laporan : Periode : 2024 Tanggal Kirim : 7 Januari 2025</p> <p>Center: </p> <p>Directorat PP (HKPN) Call Center: 158 email: e@kpk.go.id https://lhp.kpk.go.id Email ini dapat secara otomatis oleh sistem e-LHRPN dan anda tidak perlu membongkar email ini.</p>	<p>Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : ROHMAT, S. AG NPWP : 678551169085000 / 3173060506720011 NITKU : 3173060506720011000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 951692063212576051108 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>



No	Nama	Jabatan	Tanda Terima	Bukti Laporan SPT
16	Hj. Rodiyah, S.H., M.H.	Hakim		
17	Nurmalasari Josepha, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan		
18	Hj. Mustainah, S.Pd.I, S.Sy, M.H.	Panitera Muda Hukum		
19	Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan		







No	Nama	Jabatan	Tanda Terima	Bukti Laporan SPT
20	Jajang Kostalani, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti	 <p>KPK KOMISI PEMERINTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA J. Korpri Perintis Kiri - 4, Setiabudi Jakarta 10000</p> <p>TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA</p> <p>Alas Nama : JAJANG KOSTALANI NIK : 360328042700005 Lembaga : MAHKAMAH AGUNG Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA TANGERANG Jabatan : PANITERA PENGANTTI Jenis Laporan : Perodik : 2024 Tanggal Kirim : 2 Januari 2025</p> <p>QR Code and contact info at the bottom.</p>	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penyerahan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : JAJANG KOSTALANI NPWP : 25836583432000 / 360328042700005 NITKU : 350238040270000500000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 17705 Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 03/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 04832206325255203211 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
21	Sitti Hajar, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti	 <p>KPK KOMISI PEMERINTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA J. Korpri Perintis Kiri - 4, Setiabudi Jakarta 10000</p> <p>TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA</p> <p>Alas Nama : SITTI HAJAR NIK : 367115212750004 Lembaga : MAHKAMAH AGUNG Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA TANGERANG Jabatan : PANITERA PENGANTTI Jenis Laporan : Perodik : 2024 Tanggal Kirim : 2 Januari 2025</p> <p>QR Code and contact info at the bottom.</p>	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penyerahan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : SITTI HAJAR NPWP : 78676333844000 / 367115212750004 NITKU : 36711521275000400000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 17705 Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 1338260883431014 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
22	Siti Rodiah, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti	 <p>KPK KOMISI PEMERINTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA J. Korpri Perintis Kiri - 4, Setiabudi Jakarta 10000</p> <p>TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA</p> <p>Alas Nama : SITI RODIAH NIK : 367101650769000 Lembaga : MAHKAMAH AGUNG Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA TANGERANG Jabatan : PANITERA PENGANTTI Jenis Laporan : Perodik : 2024 Tanggal Kirim : 2 Januari 2025</p> <p>QR Code and contact info at the bottom.</p>	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penyerahan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : SITI RODIAH S.H.I.M.H NPWP : 256976747416000 / 36710165076900001 NITKU : 3671016507690001000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 17705 Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 31/01/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 43747106388255231701 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
23	Ratna Triana, S.H.I.	Panitera Pengganti	 <p>KPK KOMISI PEMERINTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA J. Korpri Perintis Kiri - 4, Setiabudi Jakarta 10000</p> <p>TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA</p> <p>Alas Nama : RATNA TRIANA NIK : 320916480980004 Lembaga : MAHKAMAH AGUNG Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA TANGERANG Jabatan : PANITERA PENGANTTI Jenis Laporan : Perodik : 2024 Tanggal Kirim : 2 Januari 2025</p> <p>QR Code and contact info at the bottom.</p>	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penyerahan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : RATNA TRIANA NPWP : 158092411704000 / 320916480980004 NITKU : 320916480980004000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 17705 Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 31/01/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 44411106328255131431 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>






No	Nama	Jabatan	Tanda Terima	Bukti Laporan SPT
24	Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I.,M.H.	Panitera Pengganti		
25	Almahsuri, S.H.I.	Panitera Pengganti		
26	Indah Windriyanti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti		
27	Aman Komari, S.H., M.H., M.H.	Panitera Pengganti		





No	Nama	Jabatan	Tanda Terima	Bukti Lapo SPT
28	Ustwah Ika Safitri, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda		






Daftar Pegawai yang melaporkan LHKAN





No.	Nama	Jabatan	Bukti Lapo SPT
1	Ahmad Sopyana, S.Kom.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
2	Siti Jamilah Naufaliani, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	

No.	Nama	Jabatan	Bukti Laporan SPT
3	Nurwinda Findiani, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : NURWINDA FINDIANI NPWP : 786440271411000 / 367404880880002 NITKU : 367404880880002000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 03/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 93271206352587038111 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
4	Latifah Ulfa	Pranata Komputer Ahli Pertama	 <p>Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : LATIFAH ULFA NPWP : 641377981411000 / 3674064704900007 NITKU : 3674064704900007000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 03/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 109812063332546035011 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
5	Zimmy, A.Md.	Juru Sita	 <p> Gmail</p> <p>[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik 1 pesan</p> <p>Direktorat Jenderal Pajak <efiling@pajak.go.id> Kepada: zimmyoffice@gmail.com</p> <p>Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : ZIMMY NPWP : 345478481416000 / 3671051303830006 NITKU : 3671051303830006000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01/12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 03/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 21481206352254303401 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
6	Mochamad Gilang Nugraha	Juru Sita	 <p> Gmail</p> <p>[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik 1 pesan</p> <p>Direktorat Jenderal Pajak <efiling@pajak.go.id> Kepada: gilangabukey@gmail.com</p> <p>Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : MOCHAMAD GILANG NUGRAHA NPWP : 257670455401000 / 3604012302850872 NITKU : 3604012302850872000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 03/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 614552063052552036415 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>





No.	Nama	Jabatan	Bukti Lapo ^r SPT
7	Mardianah, S.H.	Juru Sita	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>----- Nama : MARDIANAH NPWP : 786762385416000 / 3671014903740003 NITKU : 3671014903740003000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 03/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 92385206308258703821 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
8	Pradnya Paramita, A.Md.	Jurusita Pengganti	 <p> Gmail</p> <p>[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik</p> <hr/> <p>Direktorat Jenderal Pajak <efiling@peajak.go.id> Kepada: anyparamita2@gmail.com</p> <p>Penyampaian SPT Elektronik ♦ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>----- Nama : PRADNYA PARAMITA NPWP : 577242563411000 / 3174025311850002 NITKU : 3174025311850002000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 31/01/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 655631063232575318315 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
9	Dyah Widoretno, S.H.	Jurusita Pengganti	 <p>Penyampaian SPT Elektronik ♦ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>----- Nama : DYAH WIDORETNO NPWP : 594144933416000 / 3671054505820011 NITKU : 3671054505820011000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 259332063692595058509 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
10	Eka Novianti, S.H.	Jurusita Pengganti	 <p>Penyampaian SPT Elektronik ♦ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>----- Nama : EKA NOVIANTI NPWP : 668159429402000 / 3671086211890001 NITKU : 3671086211890001000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 514292063772566043411 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>

No.	Nama	Jabatan	Bukti Laport SPT
11	Fidyanto Sandi Saputro, S.Kom., MBA	Analisis Tata Laksana	 <p>[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik Inbox x</p> <p>Direktorat Jenderal Pajak <efiling@pajak.go.id> to me</p> <p>Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>-----</p> <p>Nama : FIDYANTO SANDI SAPUTRO, S.KOM NPWP : 681038113411000 / 3674061910860012 NITKU : 3674061910860012000000</p> <p>Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 521132063512586046008 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
12	Intan Sari Hikmatul Husna Zaid, S.Kom.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>-----</p> <p>Nama : INTAN SARI HIKMATUL HUSNA ZAID NPWP : 780185336451000 / 3603286601870001 NITKU : 3603286601870001000000</p> <p>Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 31/01/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 13336106365258731851 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
13	Kinanti Ramadhani, A.Md.	Bendahara	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>-----</p> <p>Nama : KINANTI RAMADHANI NPWP : 576352033412000 / 32760168058600008 NITKU : 32760168058600008000000</p> <p>Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 31/01/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 43033106351257531821 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
14	Karisma Inugrah, A.Md.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>-----</p> <p>Nama : KARISMA INUGRAH NPWP : 892925843418000 / 3603086807910009 NITKU : 3603086807910009000000</p> <p>Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 60843206301259805551 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>

No.	Nama	Jabatan	Bukti Laporan SPT
15	Agustin Dwi Sartika, A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : AGUSTIN DWI SARTIKA NPWP : 805994910524000 / 3371016408950004 NITKU : 3371016408950004000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 31/01/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 34910106314250831831 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
16	Bambang Setiawan, A.Md.	Pengelola Perkara	 <p>Penyampaian SPT Elektronik ♦ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : BAMBANG SETIAWAN NPWP : 850626003301000 / 1609011904930002 NITKU : 1609011904930002000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 12/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 920032063622558120215 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
17	Kurnia Dwi Sulistiorini, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : KURNIA DWI SULISTIORINI NPWP : 858365901416000 / 3671114404950001 NITKU : 3671114404950001000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 64901206316255805201 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
18	Grassia Indah Soraya, A.Md, AB.	Pengelola Perkara	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : GRASSIA INDAH SORAYA NPWP : 637631904307000 / 1671044808990006 NITKU : 1671044808990006000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 40904206391253605801 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
19	Wahyu Triyantoro, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik ♦ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : WAHYU TRIYANTORO NPWP : 348852906402000 / 3671080209810001 NITKU : 3671080209810001000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01/12 Jenis SPT : 1770SS Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 02906206444254304751 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>

No.	Nama	Jabatan	Bukti Laport SPT
20	Fadila Anggi Winanda, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : JELSITA NOVI NPWP : 632877486201000 / 1371095511970005 NITKU : 1371095511970005000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 334862063662536058412 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
21	Jelsita Novi, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : JELSITA NOVI NPWP : 632877486201000 / 1371095511970005 NITKU : 1371095511970005000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 334862063662536058412 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
22	Chairia Meidi Rifada, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : CHAIRIA MEIDI RIFADA NPWP : 639056456453000 / 3674035605980003 NITKU : 3674035605980003000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 03/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 93456206303253603731 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
23	Dukatis Zulmi, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : DUKATIS ZULMI NPWP : 631458247451000 / 3201133112970004 NITKU : 3201133112970004000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 73247206374253604611 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>

No.	Nama	Jabatan	Bukti Lapo r SPT
24	Nathasa Farucha, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	<p>Penyampaian SPT Elektronik ♦ Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : NATHASA FARUCHA NPWP : 639876333451000 / 3311126303980001 NITKU : 3311126303980001000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 823332063242536047508 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
25	Mohammad Ali Haidar, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	<p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : MOHAMMAD ALI HAIDAR NPWP : 968003889453000 / 3674052208970002 NITKU : 3674052208970002000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 23889206363256904401 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
26	Rizqi Hidayat Mizan, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	<p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : RIZQI HIDAYAT MIZAN NPWP : 639263797108000 / 1106121707980002 NITKU : 1106121707980002000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 50797206368253604701 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
27	Fadjri Anshori Ginting, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	<p>Penyampaian SPT Elektronik ♦ Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : JELSITA NOVI NPWP : 632877486201000 / 1371095511970005 NITKU : 1371095511970005000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 334862063662536058412 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>

No.	Nama	Jabatan	Bukti Laporan SPT
28	Miftah Anggun Winanda, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : MIFTAH ANGGUN WINANDA NPWP : 639308543124000 / 1174024203990003 NITKU : 1174024203990003000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 625432063482536058509 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
29	Triyas Sakti Dewi, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : TRIYAS SAKTI DEWI NPWP : 999310949419000 / 3602136309980001 NITKU : 3602136309980001000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770SS Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 829492064612599054311 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
30	Mukhlis AlHuda, S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : MUKHLIS AL HUDA NPWP : 740215256542000 / 3404010606890001 NITKU : 3404010606890001000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770SS Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 12/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 332562064562547127416 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
31	Febriani Dwi Saputri, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : FEBRIANI DWI SAPUTRI NPWP : 607050242045000 / 3172044702000013 NITKU : 3172044702000013000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770SS Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 752422064312506059112 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>

Berikut ini capaian kinerja PA Tangerang untuk pelaporan LHKAN:

Perhitungan Realisasi:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah pelapor LHKAN yang melapor tepat waktu}}{\text{Jumlah pelapor LHKAN}} \times 100\% \\ = & \frac{59}{59} \times 100\% \\ = & 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Capaian:} & \quad \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ = & \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ = & 100\% \end{aligned}$$

Sasaran VI. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Yang Transparan, Akuntabel Dan Berbasis Teknologi Informasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara e-Court dan e-Litigasi	20%	83%	415%
2	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	-	100	100%
3	Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-
4	Indeks ketepatan waktu penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	-	-	-
5	Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian (wasdal) Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-
6	Indeks Asuransi Barang Milik Negara (BMN)	-	4	133%
7	Indeks Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-
8	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	-	-
9	Persentase penilaian website	100%	100%	100%
10	Persentase penggunaan inovasi yang efektif	100%	343%	343%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut.

a. INDIKATOR KINERJA 1 - Persentase perkara e-Court dan e-Litigasi

Jumlah Perkara yang Didaftarkan secara e-Court

No	Bulan	Jumlah Perkara e-Court	Jumlah Perkara yang diterima
----	-------	------------------------	------------------------------

1.	Januari	286	375
2.	Februari	307	345
3.	Maret	97	114
Jumlah		690	834

Tingkat realisasi Persentase Perkara e-Court dan e-Litigasi selama triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Perhitungan Realisasi:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah perkara yang diterima secara e-court}}{\text{Jumlah perkara yang diterima}} \times 100\% \\ = & \frac{690}{834} \times 100\% \\ = & 82,73\% \end{aligned}$$

Perhitungan Capaian:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ = & \frac{82,73\%}{20\%} \times 100\% \\ = & 413,65\% \end{aligned}$$

b. INDIKATOR KINERJA 2 - Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator ini merupakan salah satu sasaran dan indikator kinerja pada Indeks Pengelolaan Aset yang diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil konsultasi dengan KPKNL II Tangerang bahwa jika Mahkamah Agung RI belum menetapkan aturan IPA maka diperbolehkan menentukan sasaran dan indikator kinerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang. Capaian atas indikator ini belum terealisasi pada triwulan I, mengingat target pelaksanaannya secara resmi ditetapkan untuk triwulan IV. Kegiatan pendukungnya akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

c. INDIKATOR KINERJA 3 - Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

Indikator ini merupakan salah satu sasaran dan indikator kinerja pada Indeks Pengelolaan Aset yang diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil konsultasi dengan KPKNL II Tangerang bahwa jika Mahkamah Agung RI belum menetapkan aturan IPA maka diperbolehkan menentukan sasaran dan indikator kinerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang. Capaian atas indikator ini belum terealisasi pada triwulan I karena target pelaksanaannya secara resmi ditetapkan untuk triwulan IV. Kegiatan pendukungnya akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

d. INDIKATOR KINERJA 4 - Indeks ketepatan waktu penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

Indikator ini merupakan salah satu sasaran dan indikator kinerja pada Indeks Pengelolaan Aset yang diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil konsultasi dengan KPKNL II Tangerang bahwa jika Mahkamah Agung RI belum menetapkan aturan IPA maka diperbolehkan menentukan sasaran dan sasaran dan indikator kinerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang. Capaian atas indikator ini belum terealisasi pada triwulan I, mengingat target pelaksanaannya secara resmi ditetapkan untuk triwulan IV. Kegiatan pendukungnya akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

e. INDIKATOR KINERJA 5 - Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian (wasdal) Barang Milik Negara (BMN)

Indikator ini merupakan salah satu sasaran dan indikator kinerja pada Indeks Pengelolaan Aset yang diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil konsultasi dengan KPKNL II Tangerang bahwa jika Mahkamah Agung RI belum menetapkan aturan IPA maka diperbolehkan menentukan sasaran dan sasaran dan indikator kinerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang. Indikator ini merupakan salah satu sasaran dan indikator kinerja pada Indeks Pengelolaan Aset yang diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil konsultasi dengan KPKNL II Tangerang bahwa jika Mahkamah Agung RI belum menetapkan aturan IPA maka diperbolehkan menentukan sasaran dan sasaran dan indikator kinerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang. Capaian atas indikator ini belum terealisasi pada triwulan I, mengingat target pelaksanaannya secara resmi ditetapkan untuk triwulan IV. Kegiatan pendukungnya akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

f. INDIKATOR KINERJA 6 - Indeks Asuransi Barang Milik Negara (BMN)

Indikator ini merupakan salah satu sasaran dan indikator kinerja pada Indeks Pengelolaan Aset yang diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil konsultasi dengan KPKNL II Tangerang bahwa jika Mahkamah Agung RI belum menetapkan aturan IPA maka diperbolehkan menentukan sasaran dan sasaran dan indikator kinerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang. Capaian atas indikator ini belum terealisasi pada triwulan I, mengingat target pelaksanaannya secara resmi ditetapkan untuk triwulan IV. Kegiatan pendukungnya akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

g. INDIKATOR KINERJA 7 - Indeks Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)

Indikator ini merupakan salah satu sasaran dan indikator kinerja pada Indeks Pengelolaan Aset yang diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil konsultasi dengan KPKNL II


Tangerang bahwa jika Mahkamah Agung RI belum menetapkan aturan IPA maka diperbolehkan menentukan sasaran dan sasaran dan indikator kinerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang. Capaian atas indikator ini belum terealisasi pada triwulan I, mengingat target pelaksanaannya secara resmi ditetapkan untuk triwulan IV. Kegiatan pendukungnya akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

h. INDIKATOR KINERJA 8 - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Capaian atas indikator ini belum terealisasi pada triwulan I, mengingat target pelaksanaannya secara resmi ditetapkan untuk triwulan IV. Kegiatan pendukungnya akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

i. INDIKATOR KINERJA 9 - Persentase penilaian website

Penilaian terhadap kelengkapan informasi pada website satuan kerja dilaksanakan melalui Aplikasi SIMTALAK (Sistem Informasi Manajemen Tata Laksana Badan Peradilan Agama), dengan kriteria kelengkapan apabila website memperoleh nilai sebesar 830 atau mencapai 100%.



j. INDIKATOR KINERJA 10 - Persentase penggunaan inovasi yang efektif

Selama triwulan I tahun 2025, beberapa inovasi telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Tangerang sebagai penunjang dalam mempercepat tugas pokok dan fungsi dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Berikut daftar inovasi tersebut:

1) Aplikasi Pujangga


Aplikasi Pujangga (Pelayanan Publik dan Kinerja PA Tangerang) merupakan aplikasi yang terintegrasi antara pelayanan publik dengan hasil kinerja Pengadilan Agama Tangerang. Aplikasi Pujangga ini merupakan aplikasi berbasis android yang dapat diunduh melalui telepon genggam pada aplikasi playstore. Aplikasi Pujangga telah diluncurkan pada tanggal 10 November 2022 dan berdasarkan aplikasi playstore jumlah yang mengunduh Aplikasi Pujangga lebih dari 5000 orang. Pada aplikasi pujangga terdapat informasi perkara dan pengambilan nomor antrean secara online

sehingga memudahkan masyarakat dalam beracara di Pengadilan Agama Tangerang.




2) Senorita

Senorita (Sistem Manajemen E-Office Terintegrasi & Akuntabilitas Kinerja) merupakan inovasi Pengadilan Agama Tangerang berupa sistem manajemen persuratan berbasis web yang lebih terintegrasi dan akuntabel




3) E-Visit

E-Visit adalah aplikasi buku tamu elektronik milik Pengadilan Agama Tangerang yang berbasis web dan menggantikan buku tamu manual. E-Visit dilengkapi dengan fitur aksesibilitas (plugin) untuk memudahkan penyandang disabilitas yang berkunjung ke Pengadilan Agama Tangerang. Pemasangan fitur aksesibilitas pada E-Visit ini merupakan bagian dari Aksi Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang dilakukan oleh Nurwinda Findiani, S.E., Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Tangerang, pada tahun 2022.



4) Sicantik

Si Cantik adalah akronim dari Sistem Cara Lihat Antrean Via Elektronik. Antrean PTSP dapat dilihat secara *live streaming* melalui Youtube sehingga Masyarakat dapat melihat antrean secara elektronik, kapan saja dimana saja melalui Youtube Pengadilan Agama Tangerang.




5) Mal Pelayanan Publik

Pengadilan Agama Tangerang hadir di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang sejak tahun 2022. Layanan yang diberikan di Mal Pelayanan Publik yaitu berupa layanan informasi, pengaduan, layanan pendaftaran secara e-court, layanan Pengambilan Produk Pengadilan.



6) Saparika


SAPARIKA (S-can b-A-r-code P-ersy-AR-at dan b-I-aya berper-KA-ra) merupakan inovasi pelayanan untuk masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang syarat-syarat pengajuan dan panjar biaya perkara, dengan cara scan barcode. SAPARIKA disosialisasikan baik secara langsung melalui banner di PTSP maupun melalui media social agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi persyaratan dan panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Tangerang.



7) Layanan Chat Informasi


Layanan Informasi adalah inovasi Pengadilan Agama Tangerang yang memudahkan para pihak pencari keadilan untuk mendapatkan informasi mengenai beracara di pengadilan, seperti syarat pengajuan perjury, besar biaya panjar dan lain sebagainya. Inovasi WhatsApp Layanan Chat Informasi telah terintegrasi dengan aplikasi Pujangga (aplikasi Pujangga dapat didownload melalui PlayStore) sehingga masyarakat cukup mendownload aplikasi pujangga untuk dapat menggunakan

inovasi layanan chat informasi.




8) Layanan Chat Pengaduan/Keluhan

Layanan Chat Pengaduan adalah inovasi yang memberikan kemudahan untuk masyarakat pencari keadilan yang ingin melakukan pengaduan atau keluhan atas layanan pengadilan via teks/whatsapp. Inovasi Layanan Chat Pengaduan/Keluhan dapat juga diakses melalui aplikasi Pujangga (aplikasi Pujangga dapat didownload melalui PlayStore).



9) Layanan Chat Pengambilan Produk

Layanan Informasi Produk Pengadilan adalah inovasi Pengadilan Agama Tangerang yang memudahkan para pihak pencari keadilan untuk mendapatkan informasi mengenai produk pengadilan apakah telah dapat diambil secara langsung di PTSP Pengadilan Agama Tangerang atau telah dikirim via Laksas Pos. Seperti halnya inovasi layanan chat informasi dan pengaduan/keluhan, Inovasi WhatsApp Layanan Informasi Produk Pengadilan juga dapat diakses melalui Aplikasi Pujangga.



10) Sippoling

Sippoling (Sistem Pengambilan Produk Pengadilan Keliling) adalah inovasi pelayanan berupa mendapatkan layanan produk pengadilan melalui kantor-kantor kecamatan se-wilayah Kota Tangerang pada waktu yang ditentukan tanpa harus mendatangi kantor Pengadilan Agama Tangerang.



11) Laksa Pos (Layanan Produk Siap Antar via Pos)

Laksa Pos (Layanan Produk Siap Antar via Pos) adalah inovasi Pengadilan Agama Tangerang berupa pengiriman produk pengadilan yaitu salinan putusan dan/atau akta cerai melalui kurir Kantor Pos Kota Tangerang kepada pihak secara langsung di rumah pihak berperkara.



12) Koper Udahan


Koper Udahan (Kolaborasi Produk Pengadilan dan Update Data Pernikahan) adalah inovasi Pengadilan Agama Tangerang untuk memudahkan masyarakat mendapatkan Kartu Tanda

Penduduk dan Kartu Keluarga dengan status baru setelah mendapatkan produk pengadilan, bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.




13) E-Guma

e-GUMA merupakan akronim dari elektronik gugatan mandiri, yaitu inovasi pembuatan gugatan mandiri secara online melalui situs e-guma.online. Pengguna inovasi e-Guma ini yaitu ketika masyarakat akan membuat gugatan secara mandiri pada meja gugatan mandiri yang tersedia di Pengadilan Agama Tangerang.



14) PTSP Online


PTSP Online merupakan inovasi Pengadilan Agama Tangerang berupa memberikan pelayanan terpadu satu pintu kepada masyarakat secara online melalui aplikasi Zoom. Dengan PTSP Online, masyarakat pencari keadilan mendapatkan pelayanan tanpa harus datang langsung ke pengadilan.



15) Sidang Virtual


Inovasi persidangan yang dilakukan tanpa tatap muka antara majelis hakim dengan para pihak

berperkaranya. Dalam keterbatasan, kepentingan masyarakat tetap mendapat layanan khususnya dalam penyelesaian perkara/persidangan, sedapat mungkin sidang tetap dilaksanakan sekalipun dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi.



16) Puspita

Puspita merupakan akronim dari Pusat Pelayanan Jam Istirahat PA. Tangerang yaitu inovasi layanan pada jam istirahat kepada para pencari keadilan pada PTSP Pengadilan Agama Tangerang. Inovasi PUSPITA diterapkan dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2006 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



17) Surat Tercatat Barcode

Surat Tercatat Barcode adalah Inovasi yang tercipta dengan adanya Perjanjian Kerjasama dengan PT POS Indonesia Cabang Kota Tangerang yang memuat tarif layanan surat tercatat ke seluruh wilayah Indonesia.



18) DBR Barcode

DBR Barcode adalah inovasi Pengadilan Agama Tangerang dalam penatausahaan Barang Milik Negara. Pengadilan Agama Tangerang telah melakukan penatausahaan BMN melalui aplikasi SIMAN dan SIMAN Mobile yang sebelumnya dilakukan pada aplikasi SAKTI. Adanya fitur pendataan DBR/DBL pada aplikasi SIMAN memudahkan dalam mencetak Label BMN serta DBR/DBL. Pemindahan BMN juga dapat dilakukan secara mudah dengan cara scan barcode pada aplikasi SIMAN Mobile.




19) Mosi Lantera

Mosi Lantera adalah inovasi Pengadilan Agama Tangerang berupa antar jemput bagi penyandang disabilitas.



20) Monev Capaian Kinerja (Monika)

Monev Capaian Kinerja merupakan inovasi yang memuat data capaian kinerja internal secara berkala yang terintegrasi dengan Aplikasi Pujangga.




21) Kurma

Kurma (Kuliah Ramadhan) adalah inovasi berupa kegiatan rohani yang dilaksanakan setiap hari kerja selama bulan Ramadan. Kurma dilaksanakan setelah shalat zuhur berjamaah dalam bentuk pemberian ceramah yang dilakukan oleh pemateri internal Pengadilan Agama Tangerang.




22) SIAPKERJA-PPNPN

SIAPKERJA-PPNPN (sistem aplikasi penilaian kinerja) pegawai pemerintah non pegawai negeri merupakan aplikasi untuk memudahkan pejabat dalam melakukan penilaian kinerja PPNPN.




23) SIKAKA-EL

Inovasi SIKAKA-EL atau Surat Izin Keluar Kantor Elektronik memberikan kemudahan bagi pegawai apabila ingin izin keluar kantor pada saat jam kerja.



24) E-Eksekusi

E-Eksekusi di Pengadilan Agama Tangerang adalah sebuah inovasi digital yang mempermudah proses pendaftaran eksekusi putusan hukum melalui platform elektronik. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pemohon eksekusi dalam melakukan pendaftaran dan konfirmasi pembayaran eksekusi secara online, tanpa perlu datang langsung ke pengadilan.



Dari data inovasi di atas, terdapat 24 inovasi yang diimplementasikan pada triwulan I tahun 2025 sehingga perhitungan realisasi dan tingkat capaian untuk indikator ini adalah sebagai berikut:

Perhitungan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah inovasi yang digunakan}}{\text{Jumlah inovasi yang ada}} \times 100\%$$

$$= \frac{24}{24} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Perhitungan Capaian:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sasaran VII. Peningkatan Kualitas Pengawasan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

a. INDIKATOR KINERJA 1 - Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti

Pada triwulan I, telah dilaksanakan pemeriksaan oleh hakim pegawai bidang (hawasbid) pada tanggal 3-14 Maret 2025 dan mendapatkan temuan sebagai berikut.

- Ruang Lingkup: Manajemen Peradilan

Temuan:

- 1) SK pedoman penyusunan dokumen perencanaan internal belum diperbaharui
- 2) Belum dilakukan penginputan laporan capaian kinerja Bulan Februari 2025 pada Aplikasi e-Sakip Komdanas Mahkamah Agung RI

- Ruang Lingkup: Administrasi Perkara

Temuan:

- 1) Laporan perkara pada PA belum meliputi LI-PA 20 : Laporan Tingkat Penyelesaian Perkara
- 2) belum menghapus data yang salah dan memperbaiki dengan data yang benar
- 3) Kearsipan perkara secara elektronik belum dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Ruang Lingkup: Administrasi Persidangan

Temuan:

- 1) Perhitungan Biaya PNBK terhadap Pemberitahuan isi putusan masih belum ada kesamaan.
- 2) Panggilan elektronik dilaksanakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena terdapat 2 (dua) perkara yang ditangani Majelis Hakim yang berbeda. Keduanya memiliki perbedaan dalam menyikapi panggilan surat tercatat yang pihak tergugatnya tidak dikenal/tidak diketahui alamatnya

- Ruang Lingkup: Administrasi Kesekretariatan

Temuan:

- 1) Pengujian perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan/pemeriksaan fisik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- 2) Profil PNS Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 yang mencerminkan kondisi Pegawai pada Pengadilan Agama Tangerang hingga bulan Maret Tahun 2025 belum ada sehingga informasi data Pegawai tidak update.
- 3) Kewenangan Dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Barang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Ruang Lingkup: Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik

Temuan:

- 1) Informasi yang tersedia pada website PPID Pengadilan Agama Tangerang belum mutakhir
- 2) Ruang tunggu belum dalam keadaan bersih, wangi dan sejuk

Seluruh temuan hasil pemeriksaan oleh hakim pengawas bidang di atas telah ditindaklanjuti. Dengan demikian, realisasi capaian persentase terhadap temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang pada triwulan I yang ditindaklanjuti adalah sebagaimana berikut:

Perhitungan Realisasi:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100\% \\ = & \frac{12}{12} \times 100\% \\ = & 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Capaian:} & \quad \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ = & \quad \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ = & \quad 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan capaian di atas, maka dapat diketahui bahwa indikator kinerja temuan hasil pemeriksaan internal hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti mencapai target 100%.

Tercapainya target pada indikator ini kemungkinan didukung oleh beberapa faktor berikut:

1. Komitmen Pimpinan dan Aparatur

Pimpinan pengadilan dan aparatur memiliki komitmen tinggi untuk menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.

2. Prosedur Tindak Lanjut yang Jelas dan Terstruktur

Adanya mekanisme dan pedoman kerja yang mempermudah pelaksanaan tindak lanjut, termasuk tenggat waktu yang tegas.

3. Koordinasi Internal yang Efektif

Komunikasi dan koordinasi antar bagian berjalan lancar sehingga proses penyelesaian temuan lebih cepat dan tepat.

4. Dukungan Sistem Informasi Pengawasan

Pemanfaatan teknologi untuk pencatatan, pelaporan, dan pemantauan hasil tindak lanjut temuan secara transparan dan real-time.

5. Ketersediaan SDM dan Sumber Daya yang Memadai

Tersedianya personel dengan kompetensi yang sesuai dan dukungan fasilitas kerja yang mendukung proses tindak lanjut.

b. INDIKATOR KINERJA 2 - Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Pada triwulan I, telah dilaksanakan pemeriksaan oleh tim pengawasan daerah PTA Banten pada tanggal 27-28 Februari 2025 dan mendapatkan temuan sebagai berikut.

- Ruang Lingkup: Manajemen Peradilan

Temuan: Jabatan yang kosong belum diusulkan

- Ruang Lingkup: Administrasi Perkara

Temuan:

- 1) Pengadilan secara berkala belum wajib menginformasikan sisa panjar biaya perkara melalui website Pengadilan tersebut atau papan pengumuman
- 2) Pengelolaan arsip perkara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Ruang Lingkup: Administrasi Kesekretariatan

Temuan: Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Ruang Lingkup: Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik

Temuan:

- 1) Atasan PPID belum menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di unit/ satuan kerjanya
- 2) PPID belum menetapkan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada data Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

Seluruh temuan hasil pemeriksaan oleh tim hakim pengawasan daerah PTA Banten (hatiwassa) di atas telah ditindaklanjuti. Dengan demikian, realisasi capaian persentase terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh hatiwassa pada triwulan I yang ditindaklanjuti adalah sebagaimana berikut:

Perhitungan Realisasi:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100\% \\ = & \frac{6}{6} \times 100\% \\ = & 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Capaian:} & \quad \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ = & \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ = & 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan capaian di atas, maka dapat diketahui bahwa indikator kinerja temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti mencapai target 100%.

Sasaran VIII. Peningkatan Integritas Aparatur Dan Budaya Antikorupsi


Peningkatan Integritas Aparatur dan Budaya Antikorupsi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	3,90	3,89	99%
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,90	3,88	99%
3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%

a. INDIKATOR KINERJA 1 - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Pengadilan Agama Tangerang melaksanakan pengukuran atas kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan melalui survei kepuasan masyarakat. Survei dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan bertujuan untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur layanan sebagai pedoman perbaikan kinerja.

Berikut ini adalah hasil survei pada triwulan I tahun 2025:





Hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat triwulan I tahun 2025, PA Tangerang mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,86 sehingga capaian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Perhitungan Capaian:} & \quad \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \quad \times 100\% \\
 & = \frac{3,89}{3,90} \quad \times 100\% \\
 & = 99,74\%
 \end{aligned}$$

b. INDIKATOR KINERJA 2 - Indeks Persepsi Anti Korupsi

Pengadilan Agama Tangerang merupakan salah satu dari 62 Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi tahun 2019.

Dalam memenuhi upaya membangun integritas dan budaya anti korupsi yang berkelanjutan dan mengetahui persepsi anti korupsi, Pengadilan Agama Tangerang melakukan survei persepsi anti korupsi secara berkala dan berkelanjutan. Pelaksanaan survei tersebut dilakukan melalui aplikasi surveleg pada tautan *survei.badilag.net*. Berikut ini hasil pelaksanaan survei persepsi anti korupsi triwulan I tahun 2025.



Hasil pelaksanaan survei persepsi anti korupsi triwulan I tahun 2025, PA Tangerang mendapatkan nilai persepsi anti korupsi sebesar 3,88 sehingga capaian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Perhitungan Capaian:} & \quad \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \quad \times 100\% \\
 & = \frac{3,88}{3,90} \quad \times 100\% \\
 & = 99,49\%
 \end{aligned}$$

c. INDIKATOR KINERJA 3 - Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, yang dimaksud dengan pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku panitera dan jurusita, pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara, pelanggaran hukum acara atau pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Berdasarkan register pengaduan Pengadilan Agama Tangerang, selama triwulan I tahun 2025, Pengadilan Agama Tangerang tidak menerima pengaduan sama sekali.

Perhitungan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan}} \times 100\%$$
$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

= Tidak terdefinisi (not applicable atau n/a)

Perhitungan Capaian:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$= \frac{\text{n/a}}{100\%} \times 100\%$$
$$= \text{n/a}$$

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Tangerang untuk triwulan II tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025. Target sasaran mengacu pada target triwulan II tahun 2025 yang tertuang dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	96%	106%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	98%	108%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	100%	111%
		d. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,90	3,96	101%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100%	111%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%	39%	130%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	25%	52%	208%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian
		mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)			
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	14%	140%
5	Meningkatnya Tingkat Profesionalitas dan Integritas ASN Pengadilan Agama Tangerang	a. Indeks Profesionalitas ASN PA Tangerang	71	-	
		b. Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	-	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Tangerang yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi	a. Persentase perkara e-Court dan e-Litigasi	80%	84%	105%
		b. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90%	99%	110%
		c. Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-
		d. Indeks ketepatan waktu penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	-	-	-
		e. Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian (wasdal) Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-
		f. Indeks Asuransi Barang Milik Negara (BMN)	-	4	133%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian
		g. Indeks Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)	-	-	--
		h. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	-	-
		i. Persentase penilaian website	100%	100%	100%
		j. Persentase penggunaan inovasi yang efektif	100%	100%	100%
7	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	a. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	3,90	3,96	102%
		b. Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,90	3,96	102%
		c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Berikut ini uraian mengenai hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan.

REALISASI

Capaian Kinerja

“*Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Proses Peradilan yang
Pasti, Transparan dan Akuntabel*”


Indikator Kinerja 1

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Rumusan = $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$

Realisasi = $\frac{705}{734}$ \times 100%

= 96%



REALISASI


Capaian Kinerja

“ Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Proses Peradilan yang
Pasti, Transparan dan Akuntabel



Indikator Kinerja 2

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Rumusan = $\frac{\text{Jumlah Perkara Gugatan Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Gugatan yang diselesaikan}}$

Realisasi = $\frac{640}{651}$  100%

= 98%



REALISASI

Capaian Kinerja

“ Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Proses Peradilan yang
Pasti, Transparan dan Akuntabel


Indikator Kinerja 3

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Rumusan = $\frac{\text{Jumlah Perkara Permohonan Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Permohonan yang diselesaikan}}$

Realisasi = $\frac{83}{83}$  100%

= 100%



REALISASI

Capaian Kinerja

“ Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Proses Peradilan yang
Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja 4

Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Rumusan = Nilai IKM Tahun Berjalan (Per Triwulan)

Realisasi = 3.96



REALISASI

Capaian Kinerja

“ Sasaran Strategis 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


Indikator Kinerja 1

Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Rumusan = $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang tersedia}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}}$

Realisasi = $\frac{734}{734}$ \times 100%

= 100%



REALISASI

Capaian Kinerja

“ Sasaran Strategis 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara



Indikator Kinerja 2

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Rumusan = $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}}$

Realisasi = $\frac{40}{102}$ \times 100%

= 39%



REALISASI

Capaian Kinerja

“ Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan




Indikator Kinerja 1

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Rumusan $\frac{=}{=}$ $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}}$

Realisasi $\frac{=}{=}$ $\frac{22}{42}$ \times 100%

$\frac{=}{=}$ 52%



REALISASI

Capaian Kinerja

“ Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja 2

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Rumusan



Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan
Bantuan Hukum
Jumlah permohonan layanan hukum

Realisasi



$\frac{915}{915}$  100%



100%

Target

100%

Realisasi

100%

Capaian

100%

REALISASI

Capaian Kinerja

“ Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan



Indikator Kinerja

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Rumusan = $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}}$

Realisasi = $\frac{1}{7}$ \times 100%

= 14%



REALISASI

Capaian Kinerja




“ Sasaran Strategis 5
Meningkatnya tingkat profesionalitas
dan integritas ASN Pengadilan Agama
Tangerang

Indikator Kinerja 1

Indeks Profesionalitas ASN PA Tangerang

Rumusan = $\frac{\text{Nilai IP ASN PA Tangerang}}{\text{Jumlah ASN PA Tangerang}}$

Realisasi = Terealisasi di Triwulan Selanjutnya



REALISASI

Capaian Kinerja

“ Sasaran Strategis 5
Meningkatnya tingkat profesionalitas
dan integritas ASN Pengadilan Agama
Tangerang

Indikator Kinerja 2

Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Negara (LHKAN)

Rumusan $\frac{\text{Jumlah Pelapor LHKPN dan SPT Yang Melaporkan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pelapor LHKPN dan SPT}}$

Realisasi $\frac{50}{50}$  100%

$\frac{100}{100}$ 100%



REALISASI

Capaian Kinerja

“ Sasaran Strategis 6
Meningkatnya kualitas kinerja
Pengadilan Agama Tangerang yang
transparan, akuntabel dan berbasis TI



Indikator Kinerja 1

Persentase perkara e-Court dan e-Litigasi

Rumusan = $\frac{\text{Jumlah perkara yang diterima secara e-court}}{\text{Jumlah perkara yang diterima}}$

Realisasi = $\frac{783}{932}$ \times 100%

= 84%



REALISASI

Capaian Kinerja


“ Sasaran Strategis 6
Meningkatnya kualitas kinerja
Pengadilan Agama Tangerang yang
transparan, akuntabel dan berbasis TI

Indikator Kinerja 2

Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Rumusan = Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Realisasi = 99%



REALISASI

Capaian Kinerja




“ Sasaran Strategis 6
Meningkatnya kualitas kinerja
Pengadilan Agama Tangerang yang
transparan, akuntabel dan berbasis TI

Indikator Kinerja 3

Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

Rumusan = $H-3 < \text{tanggal penyampaian laporan} \leq H-0$
(Indeks 3/Tepat Waktu)

Realisasi = Akan terealisasi di Triwulan Selanjutnya



REALISASI

Capaian Kinerja



“ Sasaran Strategis 6
Meningkatnya kualitas kinerja
Pengadilan Agama Tangerang yang
transparan, akuntabel dan berbasis TI

Indikator Kinerja 4

Indeks ketepatan waktu penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

Rumusan = $H-3 < \text{tanggal penyampaian laporan} \leq H-0$
(Indeks 3/Tepat Waktu)

Realisasi = Akan terealisasi di Triwulan Selanjutnya



REALISASI

Capaian Kinerja



“ Sasaran Strategis 6
Meningkatnya kualitas kinerja
Pengadilan Agama Tangerang yang
transparan, akuntabel dan berbasis TI

Indikator Kinerja 5

Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan
pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN

Rumusan = $H-3 < \text{tanggal penyampaian laporan} \leq H-0$
(Indeks 3/Tepat Waktu)

Realisasi = Akan terealisasi di Triwulan Selanjutnya



REALISASI

Capaian Kinerja



“ Sasaran Strategis 6
Meningkatnya kualitas kinerja
Pengadilan Agama Tangerang yang
transparan, akuntabel dan berbasis TI

Indikator Kinerja 6

Indeks Asuransi Barang Milik Negara (BMN)

Rumusan = 100% (telah terbit polis asuransi TA 2025)

Realisasi = Telah terealisasi di Triwulan I 2025



REALISASI

Capaian Kinerja




“ Sasaran Strategis 6
Meningkatnya kualitas kinerja
Pengadilan Agama Tangerang yang
transparan, akuntabel dan berbasis TI

Indikator Kinerja 7

Indeks Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)

Rumusan = $\frac{\text{Jumlah BMN yang Sudah PSP pada t-0}}{\text{Jumlah Total BMN pada t-0}}$ \times 100%

Realisasi = Akan terealisasi di Triwulan Selanjutnya



REALISASI

Capaian Kinerja


“ Sasaran Strategis 6
Meningkatnya kualitas kinerja
Pengadilan Agama Tangerang yang
transparan, akuntabel dan berbasis TI

Indikator Kinerja 8

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Rumusan = Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Realisasi = Akan terealisasi di Triwulan Selanjutnya



REALISASI

Capaian Kinerja

“ Sasaran Strategis 6
Meningkatnya kualitas kinerja
Pengadilan Agama Tangerang yang
transparan, akuntabel dan berbasis TI

Indikator Kinerja 9 Persentase Penilaian Website

Rumusan $\frac{=}{=}$ Hasil Penilaian Website pada Aplikasi Simtalak Ditjen
Badilag
Nilai Maksimal Penilaian

Realisasi $\frac{=}{=}$ $\frac{830}{830}$ \times 100% $\frac{=}{=}$ 100%



REALISASI

Capaian Kinerja

“ Sasaran Strategis 6
Meningkatnya kualitas kinerja
Pengadilan Agama Tangerang yang
transparan, akuntabel dan berbasis TI

Indikator Kinerja 10

Persentase penggunaan inovasi yang efektif

Rumusan = $\frac{\text{Jumlah Inovasi yang efektif diimplementasikan}}{\text{Jumlah Inovasi}}$

Realisasi = $\frac{20}{20}$ \times 100% = 100%



REALISASI

Capaian Kinerja

“ Sasaran Strategis 7
Meningkatnya kualitas pengawasan

Indikator Kinerja 1

Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti

Rumusan $\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan}}$

Realisasi $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$



REALISASI

Capaian Kinerja

“ Sasaran Strategis 7
Meningkatnya kualitas pengawasan

Indikator Kinerja 2

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Rumusan $\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan}}$

Realisasi $\frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$



REALISASI

Capaian Kinerja


“ Sasaran Strategis 8
Meningkatnya kualitas pelayanan publik”

Indikator Kinerja 1

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik

Rumusan = Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik

Realisasi = 3,96



REALISASI

Capaian Kinerja


“ Sasaran Strategis 8
Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja 2

Indeks Persepsi Anti Korupsi

Rumusan = Indeks Persepsi Anti Korupsi

Realisasi = 3,96



REALISASI

Capaian Kinerja

“ Sasaran Strategis 8
Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja 3

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Rumusan $\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan}}$

Realisasi $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$



Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	98,29%	109%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	99,2%	110%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	97%	107,8%
		d. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,90	3,97	102%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100%	111,11%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	52,85%	176%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	25%	74,47%	372%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	14,28%	286%
5	Meningkatnya Tingkat Profesionalitas dan Integritas ASN Pengadilan Agama Tangerang	a. Indeks Profesionalitas ASN PA Tangerang	71	-	
		b. Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	-	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Tangerang yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi	a. Persentase perkara e-Court dan e-Litigasi	20%	92,76%	463,8%
		b. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	-	-	-
		c. Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-
		d. Indeks ketepatan waktu penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	-	-	-
		e. Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian (wasdal) Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-
		f. Indeks Asuransi Barang Milik Negara (BMN)	-	100%	100%
		g. Indeks Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)	-	-	--
		h. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	71	75,30	106%
		i. Persentase penilaian website	100%	-	-
		j. Persentase penggunaan inovasi yang efektif	100%	100%	100%
7	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	a. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	3,90	3,97	102%
		b. Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,90	3,96	102%
		c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Berikut ini uraian mengenai hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan.

Sasaran I. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	98,29%	109%
2	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	99,2%	110%
3	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	97%	107,8%
4	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,90	3,97	102%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut.

a. INDIKATOR KINERJA 1 - Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Penyelesaian Perkara Triwulan III

No.	Bulan	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus > 5 Bulan	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu
1.	Juli	360	7	353
2.	Agustus	295	4	291
3.	September	340	6	334
JUMLAH		995	17	978

Dari data tersebut, maka capaian Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu dihitung

sebagai berikut:

Penghitungan Realisasi:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\% \\ = & \frac{978}{995} \times 100\% \\ = & 98,29\% \end{aligned}$$

Penghitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} = & \frac{96,05\%}{90\%} \times 100\% \\ = & 109\% \end{aligned}$$

b. INDIKATOR KINERJA 2 - Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Upaya hukum merupakan salah satu indikator kepuasan dan kepatuhan masyarakat dan kualitas atas putusan (penyelesaian) perkara pada tingkat pertama. Semakin sedikit upaya hukum yang diajukan, maka semakin besar tingkat penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang.

Jumlah Perkara Upaya Hukum Banding

Bulan	Jumlah Perkara Gugatan yang diputus	Banding	
		Ya	Tidak
Juli	319	1	318
Agustus	263	1	262
September	313	5	308
Jumlah	895	7	888

Dari data di atas, maka capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding adalah sebagai berikut:

Penghitungan Realisasi:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\% \\ = & \frac{888}{895} \times 100\% \\ = & 99,22\% \end{aligned}$$

Penghitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} = & \frac{99,22\%}{90\%} \times 100\% \\ = & 110\% \end{aligned}$$

c. INDIKATOR KINERJA 3 - Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara Upaya Hukum Kasasi

Bulan	Jumlah Perkara Voluntair yang diputus	Kasasi	
		Ya	Tidak
Juli	41	0	41
Agustus	32	1	31
September	27	2	25
Jumlah	100	3	97

Berikut adalah uraian analisis untuk indikator kinerja persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi

Penghitungan Realisasi:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\% \\ &= \frac{97}{100} \times 100\% \\ &= 97\% \end{aligned}$$

Catatan:

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi;
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair.


$$\begin{aligned} \text{Penghitungan Capaian: } & \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{97\%}{90\%} \times 100\% \\ &= 107,8\% \end{aligned}$$

d. INDIKATOR KINERJA 4 - Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Pengadilan Agama Tangerang melaksanakan pengukuran atas kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan melalui survei kepuasan masyarakat. Survei dilaksanakan secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap

unsur-unsur layanan sebagai pedoman perbaikan kinerja.

Berikut adalah hasil survei kepuasan masyarakat Pengadilan Agama Tangerang pada triwulan III tahun 2025:



Dari hasil survei tersebut, Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan memiliki tingkat pencapaian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Penghitungan Capaian: } & \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ & = \frac{3,97}{3,90} \times 100\% \\ & = 102\% \end{aligned}$$

Sasaran II. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100%	111,11%
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%	52,85%	176%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut.

a. INDIKATOR KINERJA 1 - Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, salinan putusan didefinisikan tepat waktu apabila pengadilan telah menyiapkan salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus.

Jumlah Perkara Putus dan Jumlah Salinan Putusan yang Tersedia

Bulan	Jumlah Perkara yang Diputus dan Diminutasi	Jumlah Salinan yang Tersedia
Juli	360	360
Agustus	295	295
September	340	340
Jumlah	995	995

Berikut ini penghitungan capaian kinerja untuk indikator Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu selama triwulan III tahun 2025.

Penghitungan Realisasi:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang Disampaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\% \\ = & \frac{995}{995} \times 100\% \\ = & 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Penghitungan Capaian:} & \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ = & \frac{100\%}{90\%} \times 100\% \\ = & 111\% \end{aligned}$$

b. INDIKATOR KINERJA 2 - Persentase yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang di maksud mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Selain itu mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Berdasarkan Laporan Perkara Pengadilan Agama periode Januari, Februari dan Maret 2025, laporan keberhasilan mediasi disajikan pada tabel berikut.

Laporan Keberhasilan Mediasi

No.	Bulan	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan	Akta Perdamaian/Putusan
1	Juli	48	27	6	0
2	Agustus	37	12	2	0
3	September	38	14	3	1
Jumlah		123	53	11	1

Penghitungan Realisasi:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dimediasi}} \times 100\% \\ = & \frac{65}{123} \times 100\% \\ = & 52,85\% \end{aligned}$$

Perhitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} & = \frac{52,85\%}{30\%} \times 100\% \\ & = 176\% \end{aligned}$$

Sasaran III. Peningkatan Kemudahan Akses Berperkara Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Peningkatan Kemudahan Akses Berperkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	20%	74,47%	372%
2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut.

a. INDIKATOR KINERJA 1 - Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Daftar Perkara Prodeo PA Tangerang Triwulan II Tahun 2025

No.	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Jumlah Perkara yang Diterima	Jumlah Perkara yang Putus
1	Juli	17	8	6
2	Agustus	19	16	12
3	September	23	6	17

capaian indikator kinerja perkara prodeo yang diselesaikan adalah sebagai berikut.

Perhitungan Realisasi:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Perkara Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diajukan Secara Prodeo}} \times 100\% \\ &= \frac{6+12+17}{17+8+16+6} \times 100\% \\ &= 74,47\% \end{aligned}$$

Catatan :

- Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.
- Perkara prodeo yang diselesaikan adalah jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Capaian:} & \quad \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{74,47\%}{20\%} \times 100\% \\ &= 372\% \end{aligned}$$

b. INDIKATOR KINERJA 2 - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bahwa yang disebut Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi.

Lembaga pemberi layanan pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2025 diseleksi melalui lelang terbuka dan diperoleh 1 (satu) penyedia jasa pos bantuan hukum yaitu Yayasan Bantuan Hukum Bhakti Talaga Manggung berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Pengadilan Agama Tangerang dengan Yayasan Bantuan Hukum Bhakti Talaga Manggung Nomor 0001/KPA.W27-A3/HK1.3.1/I/2025 tentang Penyediaan Jasa Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025. Alokasi anggaran untuk layanan bantuan hukum ini adalah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan target 800 orang.

**Jumlah Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Triwulan III 2025**

No.	Bulan	Jumlah (Orang)
1	Juli	333
2	Agustus	260
3	September	326
	Jumlah	919

Berdasarkan data di atas, maka tingkat realisasi indikator kinerja pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah:

Perhitungan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$$

$$= \frac{919}{919} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Perhitungan Capaian:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sasaran IV. Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran keempat hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).

Jumlah Perkara Eksekusi Triwulan III 2025

No.	Bulan	Sisa Bulan Sebelumnya	Perkara Eksekusi yang diterima	Perkara Eksekusi yang terlaksana
1	Juli	5	1	0
2	Agustus	6	0	0
3	September	6	1	1
Sisa triwulan lalu				5
Perkara Eksekusi yang diterima				2
Perkara Eksekusi yang terlaksana				1
Sisa Triwulan III 2025				6

Berdasarkan data di atas, maka tingkat realisasi indikator kinerja Persentase Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah:

Perhitungan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$$
$$= \frac{1}{7} \times 100\%$$
$$= 14,28\%$$

Perhitungan Capaian:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$= \frac{14,28\%}{5\%} \times 100\%$$
$$= 286\%$$

Sasaran V. Meningkatnya Tingkat Profesionalitas Dan Integritas Asn Pengadilan Agama Tangerang

Tabel 1 Target dan Realisasi Sasaran V - Meningkatnya Tingkat Profesionalitas dan Integritas ASN PA Tangerang

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Profesionalitas ASN PA Tangerang	-	-	-
2.	Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	100%	100%	100%

Analisis indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

a. INDIKATOR KINERJA 1 - Indeks Profesionalitas ASN PA Tangerang

Dikutip dari situs bkn.go.id, Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan. IP ASN bertujuan untuk mengukur sejauh mana seorang ASN telah memenuhi standar profesionalisme dalam pekerjaannya.

Penilaian IP ASN PA Tangerang baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.

b. INDIKATOR KINERJA 2 - Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)









Harta kekayaan ASN merupakan ranah pribadi namun tidak sepenuhnya menjadi privat melainkan menjadi sarana pengendalian dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.





Pada 31 Januari 2023, terdapat Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), yang mengatur bahwa Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan. Bukti Penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Dengan demikian, tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKAN pada tahun-tahun sebelumnya.







Pada triwulan I tahun 2025, terdapat 28 Wajib Lapo LHKPN dan 31 aparatur negara di Pengadilan Agama Tangerang yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Seluruhnya telah melaporkan harta kekayaan periode tahun 2024 sebagaimana tabel berikut ini.









Daftar Wajib Lapo LHKPN Beserta Bukti Lapornya









No	Nama	Jabatan	Tanda Terima	Bukti Lapo SPT
----	------	---------	--------------	----------------









No	Nama	Jabatan	Tanda Terima	Bukti Laporan SPT
1	Khalid Gailea, S.H., M.H.	Ketua		
2	Dr. Saiful, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua		
3	Saiful Bahry, S.H., M.H.	Panitera		
4	Hana Nuraeni, S.Sos	Sekretaris		









No	Nama	Jabatan	Tanda Terima	Bukti Laporan SPT
5	Drs. H. Badruddin, M.H.	Hakim		<p>Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : BADRUDDIN NPWP : 347005779419000 / 3602140107620012 NITKU : 3602140107620012000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 937792063832543049010 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
6	Drs. M. Rizal, S.H., M.H.	Hakim		<p>Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : M.RIZAL NPWP : 091905125416000 / 3671110304670004 NITKU : 3671110304670004000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 911252063042590047311 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
7	Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.	Hakim		<p>Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : SYARIF HIDAYATULLAH NPWP : 143413524954000 / 3671053009690005 NITKU : 3671053009690005000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 31/01/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 505241063112541316015 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
8	Dra. Hj. Nikma, M.H.	Hakim		<p>Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : NIKMA,MH NPWP : 482273471809000 / 7309145010670002 NITKU : 7309145010670002000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 014712063862584046509 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>



No	Nama	Jabatan	Tanda Terima	Bukti Laporan SPT
9	Dra. Hj. Evi Triawianti	Hakim		
10	Drs. Wawan Iskandar	Hakim		
11	Dra. Hj. Yuhi, M.A.	Hakim		

No	Nama	Jabatan	Tanda Terima	Bukti Laporan SPT
12	Drs. Muhyar, S.H.,M.H.	Hakim		
13	Muhammad Hanafi, S.Ag	Hakim		
14	Drs. Suhardi	Hakim		
15	Rohmat, S.Ag., M.H.	Hakim		



No	Nama	Jabatan	Tanda Terima	Bukti Laporan SPT
16	Hj. Rodiyah, S.H., M.H.	Hakim		
17	Nurmalasari Josepha, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan		
18	Hj. Mustainah, S.Pd.I, S.Sy, M.H.	Panitera Muda Hukum		
19	Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan		







No	Nama	Jabatan	Tanda Terima	Bukti Laporan SPT
20	Jajang Kostalani, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti		
21	Sitti Hajar, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti		
22	Siti Rodiah, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti		
23	Ratna Triana, S.H.I.	Panitera Pengganti		






No	Nama	Jabatan	Tanda Terima	Bukti Laporan SPT
24	Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I.,M.H.	Panitera Pengganti		
25	Almahsuri, S.H.I.	Panitera Pengganti		
26	Indah Windriyanti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti		
27	Aman Komari, S.H., M.H., M.H.	Panitera Pengganti		





No	Nama	Jabatan	Tanda Terima	Bukti Lapori SPT
28	Ustwah Ika Safitri, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda		






Daftar Pegawai yang melaporkan LHKAN





No.	Nama	Jabatan	Bukti Lapori SPT
1	Ahmad Sopyana, S.Kom.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
2	Siti Jamilah Naufaliani, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	

No.	Nama	Jabatan	Bukti Laporan SPT
3	Nurwinda Findiani, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : NURWINDA FINDIANI NPWP : 786440271411000 / 367404880880002 NITKU : 367404880880002000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 03/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 93271206352587038111 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
4	Latifah Ulfa	Pranata Komputer Ahli Pertama	 <p>Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : LATIFAH ULFA NPWP : 641377981411000 / 3674064704900007 NITKU : 3674064704900007000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 03/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 109812063332546035011 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
5	Zimmy, A.Md.	Juru Sita	 <p> Gmail</p> <p>[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik 1 pesan</p> <p>Direktorat Jenderal Pajak <efiling@pajak.go.id> Kepada: zimmyoffice@gmail.com</p> <p>Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : ZIMMY NPWP : 345478481416000 / 3671051303830006 NITKU : 3671051303830006000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01/12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 03/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 21481206352254303401 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
6	Mochamad Gilang Nugraha	Juru Sita	 <p> Gmail</p> <p>[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik 1 pesan</p> <p>Direktorat Jenderal Pajak <efiling@pajak.go.id> Kepada: gilangabukey@gmail.com</p> <p>Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : MOCHAMAD GILANG NUGRAHA NPWP : 257670455401000 / 3604012302850872 NITKU : 3604012302850872000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 03/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 614552063052552036415 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>





No.	Nama	Jabatan	Bukti Lapo r SPT
7	Mardianah, S.H.	Juru Sita	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>----- Nama : MARDIANAH NPWP : 786762385416000 / 3671014903740003 NITKU : 3671014903740003000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 03/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 92385206308258703821 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
8	Pradnya Paramita, A.Md.	Jurusita Pengganti	 <p> Gmail</p> <hr/> <p>[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik</p> <hr/> <p>Direktorat Jenderal Pajak <efiling@peajak.go.id> Kepada: anyparamita2@gmail.com</p> <p>Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>----- Nama : PRADNYA PARAMITA NPWP : 577242563411000 / 3174025311850002 NITKU : 3174025311850002000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 31/01/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 655631063232575318315 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
9	Dyah Widoretno, S.H.	Jurusita Pengganti	 <p>Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>----- Nama : DYAH WIDORETNO NPWP : 594144933416000 / 3671054505820011 NITKU : 3671054505820011000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 259332063692595058509 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
10	Eka Novianti, S.H.	Jurusita Pengganti	 <p>Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>----- Nama : EKA NOVIANTI NPWP : 668159429402000 / 3671086211890001 NITKU : 3671086211890001000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 514292063772566043411 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>

No.	Nama	Jabatan	Bukti Lapo ^r SPT
11	Fidyanto Sandi Saputro, S.Kom., MBA	Analisis Tata Laksana	 <p>[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik Inbox x</p> <p>Direktorat Jenderal Pajak <efiling@pajak.go.id> to me</p> <p style="text-align: center;">Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>-----</p> <p>Nama : FIDYANTO SANDI SAPUTRO, S.KOM NPWP : 681038113411000 / 3674061910860012 NITKU : 3674061910860012000000</p> <p>Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 521132063512586046008 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
12	Intan Sari Hikmatul Husna Zaid, S.Kom.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	 <p style="text-align: center;">Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>-----</p> <p>Nama : INTAN SARI HIKMATUL HUSNA ZAID NPWP : 780185336451000 / 3603286601870001 NITKU : 3603286601870001000000</p> <p>Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 31/01/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 13336106365258731851 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
13	Kinanti Ramadhani, A.Md.	Bendahara	 <p style="text-align: center;">Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>-----</p> <p>Nama : KINANTI RAMADHANI NPWP : 576352033412000 / 32760168058600008 NITKU : 32760168058600008000000</p> <p>Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 31/01/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 43033106351257531821 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
14	Karisma Inugrah, A.Md.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	 <p style="text-align: center;">Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>-----</p> <p>Nama : KARISMA INUGRAH NPWP : 892925843418000 / 3603086807910009 NITKU : 3603086807910009000000</p> <p>Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 60843206301259805551 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>

No.	Nama	Jabatan	Bukti Laporan SPT
15	Agustin Dwi Sartika, A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : AGUSTIN DWI SARTIKA NPWP : 805994910524000 / 3371016408950004 NITKU : 3371016408950004000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 31/01/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 34910106314250831831 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
16	Bambang Setiawan, A.Md.	Pengelola Perkara	 <p>Penyampaian SPT Elektronik ♦ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : BAMBANG SETIAWAN NPWP : 850626003301000 / 1609011904930002 NITKU : 1609011904930002000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 12/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 920032063622558120215 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
17	Kurnia Dwi Sulistiorini, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : KURNIA DWI SULISTIORINI NPWP : 858365901416000 / 3671114404950001 NITKU : 3671114404950001000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 64901206316255805201 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
18	Grassia Indah Soraya, A.Md, AB.	Pengelola Perkara	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : GRASSIA INDAH SORAYA NPWP : 637631904307000 / 1671044808990006 NITKU : 1671044808990006000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 40904206391253605801 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
19	Wahyu Triyantoro, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik ♦ Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : WAHYU TRIYANTORO NPWP : 348852906402000 / 3671080209810001 NITKU : 3671080209810001000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01/12 Jenis SPT : 1770SS Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 02906206444254304751 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>

No.	Nama	Jabatan	Bukti Laport SPT
20	Fadila Anggi Winanda, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : JELSITA NOVI NPWP : 632877486201000 / 1371095511970005 NITKU : 1371095511970005000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 334862063662536058412 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
21	Jelsita Novi, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : JELSITA NOVI NPWP : 632877486201000 / 1371095511970005 NITKU : 1371095511970005000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/- Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 334862063662536058412 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
22	Chairia Meidi Rifada, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : CHAIRIA MEIDI RIFADA NPWP : 639056456453000 / 3674035605980003 NITKU : 3674035605980003000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 03/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 93456206303253603731 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
23	Dukatis Zulmi, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : DUKATIS ZULMI NPWP : 631458247451000 / 3201133112970004 NITKU : 3201133112970004000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 73247206374253604611 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>

No.	Nama	Jabatan	Bukti Lapo r SPT
24	Nathasa Farucha, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	<p>Penyampaian SPT Elektronik ♦ Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <hr/> <p>Nama : NATHASA FARUCHA NPWP : 639876333451000 / 3311126303980001 NITKU : 3311126303980001000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 823332063242536047508 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
25	Mohammad Ali Haidar, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	<p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <hr/> <p>Nama : MOHAMMAD ALI HAIDAR NPWP : 968003889453000 / 3674052208970002 NITKU : 3674052208970002000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 23889206363256904401 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
26	Rizqi Hidayat Mizan, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	<p>Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <hr/> <p>Nama : RIZQI HIDAYAT MIZAN NPWP : 639263797108000 / 1106121707980002 NITKU : 1106121707980002000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : 01-12 Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 04/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 50797206368253604701 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
27	Fadjri Anshori Ginting, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	<p>Penyampaian SPT Elektronik ♦ Direktorat Jenderal Pajak</p> <p>Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <hr/> <p>Nama : JELSITA NOVI NPWP : 632877486201000 / 1371095511970005 NITKU : 1371095511970005000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0</p> <p>Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 334862063662536058412 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>

No.	Nama	Jabatan	Bukti Laporan SPT
28	Miftah Anggun Winanda, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : MIFTAH ANGGUN WINANDA NPWP : 639308543124000 / 1174024203990003 NITKU : 1174024203990003000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770S Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 625432063482536058509 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
29	Triyas Sakti Dewi, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : TRIYAS SAKTI DEWI NPWP : 999310949419000 / 3602136309980001 NITKU : 3602136309980001000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770SS Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 829492064612599054311 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
30	Mukhlis AlHuda, S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : MUKHLIS AL HUDA NPWP : 740215256542000 / 3404010606890001 NITKU : 3404010606890001000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770SS Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 12/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 332562064562547127416 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>
31	Febriani Dwi Saputri, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	 <p>Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.</p> <p>Nama : FEBRIANI DWI SAPUTRI NPWP : 607050242045000 / 3172044702000013 NITKU : 3172044702000013000000 Tahun Pajak : 2024 Masa Pajak : -/ Jenis SPT : 1770SS Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 05/02/2025 Nomor Tanda Terima Elektronik : 752422064312506059112 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.</p>

Berikut ini capaian kinerja PA Tangerang untuk pelaporan LHKAN:

Perhitungan Realisasi:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah pelapor LHKAN yang melapor tepat waktu}}{\text{Jumlah pelapor LHKAN}} \times 100\% \\ = & \frac{59}{59} \times 100\% \\ = & 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Capaian:} & \quad \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ = & \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ = & 100\% \end{aligned}$$

Sasaran VI. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Yang Transparan, Akuntabel Dan Berbasis Teknologi Informasi

Tabel 2 Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Yang Transparan, Akuntabel Dan Berbasis Teknologi Informasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara e-Court dan e-Litigasi	20%	92,76%	463,8%
2	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	-	-	-
3	Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-
4	Indeks ketepatan waktu penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	-	-	-
5	Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian (wasdal) Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-
6	Indeks Asuransi Barang Milik Negara (BMN)	-	100%	100%
7	Indeks Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-
8	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	-	-
9	Persentase penilaian website	100%	100%	100%
10	Persentase penggunaan inovasi yang efektif	100%	100%	100%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut.

a. INDIKATOR KINERJA 1 - Persentase perkara e-Court dan e-Litigasi

Tabel 3 Jumlah Perkara yang Didaftarkan secara e-Court dengan Jumlah Keseluruhan Perkara yang Diterima PA Tangerang

No	Bulan	Jumlah Perkara e-Court	Jumlah Perkara yang diterima
1.	Juli	344	392
2.	Agustus	265	285
3.	September	326	331
Jumlah		935	1.008

Tingkat realisasi Persentase Perkara e-Court dan e-Litigasi selama triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Perhitungan Realisasi:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah perkara yang diterima secara e-court}}{\text{Jumlah perkara yang diterima}} \times 100\% \\ &= \frac{935}{1.008} \times 100\% \\ &= 92,76\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Capaian:} & \quad \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{92,76\%}{20\%} \times 100\% \\ &= 463,8\% \end{aligned}$$

b. INDIKATOR KINERJA 2 - Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Mengingat target pelaksanaannya secara resmi ditetapkan untuk triwulan IV, maka kegiatan pendukungnya akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

c. INDIKATOR KINERJA 3 - Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

Indikator ini merupakan salah satu sasaran dan indikator kinerja pada Indeks Pengelolaan Aset yang diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil konsultasi dengan KPKNL II Tangerang bahwa jika Mahkamah Agung RI belum menetapkan aturan IPA maka diperbolehkan menentukan sasaran dan indikator kinerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang. Capaian atas indikator ini belum terealisasi pada triwulan I karena target pelaksanaannya secara resmi ditetapkan untuk triwulan IV. Kegiatan pendukungnya akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

d. INDIKATOR KINERJA 4 - Indeks ketepatan waktu penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

Indikator ini merupakan salah satu sasaran dan indikator kinerja pada Indeks Pengelolaan Aset yang diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil konsultasi dengan KPKNL II Tangerang bahwa jika Mahkamah Agung RI belum menetapkan aturan IPA maka diperbolehkan menentukan sasaran dan sasaran dan indikator kinerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang. Capaian atas indikator ini belum terealisasi pada triwulan I, mengingat target pelaksanaannya secara resmi ditetapkan untuk triwulan IV. Kegiatan pendukungnya akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

e. INDIKATOR KINERJA 5 - Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian (wasdal) Barang Milik Negara (BMN)

Indikator ini merupakan salah satu sasaran dan indikator kinerja pada Indeks Pengelolaan Aset yang diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil konsultasi dengan KPKNL II Tangerang bahwa jika Mahkamah Agung RI belum menetapkan aturan IPA maka diperbolehkan menentukan sasaran dan sasaran dan indikator kinerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang. Indikator ini merupakan salah satu sasaran dan indikator kinerja pada Indeks Pengelolaan Aset yang diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil konsultasi dengan KPKNL II Tangerang bahwa jika Mahkamah Agung RI belum menetapkan aturan IPA maka diperbolehkan menentukan sasaran dan sasaran dan indikator kinerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang. Capaian atas indikator ini belum terealisasi pada triwulan I, mengingat target pelaksanaannya secara resmi ditetapkan untuk triwulan IV. Kegiatan pendukungnya akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

f. INDIKATOR KINERJA 6 - Indeks Asuransi Barang Milik Negara (BMN)

Indikator ini merupakan salah satu sasaran dan indikator kinerja pada Indeks Pengelolaan Aset yang diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil konsultasi dengan KPKNL II Tangerang bahwa jika Mahkamah Agung RI belum menetapkan aturan IPA maka diperbolehkan menentukan sasaran dan sasaran dan indikator kinerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang. Capaian atas indikator ini belum terealisasi pada triwulan I, mengingat target pelaksanaannya secara resmi ditetapkan untuk triwulan IV. Kegiatan pendukungnya akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

g. INDIKATOR KINERJA 7 - Indeks Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)

Indikator ini merupakan salah satu sasaran dan indikator kinerja pada Indeks Pengelolaan Aset yang diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil konsultasi dengan KPKNL II


Tangerang bahwa jika Mahkamah Agung RI belum menetapkan aturan IPA maka diperbolehkan menentukan sasaran dan sasaran dan indikator kinerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang. Capaian atas indikator ini belum terealisasi pada triwulan I, mengingat target pelaksanaannya secara resmi ditetapkan untuk triwulan IV. Kegiatan pendukungnya akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

h. INDIKATOR KINERJA 8 - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Capaian atas indikator ini belum terealisasi pada triwulan I, mengingat target pelaksanaannya secara resmi ditetapkan untuk triwulan IV namun nilai LHE telah diterima dari Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan mendapatkan nilai 75,30.

i. INDIKATOR KINERJA 9 - Persentase penilaian website

Penilaian terhadap kelengkapan informasi pada website satuan kerja dilaksanakan melalui Aplikasi SIMTALAK (Sistem Informasi Manajemen Tata Laksana Badan Peradilan Agama), dengan kriteria kelengkapan apabila website memperoleh nilai sebesar 785 poin.



The screenshot shows a web browser window with the URL `simtalak.badilag.net/kinerja_satker/website/rating/detail/24`. The page title is "Penilaian Website". It features a search bar and a table with the following data:

Satuan Kerja	Nilai	Aksi
Pengadilan Agama Tangerang	785	Detail

Hasil penilaian tersebut tidak ada konfirmasi dari Pengadilan Tinggi Agama Banten kepada Pengadilan Agama Tangerang sehingga Pengadilan Agama Tangerang mengusulkan sanggahan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Penilaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan III Tahun 2025. Sanggahan tersebut diterima oleh Ditjen Badilag dan penilaian website Pengadilan Agama Tangerang mendapatkan nilai 100%.

j. INDIKATOR KINERJA 10 - Persentase penggunaan inovasi yang efektif

Beberapa inovasi telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Tangerang sebagai penunjang dalam mempercepat tugas pokok dan fungsi dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Berikut daftar inovasi tersebut:


1) Aplikasi Pujangga

Aplikasi Pujangga (Pelayanan Publik dan Kinerja PA Tangerang) merupakan aplikasi yang terintegrasi antara pelayanan publik dengan hasil kinerja Pengadilan Agama Tangerang. Aplikasi Pujangga ini merupakan aplikasi berbasis android yang dapat diunduh melalui telepon genggam pada aplikasi playstore. Aplikasi Pujangga telah diluncurkan pada tanggal 10 November 2022 dan berdasarkan aplikasi playstore jumlah yang mengunduh Aplikasi Pujangga lebih dari 5000 orang. Pada aplikasi pujangga terdapat informasi perkara dan pengambilan nomor antrean secara online sehingga memudahkan masyarakat dalam beracara di Pengadilan Agama Tangerang.



2) Senorita


Senorita (Sistem Manajemen E-Office Terintegrasi & Akuntabilitas Kinerja) merupakan inovasi Pengadilan Agama Tangerang berupa sistem manajemen persuratan berbasis web yang lebih terintegrasi dan akuntabel



3) E-Visit


E-Visit adalah aplikasi buku tamu elektronik milik Pengadilan Agama Tangerang yang berbasis web dan menggantikan buku tamu manual. E-Visit dilengkapi dengan fitur aksesibilitas (plugin) untuk memudahkan penyandang disabilitas yang berkunjung ke Pengadilan Agama Tangerang. Pemasangan fitur aksesibilitas pada E-Visit ini merupakan bagian dari Aksi Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang dilakukan oleh Nurwinda Findiani, S.E., Kepala Sub

Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Tangerang, pada tahun 2022.



4) Sicantik

Si Cantik adalah akronim dari Sistem Cara Lihat Antrean Via Elektronik. Antrean PTSP dapat dilihat secara *live streaming* melalui Youtube sehingga Masyarakat dapat melihat antrean secara elektronik, kapan saja dimana saja melalui Youtube Pengadilan Agama Tangerang.




5) Mal Pelayanan Publik

Pengadilan Agama Tangerang hadir di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang sejak tahun 2022. Layanan yang diberikan di Mal Pelayanan Publik yaitu berupa layanan informasi, pengaduan, layanan pendaftaran secara e-court, layanan Pengambilan Produk Pengadilan.



6) Saparika


SAPARIKA (S-can b-A-r-code P-ersy-AR-at dan b-I-aya berper-KA-ra) merupakan inovasi pelayanan untuk masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang syarat-syarat pengajuan dan panjar biaya perkara, dengan cara scan barcode. SAPARIKA disosialisasikan baik secara langsung melalui banner di PTSP maupun melalui media social agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi persyaratan dan panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Tangerang.



7) Layanan Chat Informasi


Layanan Informasi adalah inovasi Pengadilan Agama Tangerang yang memudahkan para pihak pencari keadilan untuk mendapatkan informasi mengenai beracara di pengadilan, seperti syarat pengajuan perkara, besar biaya panjar dan lain sebagainya. Inovasi WhatsApp Layanan Chat Informasi telah terintegrasi dengan aplikasi Pujangga (aplikasi Pujangga dapat didownload melalui PlayStore) sehingga masyarakat cukup mendownload aplikasi pujangga untuk dapat menggunakan

inovasi layanan chat informasi.




8) Layanan Chat Pengaduan/Keluhan

Layanan Chat Pengaduan adalah inovasi yang memberikan kemudahan untuk masyarakat pencari keadilan yang ingin melakukan pengaduan atau keluhan atas layanan pengadilan via teks/whatsapp. Inovasi Layanan Chat Pengaduan/Keluhan dapat juga diakses melalui aplikasi Pujangga (aplikasi Pujangga dapat didownload melalui PlayStore).



9) Layanan Chat Pengambilan Produk

Layanan Informasi Produk Pengadilan adalah inovasi Pengadilan Agama Tangerang yang memudahkan para pihak pencari keadilan untuk mendapatkan informasi mengenai produk pengadilan apakah telah dapat diambil secara langsung di PTSP Pengadilan Agama Tangerang atau telah dikirim via Laksa Pos. Seperti halnya inovasi layanan chat informasi dan pengaduan/keluhan, Inovasi WhatsApp Layanan Informasi Produk Pengadilan juga dapat diakses melalui Aplikasi Pujangga.



10) Sippoling

Sippoling (Sistem Pengambilan Produk Pengadilan Keliling) adalah inovasi pelayanan berupa mendapatkan layanan produk pengadilan melalui kantor-kantor kecamatan se-wilayah Kota Tangerang pada waktu yang ditentukan tanpa harus mendatangi kantor Pengadilan Agama Tangerang.



Gambar 1 Inovasi Sippoling

11) Laksa Pos (Layanan Produk Siap Antar via Pos)

Laksa Pos (Layanan Produk Siap Antar via Pos) adalah inovasi Pengadilan Agama Tangerang berupa pengiriman produk pengadilan yaitu salinan putusan dan/atau akta cerai melalui kurir Kantor Pos Kota Tangerang kepada pihak secara langsung di rumah pihak berperkara.




12) Koper Udahan

Koper Udahan (Kolaborasi Produk Pengadilan dan Update Data Pernikahan) adalah inovasi Pengadilan Agama Tangerang untuk memudahkan masyarakat mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan status baru setelah mendapatkan produk pengadilan, bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.




13) E-Guma

e-GUMA merupakan akronim dari elektronik gugatan mandiri, yaitu inovasi pembuatan gugatan mandiri secara online melalui situs e-guma.online. Pengguna inovasi e-Guma ini yaitu ketika masyarakat akan membuat gugatan secara mandiri pada meja gugatan mandiri yang tersedia di Pengadilan Agama Tangerang.




14) PTSP Online

PTSP Online merupakan inovasi Pengadilan Agama Tangerang berupa memberikan pelayanan terpadu satu pintu kepada masyarakat secara online melalui aplikasi Zoom. Dengan PTSP Online, masyarakat pencari keadilan mendapatkan pelayanan tanpa harus datang langsung ke pengadilan.



15) Sidang Virtual

Inovasi persidangan yang dilakukan tanpa tatap muka antara majelis hakim dengan para pihak berperkara. Dalam keterbatasan, kepentingan masyarakat tetap mendapat layanan khususnya dalam penyelesaian perkara/persidangan, sedapat mungkin sidang tetap dilaksanakan sekalipun dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi.



16) Puspita

Puspita merupakan akronim dari Pusat Pelayanan Jam Istirahat PA. Tangerang yaitu inovasi layanan pada jam istirahat kepada para pencari keadilan pada PTSP Pengadilan Agama Tangerang. Inovasi PUSPITA diterapkan dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2006 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



17) Surat Tercatat Barcode

Surat Tercatat Barcode adalah Inovasi yang tercipta dengan adanya Perjanjian Kerjasama dengan PT POS Indonesia Cabang Kota Tangerang yang memuat tarif layanan surat tercatat ke seluruh wilayah Indonesia.



18) DBR Barcode

DBR Barcode adalah inovasi Pengadilan Agama Tangerang dalam penatausahaan Barang Milik Negara. Pengadilan Agama Tangerang telah melakukan penatausahaan BMN melalui aplikasi SIMAN dan SIMAN Mobile yang sebelumnya dilakukan pada aplikasi SAKTI. Adanya fitur pendataan DBR/DBL pada aplikasi SIMAN memudahkan dalam mencetak Label BMN serta DBR/DBL. Pemindahan BMN juga dapat dilakukan secara mudah dengan cara scan barcode pada aplikasi SIMAN Mobile.




19) Mosi Lantera

Mosi Lantera adalah inovasi Pengadilan Agama Tangerang berupa antar jemput bagi penyandang disabilitas.



20) Monev Capaian Kinerja (Monika)

Monev Capaian Kinerja merupakan inovasi yang memuat data capaian kinerja internal secara berkala yang terintegrasi dengan Aplikasi Pujangga.




21) Kurma

Kurma (Kuliah Ramadhan) adalah inovasi berupa kegiatan rohani yang dilaksanakan setiap hari kerja selama bulan Ramadhan. Kurma dilaksanakan setelah shalat zuhur berjamaah dalam bentuk pemberian ceramah yang dilakukan oleh pemateri internal Pengadilan Agama Tangerang.




22) SIAPKERJA-PPNPN

SIAPKERJA-PPNPN (sistem aplikasi penilaian kinerja) pegawai pemerintah non pegawai negeri merupakan aplikasi untuk memudahkan pejabat dalam melakukan penilaian kinerja PPNPN.




23) SIKAKA-EL

Inovasi SIKAKA-EL atau Surat Izin Keluar Kantor Elektronik memberikan kemudahan bagi pegawai apabila ingin izin keluar kantor pada saat jam kerja.



24) E-Eksekusi

E-Eksekusi di Pengadilan Agama Tangerang adalah sebuah inovasi digital yang mempermudah proses pendaftaran eksekusi putusan hukum melalui platform elektronik. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pemohon eksekusi dalam melakukan pendaftaran dan konfirmasi pembayaran eksekusi secara online, tanpa perlu datang langsung ke pengadilan.



Perhitungan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah inovasi yang digunakan}}{\text{Jumlah inovasi yang ada}} \times 100\%$$
$$= \frac{24}{24} \times 100\%$$
$$= 100\%$$

Perhitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$
$$= 100\%$$

Sasaran VII. Peningkatan Kualitas Pengawasan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

a. INDIKATOR KINERJA 1 - Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti

Pada triwulan II, telah dilaksanakan pemeriksaan oleh hakim pegawai bidang (hawasbid) pada tanggal 5 Agustus s.d. 30 September 2025 dan mendapatkan temuan sebagai berikut.

- Ruang Lingkup: Manajemen Peradilan

Temuan:

- 1) Terdapat Program Kerja yang belum dilaksanakan yaitu belum adanya SK Pembentukan Tim Inovasi
- 2) Struktur Organisasi belum dimutakhirkan/diupdate pada papan yang telah tersedia

- Ruang Lingkup: Administrasi Perkara

Temuan:

- 1) Belum memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon di SIPP dari tertulis Binti menjadi yang seharusnya tertulis Bin (Perkara Nomor 1875/Pdt.G/2025/PA.Tng). Laporan Perkara pada PA belum meliputi pada LI-PA 6: Laporan tentang kegiatan Hakim

- 2) Penginputan data pada aplikasi SIPP dilakukan belum secara real time (senyatanya)
- 3) Pengelolaan arsip perkara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Ruang Lingkup: Administrasi Persidangan

Temuan:

- 1) Pengaburan informasi (anonimisasi) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Akta cerai belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Ruang Lingkup: Administrasi Kesekretariatan

Temuan:

- 1) Kewenangan Dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Barang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Pengujian perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan/pemeriksaan fisik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) SK Pakaian Dinas masih yang lama, belum ada SK Pakaian Di nas terbaru

- Ruang Lingkup: Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik

Temuan:

- 1) Isi konten website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Profil PPPK Pengadilan Agama Tangerang belum tersedia
- 2) PPID belum menetapkan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Seluruh temuan hasil pemeriksaan oleh hakim pengawas bidang di atas telah ditindaklanjuti. Dengan demikian, realisasi capaian persentase terhadap temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang pada triwulan I yang ditindaklanjuti adalah sebagaimana berikut:

Perhitungan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100\%$$

$$= \frac{12}{12} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Perhitungan Capaian:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

= 100%

b. INDIKATOR KINERJA 2 - Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Pada triwulan II, telah dilaksanakan pemeriksaan oleh tim pengawasan daerah PTA Banten pada tanggal 1 Juli s.d. 30 September 2025 dan mendapatkan temuan sebagai berikut.

- Ruang Lingkup: Manajemen Peradilan

Temuan: tidak ada

- Ruang Lingkup: Administrasi Perkara

Temuan:

1. Pada SIPP, jurnal keuangan kasasi Perkara Nomor 217/Pdt.G/2024/PA. Tng terdapat sisa panjar sejumlah Rp. 610.000, (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan Perkara Nomor 1373/Pdt.G/2024/PA. Tng terdapat sisa panjar sejumlah Rp. 1.689.000 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dimana pada kedua perkara tersebut telah dikeluarkan biaya pemberitahuan isi putusan kasasi, namun sisa panjar kasasi belum dikeluarkan/dikembalikan oleh Kasir PA Tangerang kepada pihak berperkara.
2. Validasi data pada register elektronik tidak dilakukan setiap hari
3. Pengelolaan arsip elektronik belum berjalan dengan baik, masih terdapat perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap tetapi belum dilakukan alih media/arsip perkara secara elektronik

- Ruang Lingkup: Administrasi Persidangan

Temuan:

1. Masih terdapat perkara yang lebih dari 5 bulan belum diputus, Perkara Nomor 2405/Pdt.G/2-24.PA.Tng
2. Terdapat perbedaan penulisan kehadiran pihak Penggugat pada Berita Acara Sidang dan Putusan Akhir Perkara Nomor 815/pdt.G/2025/PA. Tng
3. Pengaburan (Anonimisasi) NIK pada Perkara nomor 998/Pdt.G/2025/PA. Tng belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Ruang Lingkup: Administrasi Kesekretariatan

Temuan:

1. Pada uji sampel SPMGU No 00081 Tanggal 16 Juni 2025 dan SPM GU No 00102 Tanggal 14 Juli 2025 terdapat transaksi/pembayaran biaya Jilid/Cetak, tetapi tidak dikenakan Pajak PPh pasal 23

untuk pembayaran jasa tersebut

2. Teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pengujian perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan/ pemeriksaan fisik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampel SPM GU No. 00081 dan SPM GU No. 00102 pada sebagian SPBy tujuan pembayaran dan penerima uang/uang muka tidak sama serta pada bagian tanda tangan penerima uang tidak disertai nama penerima. Terdapat SPBy yang belum di bubuhi tanda tangan penerima uang dan Bendahara

3. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas (DIPA 01) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari uji sampel SPM GU No. 00102A Tanggal 14 Juli 2025 terdapat kuitansi perjadi n berdasarkan SPPD No 445/KPA.W27-A3/ST.DL1.10/V/2025 yang belum di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran

4. Keterbukaan Informasi Terkait Pelaporan Keuangan belum sesuai ketentuan yang berlaku, data keuangan berupa Input Gaji pada E-Bima, Transaksi BMN pada E-Sadewa dan LRA Juli pada Website belum update

5. Keterbukaan Informasi Terkait Pelaporan Keuangan belum sesuai ketentuan yang berlaku, telah disampaikan ke UAKPA Wilayah laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca, LO dan LPE namun pada penjelasan atas pos LRA dan Penjelasan atas pos Neraca terdapat kesalahan data

6. Pengiriman surat Rahasia belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pengirim an hanya dalam 1 amplop dan langsung ditujukan kepada yang dituju (up)

- Ruang Lingkup: Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik

Temuan:

"1. Isi konten website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, informasi tentang

Realisasi Anggaran s.d Juli 2025 belum diupload/update"

2. Kategorisasi website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada menu kesekretariatan/profil pegawai/kepaniteraan terdapat pejabat panmud gugatan yang sudah di promosikan ke PTA Banten tetapi data di website belum dilakukan updating dengan pengisian pejabat yang baru

3. Telah terdapat SK Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor 0043/SK.KPA.W27-A3/SK.T11/1/2025 tetapi telah terdapat perubahan personil pada panitera muda gugatan, dan belum dilakukan update SK PPID

Seluruh temuan hasil pemeriksaan oleh tim hakim pengawasan daerah PTA Banten (hatiwasda) di atas telah ditindaklanjuti. Dengan demikian, realisasi capaian persentase terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh hatiwasda pada triwulan I yang ditindaklanjuti adalah sebagaimana berikut:

Perhitungan Realisasi:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100\% \\ &= \frac{15}{15} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Capaian:} & \quad \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Sasaran VIII. Peningkatan Integritas Aparatur Dan Budaya Antikorupsi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	3,90	3,97	102%
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,90	3,96	102%
3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

a. INDIKATOR KINERJA 1 - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Pengadilan Agama Tangerang melaksanakan pengukuran atas kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan melalui survei kepuasan masyarakat. Survei dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan bertujuan untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur layanan sebagai pedoman perbaikan kinerja.

The screenshot shows a dashboard interface with a blue sidebar on the left containing a logo and navigation icons. The main content area is titled 'Dashboard' and 'Halaman \ Dashboard'. Below the title, there are three dropdown menus for filtering the data: 'Jenis Periode' (set to 'Per Triwulan'), 'Tahun Periode' (set to '2025'), and 'Tahun Periode' (set to 'Triwulan III'). A 'FILTER PERIODE' button is located to the right of these menus. Below the filters, the text 'STATISTIK SURVEI' and 'Periode Triwulan 3 Tahun 2025' is displayed.




Hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat triwulan III tahun 2025, PA Tangerang mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,97 sehingga capaian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Capaian:} & \quad \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ & = \frac{3,97}{3,90} \times 100\% \\ & = 102\% \end{aligned}$$

b. INDIKATOR KINERJA 2 - Indeks Persepsi Anti Korupsi

Pengadilan Agama Tangerang merupakan salah satu dari 62 Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi tahun 2019.

Dalam memenuhi upaya membangun integritas dan budaya anti korupsi yang berkelanjutan dan mengetahui persepsi anti korupsi, Pengadilan Agama Tangerang melakukan survei persepsi anti korupsi secara berkala dan berkelanjutan. Pelaksanaan survei tersebut dilakukan melalui aplikasi surveilag pada tautan *survei.badilag.net*. Berikut ini hasil pelaksanaan survei persepsi anti korupsi triwulan III tahun 2025.





3.96

Indeks Persepsi Anti Korupsi

Hasil pelaksanaan survei persepsi anti korupsi triwulan III tahun 2025, PA Tangerang mendapatkan nilai persepsi anti korupsi sebesar 3,96 sehingga capaian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Capaian:} & \quad \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \quad \times 100\% \\ & = \frac{3,96}{3,90} \quad \times 100\% \\ & = 102\% \end{aligned}$$

c. INDIKATOR KINERJA 3 - Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, yang dimaksud dengan pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku panitera dan jurusita, pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara, pelanggaran hukum acara atau pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil atau peraturan disiplin militer, mal administrasi dan pelayanan publik dan/atau pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Perhitungan Realisasi:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan}} \quad \times 100\% \\ & = \frac{0}{0} \quad \times 100\% \\ & = \text{Tidak terdefinisi (not applicable atau n/a)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Capaian:} & \quad \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \quad \times 100\% \\ & = \frac{\text{n/a}}{100\%} \quad \times 100\% \\ & = \text{n/a} \end{aligned}$$



Pengadilan Agama Tangerang

2025

Monev Capaian Rencana Aksi Tahun 2025 Setelah Reviu

MAHKAMAH AGUNG



Pengadilan Agama Tangerang



**Capaian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang
Triwulan I Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	98%	109%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	100%	111%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	90%	100%	111%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	100%	111%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	2%	20%	1000%
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	30%	61%	203%
		1.7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	80%	83%	103%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	3,88	99%
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90%	100%	111%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	-	-	-
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-

Adapun hasil analisis dari seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat masing-masing per indikator kinerja, sebagai berikut :

SASARAN 1 :**TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel pada Pengadilan Agama Tangerang memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja dengan masing-masing target, realisasi dan capaian sebagaimana berikut :

Indikator Kinerja pada Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	98%	109%
2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	100%	111%
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	90%	100%	111%
4.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	100%	111%
5.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	2%	20%	1000%
6.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	30%	61%	203%
7.	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	80%	83%	103%

Adapun analisis capaian indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Analisis Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Tangerang Triwulan I Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus > 5 Bulan	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu
1.	Januari	189	2	187

No.	Bulan	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus > 5 Bulan	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu
2.	Februari	393	5	388
3.	Maret	247	8	239
JUMLAH		829	15	814

Berdasarkan tabel di atas, perkara yang berhasil diputus selama triwulan I tahun 2025 yaitu sebanyak 829 perkara. Dari jumlah yang diputus tersebut, perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 814 perkara. Maka, sesuai dengan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 90%. Dengan demikian, tingkat realisasi dan capaian indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{814}{829} \times 100\% = 98\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{98\%}{90\%} \times 100\% = 109\%$$

Dari penghitungan di atas, realisasi kinerja penyelesaian perkara tepat waktu mencapai 98% dan tingkat capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu Pengadilan Agama Tangerang pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 109%.

2) **Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak**

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, bahwa Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Data salinan putusan Pengadilan Agama Tangerang Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana laporan perkara yaitu sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah Perkara Yang diputus	Jumlah Salinan Putusan yang Tersedia
1.	Januari	189	189
2.	Februari	393	393
3.	Maret	247	247
JUMLAH		829	829

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak yaitu 90%. Maka, tingkat realisasi dan capaian indikatornya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia kepada pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{829}{829} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju

Daftar Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2025

No.	Bulan	Banding		Kasasi		PK		Jumlah Putusan Upaya Hukum yang diterima	Jumlah Putusan Upaya Hukum yang dikirim tepat waktu
		Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu		
1.	Januari	2	3	0	0	0	0	2	2
2.	Februari	1	1	2	2	1	1	4	4
3.	Maret	1	1	0	0	0	0	1	1
JUMLAH								7	7

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju yaitu 90%. Maka, tingkat realisasi dan capaian indikatornya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

4) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Data putusan Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 yang diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut:

Laporan Kategori

Pengadilan: PA TANGERANG

Tahun: 2025

Jenis Laporan: Bulan

Bulan	Perdata Agama
Januari	190
Februari	392
Maret	242

Dari tabel di atas, realisasi indikator kinerja ini pada triwulan I 2025 adalah sebesar $190+392+242 = 824$ perkara

No.	Bulan	Jumlah Perkara yang diminutasi
1.	Januari	189
2.	Februari	392
3.	Maret	242
JUMLAH		829

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan yaitu

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{824}{829} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

5) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama

Data perkara eksekusi Pengadilan Agama Tangerang Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana yang tersaji dalam laporan perkara yaitu:

No	Bulan	Sisa	Perkara Eksekusi yang diterima	Perkara Eksekusi yang diselesaikan
1	Januari	5	0	1
2	Februari	4	0	0
3	Maret	4	0	0
Perkara Eksekusi yang dimohonkan				5
Perkara Eksekusi yang diselesaikan				1
Perkara Eksekusi yang belum diselesaikan				4

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Agama:

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{20\%}{2\%} \times 100\% = 1000\%$$

6) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Berdasarkan laporan perkara Pengadilan Agama Triwulan I Tahun 2025, laporan keberhasilan mediasi disajikan pada tabel berikut:

Laporan Keberhasilan Mediasi

No.	Bulan	Jumlah Perkara Yang Bisa Dimediasi	Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil	Berhasil Sebagian	Akta Perdamaian /putusan
1	Januari	33	2	18	0
2	Februari	35	1	20	1
3	Maret	24	1	12	1
Jumlah		92	4	50	2
Jumlah perkara mediasi					92
Jumlah Keberhasilan Mediasi					56

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, memiliki tingkat realisasi dan capaian indikatornya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{56}{92} \times 100\% = 61\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{61\%}{30\%} \times 100\% = 203\%$$

Dari penghitungan di atas, realisasi dan capaian indikator kinerja Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada triwulan I tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 60,87% dengan tingkat capaian sebesar 202,9% dari target yang telah ditetapkan.

7) Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Berdasarkan laporan perkara Pengadilan Agama Triwulan I Tahun 2025, laporan penerimaan perkara e-Court disajikan pada tabel berikut:

Laporan Penerimaan Perkara e-Court

No.	Bulan	Jumlah Penerimaan Perkara	Jumlah Penerimaan Perkara e-Court
1	Januari	375	286
2	Februari	345	307
3	Maret	114	97
Jumlah		834	690

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court yaitu 80%. Tingkat realisasi dan capaian indikatornya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{690}{834} \times 100\% = 83\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{83\%}{80\%} \times 100\% = 103\%$$

SASARAN 2 :

MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Sasaran Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik memiliki 1 indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian sebagaimana berikut :

Indikator Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik


No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	3,88	99%

Adapun analisis capaian indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Berikut ini indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan Agama Tangerang Triwulan I Tahun 2025:

- Nilai IKM Triwulan I Tahun 2025



Berdasarkan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat triwulan I tahun 2025, Pengadilan Agama Tangerang mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,88 sehingga capaian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = 3,88$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{3,88}{3,90} \times 100\% = 99\%$$

SASARAN 3 :

TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

Sasaran terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional memiliki 4 (empat) indikator kinerja dengan masing-masing target, realisasi dan capaian sebagaimana berikut :

Indikator Kinerja pada Sasaran Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90%	100%	111%
3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	-	-	-
4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-

Adapun analisis capaian indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai IP ASN Pengadilan Agama Tangerang diperoleh melalui Aplikasi Sistem Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI pada triwulan IV 2025, sehingga Nilai IP ASN Triwulan I Tahun 2025 belum tersedia.

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Agama Tangerang Triwulan I Tahun 2025:

- DIPA 400823:

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT					
1	127	005	400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00	
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00					
					Nilai Aspek	100.00			100.00			100.00					

- DIPA 400824:

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT					
1	127	005	400824	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00	
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00					
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00					

Realisasi :

$$\text{Realisasi} = \frac{100\% + 100\%}{2} = 100\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran ditargetkan pada Triwulan IV Tahun 2025, sehingga Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Triwulan I belum tersedia.

4) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Agama Tangerang dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi e-Sadewa Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:27116/SEK/SK.PL.1.2/XI/2025 tentang Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, bahwa penilaian Indeks Pengelolaan Aset dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran berikutnya (t-1).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, penilaian Indeks Pengelolaan Aset Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 dilakukan oleh Pengadilan Tingkat

Banding pada minggu pertama bulan Januari 2026. Oleh karena itu, pada Triwulan I Tahun 2025 nilai Indeks Pengelolaan Aset **belum tersedia** karena penilaian masih menunggu proses evaluasi pada periode penilaian yang telah ditetapkan.

**Capaian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang
Triwulan II Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	96%	107%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	100%	111%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	90%	89%	99%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	101%	112%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	3%	20%	666%
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	30%	39%	131%
		1.7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	80%	84%	105%
		2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90%	99%	110%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	-	-	-
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-

Adapun hasil analisis dari seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat masing-masing per indikator kinerja, sebagai berikut :

SASARAN 1 :

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel pada Pengadilan Agama Tangerang memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja dengan masing-masing target, realisasi dan capaian sebagaimana berikut :

Indikator Kinerja pada Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	96%	107%
2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	100%	111%
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	90%	89%	99%
4.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	101%	112%

5.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	3%	20%	666%
6.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	30%	39%	131%
7.	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	80%	84%	105%

Adapun analisis capaian indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Analisis Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Tangerang

No.	Bulan	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus > 5 Bulan	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu
1.	April	151	14	137
2.	Mei	262	8	254
3.	Juni	321	7	314
JUMLAH		734	29	705

Tingkat realisasi dan capaian indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu pada triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{705}{734} \times 100\% = 96\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{96\%}{90\%} \times 100\% = 107\%$$

Dari penghitungan di atas, realisasi kinerja penyelesaian perkara tepat waktu mencapai 107% dan tingkat capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu Pengadilan Agama Tangerang pada triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 107%.

2) Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Data salinan putusan Pengadilan Agama Tangerang Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana laporan perkara yaitu sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah Perkara Yang diputus	Jumlah Salinan Putusan yang Tersedia
1.	April	151	151
2.	Mei	262	262
3.	Juni	321	321
JUMLAH		734	734

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak yaitu 90%. Maka, tingkat realisasi dan capaian indikatornya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia kepada pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100 \%$$

Realisasi:

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{734}{734} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju

Daftar Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2025

No.	Bulan	Banding		Kasasi		PK		Jumlah Putusan Upaya Hukum yang diterima	Jumlah Putusan Upaya Hukum yang dikirim tepat waktu
		Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu		
1.	April	3	2	0	0	0	0	3	2
2.	Mei	1	1	0	0	0	0	1	1
3.	Juni	2	2	3	3	0	0	5	5
JUMLAH								9	8

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju yaitu 90%. Maka, tingkat realisasi dan capaian indikatornya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{8}{9} \times 100\% = 89\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{89\%}{90\%} \times 100\% = 99\%$$

4) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Data putusan Pengadilan Agama Tangerang Triwulan II Tahun 2025 yang diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut:

Laporan Kategori

Pengadilan: PA TANGERANG

Tahun: 2025

Jenis Laporan: Bulan

April	154
Mei	260
Juni	327

Dari tabel di atas, jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan pada triwulan II 2025 adalah sebesar $154+260+327 = 741$ perkara.

No.	Bulan	Jumlah Perkara yang diminutasi
1.	April	151
2.	Mei	262
3.	Juni	321
JUMLAH		734

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan yaitu

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{741}{734} \times 100\% = 101\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{101\%}{90\%} \times 100\% = 112\%$$

5) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama

Data perkara eksekusi Pengadilan Agama Tangerang Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana yang tersaji dalam laporan perkara yaitu:

No	Bulan	Sisa	Perkara Eksekusi yang diterima	Perkara Eksekusi yang diselesaikan
1	April	4	0	1
2	Mei	3	1	0
3	Juni	4	1	0
Perkara Eksekusi yang dimohonkan				5
Perkara Eksekusi yang diselesaikan				1
Perkara Eksekusi yang belum diselesaikan				4

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Agama

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{20\%}{3\%} \times 100\% = 666\%$$

6) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Laporan Keberhasilan Mediasi Triwulan II Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Perkara Yang Bisa Dimediasi	Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil	Berhasil Sebagian	Akta Perdamaian /putusan
1	April	20	0	4	0
2	Mei	42	1	13	0
3	Juni	40	2	19	1
Jumlah		102	3	36	1
Jumlah perkara mediasi					102
Jumlah Keberhasilan Mediasi					40

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, memiliki tingkat realisasi dan capaian indikatornya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{40}{102} \times 100\% = 39\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{39\%}{30\%} \times 100\% = 131\%$$

7) **Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court**

Laporan Penerimaan Perkara e-Court Triwulan II Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Penerimaan Perkara	Jumlah Penerimaan Perkara e-Court
1	April	305	250
2	Mei	332	280
3	Juni	295	253
Jumlah		932	783

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court yaitu 80%. Tingkat realisasi dan capaian indikatornya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{783}{932} \times 100\% = 84\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{84\%}{80\%} \times 100\% = 105\%$$

SASARAN 2 :

MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Sasaran Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik memiliki 1 indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian sebagaimana berikut:

Indikator Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik


No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	3,96	102%

Adapun analisis capaian indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Berikut ini indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan Agama Tangerang Triwulan II Tahun 2025:

Nilai IKM Triwulan II Tahun 2025



Berdasarkan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat triwulan II tahun 2025, Pengadilan Agama Tangerang mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,96 sehingga capaian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = 3,96$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{3,96}{3,90} \times 100\% = 102\%$$

**SASARAN 3 :
TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN
PROFESIONAL**

Sasaran terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional memiliki 4 (empat) indikator kinerja dengan masing-masing target, realisasi dan capaian sebagaimana berikut:

Indikator Kinerja pada Sasaran Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90%	99%	110%
3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	-	-	-
4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-

Adapun analisis capaian indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai IP ASN Pengadilan Agama Tangerang diperoleh melalui Aplikasi Sistem Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI **pada triwulan IV 2025**, sehingga Nilai IP ASN Triwulan II Tahun 2025 belum tersedia.

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Berikut ini perolehan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Agama Tangerang Triwulan II Tahun 2025:

- DIPA 400823:

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	127	005	400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.40	98.60	100%	0.00	98.60
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	23.60				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				94.40				

- DIPA 400824:

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	127	005	400824	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.27	100.00	79.93	80%	0.00	99.91
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.64				100.00				

Realisasi :

$$\text{Realisasi} = \frac{98,60\% + 99,91\%}{2} = 99\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{99\%}{90\%} \times 100\% = 110\%$$

3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran ditargetkan pada Triwulan IV Tahun 2025, sehingga Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Triwulan II belum tersedia.

4) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Agama Tangerang dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi e-Sadewa Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:27116/SEK/SK.PL.1.2/XI/2025 tentang Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, bahwa penilaian Indeks Pengelolaan Aset dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran berikutnya (t-1).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, penilaian Indeks Pengelolaan Aset Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding pada minggu pertama bulan Januari 2026. Oleh karena itu, pada Triwulan II Tahun 2025 nilai Indeks Pengelolaan Aset **belum tersedia** karena penilaian masih menunggu proses evaluasi pada periode penilaian yang telah ditetapkan.

**Capaian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang
Triwulan III Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	98%	109%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	100%	111%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	90%	92%	102%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	100%	111%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	5%	14%	286%
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	30%	53%	176%
		1.7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	80%	93%	116%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	3,97	102%
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90%	100%	111%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	-	-	-
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-

Adapun hasil analisis dari seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat masing-masing per indikator kinerja, sebagai berikut :

SASARAN 1 :

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel pada Pengadilan Agama Tangerang memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja dengan masing-masing target, realisasi dan capaian sebagaimana berikut :

Indikator Kinerja pada Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	98%	109%
2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	100%	111%
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	90%	92%	102%
4.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	100%	111%
5.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	5%	14%	286%
6.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	30%	53%	176%
7.	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	80%	93%	116%

Adapun analisis capaian indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Analisis Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Berikut ini data penyelesaian perkara Pengadilan Agama Tangerang Triwulan III Tahun 2025:

Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Tangerang

No.	Bulan	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus > 5 Bulan	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu
1.	Juli	360	7	353
2.	Agustus	295	4	291
3.	September	340	6	334
JUMLAH		995	17	978

Berdasarkan tabel di atas, perkara yang berhasil diputus selama triwulan III tahun 2025 yaitu sebanyak 995 perkara. Dari jumlah yang diputus tersebut, perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 978 perkara. Maka, sesuai dengan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 90%. Dengan demikian, tingkat realisasi dan capaian indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu pada triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{978}{995} \times 100\% = 98\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{98\%}{90\%} \times 100\% = 109\%$$

Dari penghitungan di atas, realisasi kinerja penyelesaian perkara tepat waktu mencapai 98% dan tingkat capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu Pengadilan Agama Tangerang pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 109%.

2) **Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak**

Data salinan putusan Pengadilan Agama Tangerang Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana laporan perkara yaitu sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah Perkara Yang diputus	Jumlah Salinan Putusan yang Tersedia
1.	Juli	360	360
2.	Agustus	295	295
3.	September	340	340
JUMLAH		995	995

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak yaitu 90%. Maka, tingkat realisasi dan capaian indikatornya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia kepada pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{995}{995} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju

Berdasarkan laporan perkara Pengadilan Agama Tangerang, berikut ini data putusan Upaya Hukum yang diterima dan telah dikirimkan kepada Pihak yaitu:

Daftar Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Triwulan III Tahun 2025

No.	Bulan	Banding		Kasasi		PK		Jumlah Putusan Upaya Hukum yang diterima	Jumlah Putusan Upaya Hukum yang dikirim tepat waktu
		Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu		
1.	Juli	6	6	1	0	0	0	7	6
2.	Agustus	2	2	1	1	0	0	3	3
3.	September	2	2	0	0	0	0	2	2
JUMLAH								12	11

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju yaitu 90%. Maka, tingkat realisasi dan capaian indikatornya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{11}{12} \times 100\% = 92\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{92\%}{90\%} \times 100\% = 102\%$$

4) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Data putusan Pengadilan Agama Tangerang Triwulan III Tahun 2025 yang diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut:

Laporan Kategori

Pengadilan: PA TANGERANG

Tahun: 2025

Jenis Laporan: Bulan

Juli	360
Agustus	294
September	336

Dari tabel di atas, realisasi indikator kinerja ini pada triwulan III 2025 adalah sebesar $360+294+336 = 990$ perkara

No.	Bulan	Jumlah Perkara yang diminutasi
1.	Juli	360
2.	Agustus	295
3.	September	340
JUMLAH		995

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{990}{995} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

5) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama

Data perkara eksekusi Pengadilan Agama Tangerang Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana yang tersaji dalam laporan perkara yaitu:

No	Bulan	Sisa	Perkara Eksekusi yang diterima	Perkara Eksekusi yang diselesaikan
1	Juli	5	1	0
2	Agustus	6	0	0
3	September	6	1	1
Perkara Eksekusi yang dimohonkan				7
Perkara Eksekusi yang diselesaikan				1
Perkara Eksekusi yang belum diselesaikan				6

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Agama:

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{1}{7} \times 100\% = 14\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{14\%}{5\%} \times 100\% = 286\%$$

6) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Berdasarkan laporan perkara Pengadilan Agama triwulan III Tahun 2025, laporan keberhasilan mediasi disajikan pada tabel berikut:

Laporan Keberhasilan Mediasi

No.	Bulan	Jumlah Perkara Yang Bisa Dimediasi	Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil	Berhasil Sebagian	Akta Perdamaian /putusan
1	Juli	48	6	27	0
2	Agustus	37	2	12	0
3	September	38	3	14	1
Jumlah		123	11	53	1
Jumlah perkara mediasi					123
Jumlah Keberhasilan Mediasi					65

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, memiliki tingkat realisasi dan capaian indikatornya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{65}{123} \times 100\% = 53\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{53\%}{30\%} \times 100\% = 176\%$$

Dari penghitungan di atas, realisasi dan capaian indikator kinerja Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada triwulan III tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 53% dengan tingkat capaian sebesar 176% dari target yang telah ditetapkan.

7) Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Berdasarkan laporan perkara Pengadilan Agama Triwulan III Tahun 2025, laporan keberhasilan mediasi disajikan pada tabel berikut:

Laporan Penerimaan Perkara e-Court

No.	Bulan	Jumlah Penerimaan Perkara	Jumlah Penerimaan Perkara e-Court
1	Juli	392	344
2	Agustus	285	265
3	September	331	326
Jumlah		1.008	935

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court yaitu 80%. Tingkat realisasi dan capaian indikatornya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{935}{1.008} \times 100\% = 93\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{93\%}{80\%} \times 100\% = 116\%$$

SASARAN 2 :

MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Sasaran Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik memiliki 1 indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian sebagaimana berikut :

Indikator Kinerja pada Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik


No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	3,97	102%


Adapun analisis capaian indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Berikut ini indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan Agama Tangerang Triwulan III Tahun 2025:

- Nilai IKM Triwulan III Tahun 2025





Berdasarkan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat triwulan III tahun 2025, Pengadilan Agama Tangerang mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,97 sehingga capaian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = 3,97$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{3,97}{3,90} \times 100\% = 102\%$$

**SASARAN 3 :
TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL**

Sasaran terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional memiliki 4 (empat) indikator kinerja dengan masing-masing target, realisasi dan capaian sebagaimana berikut :

Indikator Kinerja pada Sasaran Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90%	100%	111%
3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	-	-	-
4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-

Adapun analisis capaian indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai IP ASN Pengadilan Agama Tangerang diperoleh melalui Aplikasi Sistem Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI pada triwulan IV 2025, sehingga Nilai IP ASN Triwulan III Tahun 2025 belum tersedia.

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Berikut ini perolehan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Agama Tangerang Triwulan III Tahun 2025:

- DIPA 400823:

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	127	005	400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

- DIPA 400824:

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	127	005	400824	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	Nilai	100.00	100.00	98.44	0.00	0.00	98.98	100.00	79.59	80%	0.00	99.48
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.69	0.00	0.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.71				100.00				

Realisasi :

$$\text{Realisasi} = \frac{100\% + 99,48\%}{2} = 100\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran ditargetkan pada Triwulan IV Tahun 2025, sehingga Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Triwulan III belum tersedia.

4) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Agama Tangerang dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi e-Sadewa Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:27116/SEK/ SK.PL.1.2/XI/2025 tentang Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, bahwa penilaian Indeks Pengelolaan Aset dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran berikutnya (t-1).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, penilaian Indeks Pengelolaan Aset Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding pada minggu pertama bulan Januari 2026. Oleh karena itu, pada Triwulan III Tahun 2025 nilai Indeks Pengelolaan Aset **belum tersedia** karena penilaian masih menunggu proses evaluasi pada periode penilaian yang telah ditetapkan.

**Capaian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang
Triwulan IV Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	97%	108%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	100%	111%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	90%	100%	111%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	101%	112%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	5%	0%	0%
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	30%	68%	226%
		1.7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	80%	97%	122%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	3,99	102%
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71 (Sedang)	81,39 (Tinggi)	115%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90%	100%	111%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76%	93%	122%
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3 (Baik)	3,575 (BaiK)	119%

Adapun hasil analisis dari seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat masing-masing per indikator kinerja, sebagai berikut :

SASARAN 1 :

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel pada Pengadilan Agama Tangerang memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja dengan masing-masing target, realisasi dan capaian sebagaimana berikut :

Indikator Kinerja pada Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	97%	108%
2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	100%	111%
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	90%	100%	111%
4.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	101%	112%
5.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	5%	0%	0%
6.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	30%	68%	226%
7.	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	80%	97%	122%

Adapun analisis capaian indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Analisis Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Berikut ini data penyelesaian perkara Pengadilan Agama Tangerang Triwulan IV 2025:

Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Tangerang

No.	Bulan	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus > 5 Bulan	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu
1.	Oktober	335	17	318
2.	November	324	11	313
3.	Desember	337	3	334
JUMLAH		996	31	965

Berdasarkan tabel di atas, perkara yang berhasil diputus selama tahun 2025 yaitu sebanyak 996 perkara. Dari jumlah yang diputus tersebut, perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 965 perkara. Maka, sesuai dengan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 90%. Dengan demikian, tingkat realisasi dan capaian indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu pada triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{965}{996} \times 100\% = 97\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{97\%}{90\%} \times 100\% = 108\%$$

Dari penghitungan di atas, realisasi kinerja penyelesaian perkara tepat waktu mencapai 97% dan tingkat capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2025 adalah sebesar 108%.

2) Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Data salinan putusan Pengadilan Agama Tangerang Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana laporan perkara yaitu sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah Perkara Yang diputus	Jumlah Salinan Putusan yang Tersedia
1.	Oktober	335	335
2.	November	324	324
3.	Desember	337	337
JUMLAH		996	996

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak yaitu 90%. Maka , tingkat realisasi dan capaian indikatornya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia kepada pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{996}{996} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju

Berdasarkan laporan perkara Pengadilan Agama Tangerang, berikut ini data putusan Upaya Hukum yang diterima dan telah dikirimkan kepada Pihak yaitu:

Daftar Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Triwulan IV Tahun 2025

No.	Bulan	Banding		Kasasi		PK		Jumlah Putusan Upaya Hukum yang diterima	Jumlah Putusan Upaya Hukum yang dikirim tepat waktu
		Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Putusan yang dikirim tepat waktu		
1	Oktober	5	5	0	0	0	0	5	5
2	November	4	4	0	0	0	0	4	4
3	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH								9	9

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju yaitu 90%. Maka , tingkat realisasi dan capaian indikatornya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

4) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Data putusan Pengadilan Agama Tangerang Triwulan IV Tahun 2025 yang diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut:

Laporan Kategori

Pengadilan: PA TANGERANG

Tahun: 2025

Jenis Laporan: Bulan

Oktober	340
Nopember	327
Desember	338

Dari tabel di atas, jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan pada triwulan IV 2025 adalah sebesar $340+327+338 = 1.005$ perkara

No.	Bulan	Jumlah Perkara yang diminutasi
1	Oktober	335
2	November	324
3	Desember	337
JUMLAH		996

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{1.005}{996} \times 100\% = 101\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{101\%}{90\%} \times 100\% = 112\%$$

5) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama

Data perkara eksekusi Pengadilan Agama Tangerang Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana yang tersaji dalam laporan perkara yaitu:

No	Bulan	Sisa	Perkara Eksekusi yang diterima	Perkara Eksekusi yang diselesaikan
1	Oktober	6	1	0
2	November	7	2	0
3	Desember	9	0	0
Perkara Eksekusi yang dimohonkan				9
Perkara Eksekusi yang diselesaikan				0
Perkara Eksekusi yang belum diselesaikan				9

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Agama:

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}} \times 100 \%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{0}{9} \times 100\% = 0\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{0\%}{5\%} \times 100\% = 0\%$$

6) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Berdasarkan laporan perkara Pengadilan Agama Triwulan IV Tahun 2025, laporan keberhasilan mediasi disajikan pada tabel berikut:

Laporan Keberhasilan Mediasi

No.	Bulan	Jumlah Perkara Yang Bisa Dimediasi	Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil	Berhasil Sebagian	Akta Perdamaian /putusan
1	Oktober	32	2	18	1
2	November	40	4	19	0
3	Desember	30	2	23	0
Jumlah		102	8	60	1
Jumlah perkara mediasi					102
Jumlah Keberhasilan Mediasi					69

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, memiliki tingkat realisasi dan capaian indikatornya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{69}{102} \times 100\% = 68\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{68\%}{30\%} \times 100\% = 226\%$$

Dari penghitungan di atas, realisasi dan capaian indikator kinerja Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada triwulan IV tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 68% dengan tingkat capaian sebesar 226% dari target yang telah ditetapkan.

7) Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Berdasarkan laporan perkara Pengadilan Agama Triwulan IV Tahun 2025, laporan keberhasilan mediasi disajikan pada tabel berikut :

Laporan Penerimaan Perkara e-Court

No.	Bulan	Jumlah Penerimaan Perkara	Jumlah Penerimaan Perkara e-Court
1	Oktober	329	319
2	November	298	287
3	Desember	175	174
Jumlah		802	780

Berdasarkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian untuk indikator kinerja Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court yaitu 80%. Tingkat realisasi dan capaian indikatornya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$$

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = \frac{780}{802} \times 100\% = 97\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{97\%}{80\%} \times 100\% = 122\%$$

SASARAN 2 :

MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Sasaran Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik memiliki 1 indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian sebagaimana berikut :

Indikator Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik


No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	3,99	102%


Adapun analisis capaian indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Berikut ini indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025:

- Nilai IKM Triwulan IV Tahun 2025





Berdasarkan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat triwulan IV tahun 2025, Pengadilan Agama Tangerang mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,99 sehingga capaian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Realisasi :

$$\text{Tingkat Realisasi} = 3,99$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{3,99}{3,90} \times 100\% = 102\%$$

**SASARAN 3 :
TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL**

Sasaran terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional memiliki 4 (empat) indikator kinerja dengan masing-masing target, realisasi dan capaian sebagaimana berikut :

Indikator Kinerja pada Sasaran Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	81,39	115%
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90%	100%	111%
3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76%	93%	122%
4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,575	119%

Adapun analisis capaian indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Penilaian IP ASN dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran dilakukan melalui empat dimensi utama, yaitu:

1. Kualifikasi (25%)

Tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki ASN.

2. Kompetensi (40%)

Diklat/ pelatihan yang pernah diikuti:

- Diklat teknis
- Diklat manajerial
- Diklat fungsional

3. Kinerja (30%)

Nilai SKP (Sasaran Kinerja Pegawai).

4. Disiplin (5%)

Riwayat hukuman disiplin (jika ada).

Data pengukuran IP ASN diperoleh melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI. Adapun Nilai IP ASN Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG	DATA KINERJA KOSONG
1	400823 - Pengadilan Agama Tangerang	61	38	81.39	tinggi	23.68	30.00	25.13	4.68	-	-	-

Realisasi :

Realisasi = 81,39

Capaian :

Tingkat Capaian = $\frac{81,39}{71} \times 100\% = 115\%$

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Agama Tangerang Triwulan IV Tahun 2025:

- DIPA 400823:

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	127	005	400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	0,00	100,00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	15,00	20,00	10,00	10,00	10,00	25,00				
					Nilai Aspek	100,00			100,00			100,00				

- DIPA 400824:

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	127	005	400824	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	Nilai	100,00	100,00	98,83	0,00	0,00	98,91	100,00	79,66	80%	0,00	99,57
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	15,00	19,77	0,00	0,00	9,89	25,00				
					Nilai Aspek	100,00			98,87			100,00				

Realisasi :

$$\text{Realisasi} = \frac{100\% + 99,57\%}{2} = 100\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 diperoleh dari Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Monev Kemenkeu). Adapun Nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- DIPA 400823:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓	
1	005.01.400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	100,00	100,00	100,00	100,00	

- DIPA 400824:

PENGADILAN AGAMA TANGERANG MAHKAMAH AGUNG Role Pilih TA (2025) Logout

Perencanaan Satuan Kerja Monitoring / NK Perencanaan Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	005.04.400824	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	86,67	100,00	100,00	11,15

Realisasi :

$$\text{Realisasi} = \frac{100\% + 86,67\%}{2} = 93\%$$

Capaian :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{93\%}{76\%} \times 100\% = 122\%$$

Dari penghitungan di atas, realisasi Nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 93%.

4) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Agama Tangerang dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi e-Sadewa Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:27116/SEK/SK.PL.1.2/XI/2025 tentang Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, bahwa penilaian Indeks Pengelolaan Aset dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran berikutnya (t-1). Indeks Pengelolaan Aset Satuan Kerja dalam hal ini IPA Pengadilan Agama Tangerang dinilai oleh Pengadilan Tingkat Banding pada Minggu Pertama Bulan Januari.

Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025 diperoleh sebesar 3,575 berdasarkan Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 5 Januari 2026 Nomor:19/SEK.PTA.W27-A/SP.KU1.1/I/2026 hal Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada Satuan kerja Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagaimana terlampir pada laporan kinerja ini. Berikut realisasi dan capaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025:

Realisasi :

Realisasi IPA = 3,575

Capaian :

Tingkat Capaian = $\frac{3,575}{3} \times 100\% = 119\%$